

m a j a l a h

KONSTITUSI

BERITA MAHKAMAH KONSTITUSI



KETUA



DPR

Anggota DPD Berhak Menjadi Ketua MPR



DPD

CONSTITUTIONAL COURT
KINGDOM OF BAHRAIN



PROFIL

Hakim Konstitusi
Perempuan
Pertama di MK

PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.



Daftar Isi

Editorial ▶ 5

Konstitusi Maya ▶ 6

Hakim Konstitusi, Pakar Politik
Hukum Indonesia

Aneka Hukum Internasional dalam EISIL

Opini ▶ 7

Menakar Kekuatan Koalisi dan Oposisi
dalam Negara Hukum

Suara Pembaca ▶ 8

Mempertegas Kewenangan
Hak Menguji MK

Laporan Utama ▶ 9

Ketua MPR Tidak Harus
dari Anggota DPR

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk) Rabu (30/9). Ini artinya, anggota DPD pun bisa menjadi Ketua MPR.



Ruang Sidang ▶ 13

**PHPU: MK Bacakan
Putusan Akhir**
Perhitungan dan
Pemungutan Suara Ulang
Sejumlah Daerah



Catatan Perkara ▶ 30

Perkara Nomor
119/PUU-VIII/2009 tentang Pengujian
UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD

Perkara Nomor
120/PUU-VIII/2009
tentang Pengujian UU Pemda

Perkara Nomor
121/PUU-VIII/2009 tentang Pengujian
UU Minerba

Profil ▶ 33

HAKIM KONSTITUSI

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
SEBAGAI PEREMPUAN PERTAMA





Aksi ▶ 36



MK: Sengketa PPHU Telah Usai

Setelah memberikan putusan akhir atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PPHU) hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang pada sejumlah daerah, MK menyatakan tidak membuka lagi perkara PPHU.

Cakrawala ▶ 42



Constitutional Court Kingdom of Bahrain

Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) Kerajaan Bahrain dibentuk atas dasar Undang-Undang No. 27/2002 tertanggal 14 Desember 2002 yang disahkan oleh lembaga legislatif Bahrain.

Pustaka ▶ 45

Siapa tidak kenal Moh. Mahfud MD? Tokoh nasional sekaligus Ketua MK saat ini yang berprestasi memelopori banyak terobosan hukum dan keadilan dalam kepemimpinannya. Buku ini adalah salah satu karya monumentalnya yang diluncurkan pertengahan Agustus lalu.



- Editorial 5
- Konstitusi Maya 6
- Opini 7
- Suara Pembaca 8
- Laporan Utama 9
- Ruang Sidang 13
- Catatan Perkara 30
- Profil 33
- Aksi 36
- Cakrawala 42
- Pustaka 45
- Ragam Tokoh 48
- Kamus Hukum 52
- Ikhtisar Putusan 54

Dewan Pengarah:

Moh. Mahfud MD.
Abdul Mukthie Fadjar
Achmad Sodiki
Harjono
Maria Farida Indrati
Maruarar Siahaan
M. Akil Mochtar
Muhammad Alim
M. Arsyad Sanusi

Penanggung Jawab:

Janedjri M. Gaffar

Pemimpin Redaksi:

Tito Sujitno

Wakil Pemimpin Redaksi:

Heru Setiawan

Redaktur Pelaksana:

Rofiqul-Umam Ahmad

Redaktur:

Bambang Witono
Miftakhul Huda
Feri Amsari
WS. Koentjoro
Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana

Reporter:

Abdullah Yazid
RNB Aji
Lulu Anjarsari P

Fotografer:

Prana Patrayoga Adiputra
Denny Feishal
Yogi Djatnika
Andhini Sayu Fauzia
Kencana Suluh Hikmah
Annisa Lestari

Kontributor:

Wiwik Budi Wasito
Ardli Nuryadi
Luthfi Widagdo Ediono
Pan Mohamad Faiz
Khusnul

Desain Visual:

Herman To
Rudi
Syawaludin
Nur Budiman

Distribusi:

Nur Tamymi

Alamat Redaksi:

Gedung MK
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000
Fax. 3520 177
email: bmk@mahkamahkonstitusi.go.id

Salam Redaksi

Salam jumpa dari kami, Tim Majalah Konstitusi. Pembaca yang budiman, pada kesempatan kali ini kami ingin menampilkan beragam informasi, berita, artikel, cerita menarik dan unik, tentunya seputar Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan kinerjanya. Beberapa diantaranya, terdapat berita mengenai "Ketua MPR Tidak Harus Anggota DPR, Iklan Rokok Konstitusional", dan putusan akhir penghitungan dan pemungutan suara ulang sejumlah daerah. Untuk edisi kali ini berita putusan Ketua MPR tidak harus dari Anggota DPR kami angkat sebagai laporan utama. Selain itu ada berita Ruang Sidang mengenai berita perkara yang disidangkan sepanjang September 2009.

Lainnya, kami tetap konsisten untuk menampilkan artikel menarik lewat rubrik Opini, Konstitusi Maya, Abstraksi Putusan, Catatan Perkara, Aksi dan Cakrawala. Kami juga menyajikan rangkaian artikel yang menyentuh dan menghibur serta bersifat *human interest*, seperti rubrik Profil, Ragam Tokoh, maupun Konstitusiana. Ditambah lagi, beberapa rubrik yang akan terus memperluas wawasan pembaca seputar hukum & ketatanegaraan, yaitu rubrik Pustaka Klasik, Pustaka, dan Kamus Hukum.

Pembaca yang kami hormati, ditengah-tengah kesibukan kami bekerja, bencana terjadi di luar sana. Gempa yang melanda Jawa Barat dan sekitarnya, termasuk juga di DKI Jakarta sempat dirasakan segenap pegawai MKRI. Guncangan gempa itu sempat membuat kepanikan sebagian besar keluarga besar MKRI. Namun kami rasakan hal itu sebagai 'isyarat' maupun 'kasih sayang' Allah SWT, bahwa dalam hidup kita harus selalu introspeksi diri dan menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang diperintahkan-Nya, serta bersahabat dengan alam.

Sehubungan berita gempa bumi yang melanda Jawa Barat dan Sumatera Barat serta sejumlah daerah lainnya, kami dari Majalah Konstitusi turut prihatin dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya bagi para korban bencana alam tersebut. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan bagi korban yang selamat. Sedangkan bagi mereka yang meninggal dalam musibah itu, semoga diberikan tempat yang layak di sisi-Nya.

Demikian Salam Redaksi dari pengelola majalah ini. Tak berpanjang lebar lagi, semoga Majalah KONSTITUSI selalu eksis dan senantiasa memberikan kabar pencerahan dan informasi aktual bagi para pembaca.



“KURSI” KETUA MPR

Kisruh syarat pencalonan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) “berlabuh” di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Pangkal balanya adalah UU nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) hanya memperbolehkan anggota DPR sebagai calon Ketua MPR. Sontak itu menimbulkan kembali ketegangan di antara dua lembaga perwakilan (DPR dan DPD) yang mengisi kamar di MPR.

Pasal 14 ayat (1) UU MD3 tersebut selengkapnya berbunyi;

“Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.”

Beberapa anggota DPD sigap, mengambil tindakan pengujian materiil dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU MD3 ke MK. Wahidin Ismail (Papua Barat), Marhany Victor Poly (Sulawesi Utara), Sri Kadarwati, K.H. Sofyan Yahya (Jawa Barat), Intsiawati Ayus (Riau) merasa hak konstitusionalnya selaku anggota DPD terpilih dilanggar oleh keberadaan Pasal 14 ayat (1) UU MD3 tersebut.

MK selaku lembaga peradilan konstitusional menyadari sekali bahwa dibutuhkan waktu yang ringkas agar polemik pencalonan tersebut dapat terselesaikan. Tentu hal itu tak mudah. Masalahnya, jadwal pemilihan Ketua MPR semakin dekat. Sebagai pelindung konstitusi, MK harus cermat memerhatikan agenda ketatanegaraan, agar setiap putusannya tidak menimbulkan problema baru, maka setiap kebiasaan ketatanegaraan harus dicermati.

Persidangan cepat (*speedy trial*) menjadi pilihan. Dalam hitungan hari MK kemudian memutuskan bahwa anggota DPD berhak secara konstitusional untuk mengajukan diri sebagai calon Ketua MPR. Majelis Hakim MK memutuskan bahwa sebagai dua



lembaga yang mengisi MPR, maka DPR dan DPD mestinya memiliki hak yang sama dalam mengajukan calon Ketua MPR.

Putusan itu menyelesaikan masalah konsep ketatanegaraan di MPR, terutama yang berkaitan dengan pemilihan ketua. Namun di sisi lain jika cermat direnungi masih terdapat masalah lain yang sepertinya masih membudidaya di parlemen. Kasus UU MD3 yang hanya memperbolehkan anggota DPR di “puncak” kekuasaan MPR memperlihatkan bahwa nilai politik masih begitu dominan dalam pembentukan perundang-undangan. Bahkan “teman” satu kamar (baca: DPD) pun menjadi korban.

DPR sebagai lembaga legislasi satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam pembentukan UU menurut UUD, seringkali menggunakan otoritas tersebut untuk memperlancar kepentingan politik. Tak ayal lagi, sangat banyak kemudian produk perundang-undangan dari “dapur” DPR yang diujikan oleh rakyat atau badan hukum tertentu ke MK. Hasilnya, banyak sekali MK memutuskan suatu UU atau pasal-pasal tertentu di dalamnya tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Produk hukum DPR tersebut tutup buku.

Hal itu patut disayangkan. Walaupun kita memiliki MK selaku lembaga penguji konstitusionalitas sebuah UU, namun langkah kebijakannya jika pembentuk UU lebih memperhatikan nilai-nilai konstitusional dan keadilan yang hidup di masyarakat sebagai panutan. Bukan semata-mata

mengedepankan kepentingan politik dalam pembentukan UU.

Harapan banyak rakyat agar “pemubaziran” sebagai efek samping dari pembentukan UU yang inkonstitusional tidak terjadi. Bayangkan jika UU dibentuk dengan semangat luhur dari UUD dan keadilan yang tumbuh di masyarakat, maka berapa banyak anggaran dan penghematan waktu yang terselamatkan. Pemerintah dan DPR tidak perlu menghabiskan dana untuk membayar ahli untuk sidang di MK. Pembentuk UU juga tidak perlu mondar-mandir ke gedung MK untuk mengikuti persidangan. Dengan begitu DPR bisa fokus memperjuangkan aspirasi rakyat. UU yang dibentuk pun dapat segera diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu silang sengkarut akibat Pasal 14 ayat (1) UU MD3 harus menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi lembaga negara pembuat UU. Saat ini rakyat yang cerdas memahi benar bahwa sudah ada MK menjadi tempat mengadu. Ketika hak konstitusionalnya diabaikan oleh pembentuk UU dengan alasan politik, maka seketika itu juga akan banyak pihak yang tak sungkan-sungkan datang ke MK. Dalam banyak perkara, rakyat sudah melihat bahwa setiap putusan MK, baik yang kontroversi maupun populis di mata publik, khalayak menerimanya sebagai sebuah putusan peradilan yang dapat dipercaya. Semoga permasalahan perebutan kursi ketua MPR menjadi pelajaran yang syarat makna. Semoga!

www.mohmahfudmd.com

Hakim Konstitusi, Pakar Politik Hukum Indonesia

Situs www.mohmahfudmd.com baru saja diluncurkan pada 19 Agustus 2009 kemarin. Pengaksesnya mulai banyak, sebab orang ingin menelusuri pemikiran, prestasi, dan latar belakang sosok kelahiran Madura ini. Beberapa alasan yang mengemuka adalah karena ingin mencari referensi ketatanegaraan, ingin mengenal lebih jauh sosok kalem nan murah senyum ini, dan terutama karena ingin mengetahui bagaimana pandangan beliau terhadap politik hukum di Indonesia.

Ya. Setidaknya beberapa tahun belakangan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dikenal sebagai salah satu pakar Politik Hukum di Indonesia yang terkemuka. Nah, beliau mencerminkannya dalam buku karya monumentalnya berjudul "Politik Hukum di Indonesia". Buku ini ikut diluncurkan bersamaan dengan peluncuran situsnya. Untuk meng-*update* dengan perkembangan terkini, serta untuk memenuhi kebutuhan banyak kalangan yang meminati pemikiran beliau di dalamnya, pada saat *launching* kemarin, buku tersebut adalah edisi revisi ke sekian kalinya, dan ditampilkan pula dalam situs.

Di samping menampilkan buku, situs ini juga menentangahkan makalah-makalah penting tentang hukum, konstitusi, dan isu-isu ketatanegaraan. Tulisan-tulisan sang penulis yang berserakan –tidak terhitung– di media massa, tidak lupa didokumentasikan pula dalam situs ini.

Prestasi Mahkamah Konstitusi RI yang cukup apresiatif di tengah-tengah masyarakat, tentu saja tidak lepas dari peran beliau sebagai Ketua MK saat ini. Komitmennya tegas. Itu dapat terungkap dalam satu cuplikan situs ini "*hakim tidak bisa didikte siapapun. Ini lembaga kebanggaan. Kami menyadari tanggung jawab kami sangat berat*".

Kiranya itu adalah salah satu maksud situs ini dikenalkan ke publik, agar masyarakat luas pun termotivasi dan terinspirasi oleh sebuah kepribadian yang cerdas nan bijak. (Yazid)



<http://www.eisil.org/>

Aneka Hukum Internasional dalam EISIL

Anda yang merasa praktisi hukum, atau siapa saja yang membutuhkan terhadap informasi hukum, terutama hukum internasional, coba eksplorasi situs ini. Anda akan mendapatkan banyak informasi tentang *general international law* (hukum internasional dalam konteks global), *states and groups of states* (negara dan negara-negara bagian), *international organizations* (organisasi internasional), *international criminal law* (hukum kriminal internasional), hingga *international human rights* (hak asasi internasional).

Ini adalah situs yang menyediakan beragam informasi apapun seputar *international law* yang diformat dalam sistem informasi elektronik (*electronic information system*). Karena itulah singkatan eisil, nama situs ini, adalah *Electronic Information System for International Law*. Anda pun akan dituntun menuju *site map* (peta situs) yang menampilkan *features* dan sub-sub judul sesuai dengan info yang anda butuhkan.

Karena hukum internasional, anda akan diantarkan pada model-model pengorganisasian hukum di banyak kawasan, seperti di Asia Pasifik, Eropa, Afrika dan Timur Tengah, hingga Amerika dan Karibia.

Semisal kita ingin mengetahui *International Enviromental Law* (Hukum Lingkungan Internasional), kita akan diarahkan pada sumber-sumber hukum dasar, ditunjukkan dokumen-dokumen primer, mulai *programme of action for sustainable development* (program aksi pembangunan berkelanjutan), *convention on access to information* (konvensi tentang akses atas informasi), *public participation in decision-making and access to justice in enviromental matter* (partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap keadilan dalam soal lingkungan), dll.

Kalau kita lebih siap dengan argumentasi tentang hukum internasional, maka di samping mampu membandingkan dan memperkaya khazanah pengetahuan hukum lokal dan nasional kita, juga akan mampu memandang hukum secara lebih luas dalam konteks global dengan ruang lingkup dunia internasional. (Yazid)





▶ Oleh: **Hendra Sudrajat**

Kandidat Doktor Ilmu Hukum Tata
Negara Universitas Muslim Indonesia
(UMI) Makassar

Menakar Kekuatan Koalisi dan Oposisi dalam Negara Hukum

Setiap selesai perhelatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden muncullah dua kekuatan dalam dinamika politik dan demokrasi, yakni kekuatan koalisi dan kekuatan oposisi. Kedua kekuatan tersebut muncul akibat dampak dari proses demokrasi yang melahirkan pemerintahan *legitimate* melalui Pemilihan Umum.

Kelompok-kelompok yang melakukan koalisi adalah kelompok yang pro pemerintahan yang berkomitmen bersama untuk mendukung dan bergabung dalam pemerintahan, biasanya kelompok koalisi ini telah melakukan *bargaining position* dalam jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Kelompok koalisi ini berasal dari partai politik pendukung atau yang bergabung dalam pemerintahan terpilih.

Kalangan partai politik itu meliputi ketua-ketua partai politik dan fungsionaris partai yang memiliki kepentingan yang sama terhadap tujuan pemerintahan yang akan dan sedang berkuasa. Kekuatan koalisi ini biasanya ada di lembaga eksekutif yang tercermin dalam komposisi penyusunan kabinet atau penempatan menteri-menteri yang menduduki posisi-posisi strategis pemerintahan. Namun bukan hanya di eksekutif saja tetapi kekuatan koalisi ini juga terbangun di lembaga legislatif dan biasanya terbangun dalam fraksi-fraksi.

Kelompok berikutnya adalah kelompok oposisi, di mana kalangan oposisi ini mengklaim diri sebagai kontra pemerintahan. Kelompok ini juga dari partai politik tetapi bukan partai pendukung pemerintah. Namun bukan hanya dari kalangan partai politik saja yang dapat dikatakan kelompok oposisi, tetapi juga dari kalangan intelektual serta masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) dapat dikategorikan sebagai kaum oposisi. Format ideal gerakan oposisi sebenarnya bukanlah pada tataran menggembosi atau menggulingkan pemerintahan yang sah, melainkan untuk memberikan kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan dalam bentuk memberikan masukan yang konstruktif, solutif, bukan pada gerakan yang represif yang mengarah pada anarkisme. Kekuatan oposisi biasanya berfungsi di lembaga legislatif pada saat memberikan hak interpelasi dan hak angket kepada presiden.

Dalam prakteknya, kekuatan koalisi dan oposisi dalam negara hukum, keduanya harus tunduk pada hukum. Di sinilah sebenarnya daulat hukum, bukan pada daulat politik, dan pada saat tujuan hukum menjadi prioritas dibandingkan dengan kepentingan politik, maka terwujudlah kedaulatan rakyat itu.

Sebuah masalah ketatanegaraan dewasa ini, secara empirik politik lebih berkuasa dibandingkan dengan hukum, politik yang menjadi panglima, sehingga mempengaruhi konsep ideal dari koalisi dan oposisi itu sendiri. Dalam membangun kekuatan koalisi misalnya, para elite politik lebih banyak pertimbangan kepentingan politiknya dibanding kepentingan rakyat secara menyuruh, meskipun retorika para elite menyatakan berjuang untuk kepentingan rakyat tetapi secara implementatif hanya semu saja. Berbeda lagi dengan kekuatan oposisi yang membangun kekuatan justru bukan hanya mengritik pemerintahan, tetapi biasa terkesan sebagai elemen yang kecewa terhadap hasil pemilihan umum. Sehingga mereka membangun kekuatan kelompok oposisi untuk mengritik, bahkan tak sedikit kelompok oposisi di berbagai negara di dunia bertujuan menggulingkan pemerintahan.

Dalam konsep negara hukum, kekuatan koalisi hendaknya dibangun berdasarkan pada kepentingan rakyat sesuai dengan konstitusi negara. Elemen-elemen politik yang tergabung dalam koalisi pro pemerintahan perlu memaknai cita negara hukum, bahwa prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, persamaan hak serta bebas dari korupsi menjadi landasan utama dalam berkoalisi. Sehingga koalisi yang terbangun bukan untuk kepentingan sesaat, apalagi kepentingan pemerintahan yang berkuasa melainkan kepentingan rakyat. Apabila hal itu menjadi sebuah komitmen bersama dalam berkoalisi, hasilnya adalah koalisi itu bukan hanya membawa keuntungan bagi anggota koalisi saja, tetapi juga di luar anggota koalisi.

Demikian pula dengan kekuatan oposisi yang semestinya menjadi penyeimbang pemerintahan dalam menjalankan prinsip *checks and balance* pemerintahan, karena tanpa ada keseimbangan gerak pemerintahan akan mengarah pada penyelenggaraan negara yang otoriter. Kelompok-kelompok oposisi perlu memahami hal ini agar arah perjuangan oposisi tidak keluar dari tujuan yang sebenarnya.



Majalah Majalah Konstitusi!

MK terlihat semakin berkembang dan bertambah bijak. Seringkali saya lihat di televisi berita-berita yang memuja-muji putusnya. Hal itu memancing saya untuk “membaca” tentang MK melalu Majalah Konstitusi. Tidak rugi, isinya memang untuk menambah literasi pengetahuan, khususnya terhadap perkembangan hukum tata negara dan kasus-kasus di MK. Namun tentu saja, Majalah Konstitusi masih perlu dikritisi. Harapan saya majalah ini semakin padat dengan tulisan-tulisan yang hangat dalam penyuguhan. Opiniya juga diisi oleh para pemikir dan penulis kenamaan. Sehingga majalah ini benar-benar mampu menjadi salah satu kepastakaan penting dalam menyigi soal-soal ketatanegaraan. Semoga terus jaya!

ABDULLAH BARAJA
Karyawan Swasta, Ciputat



Keputusan MK Miskin Kepentingan Politik

Keputusan MK untuk memperbolehkan calon ketua MPR dari anggota DPD terasa sangat bijak, miskin kepentingan politik, dan sungguh-sungguh bisa dibanggakan. Walaupun saya yakin 1.000 persen yang akan jadi ketua MPR pastilah anggota DPR, karena mayoritas jumlah kursi. Namun setidaknya MK telah memperlihatkan bagaimana sebuah aturan main yang adil itu harus ada. Mayoritas tidak boleh memakan minoritas. Kita negara yang tidak menganut paham *homo homini lupusnya* Thomas Hobbes kan? DPR tidak perlu “memakan” DPD. Hidup MK dengan keputusannya. Cayo!

YUSTI NURIL AGUSTIN
Karyawan Swasta, Jakarta-Timur

Untuk Memahami Hak-hak Konstitusi Anda

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Anggota DPD Berhak Menjadi Ketua MPR



Humas MK/Yogi Dj

Ketua Tim Kuasa Hukum Anggota DPD, Todung Mulya Lubis (tengah) berbicara di hadapan wartawan usai pembacaan putusan uji UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Rabu (30/9), di gedung MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk) Rabu (30/9), di ruang sidang pleno MK. Uji materi Perkara Nomor 117/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh anggota DPD terpilih, antara lain Wahidin Ismail (Papua Barat), Marhany Victor Poly (Sulawesi Utara), Sri Kadarwati, K.H. Sofyan Yahya (Jawa Barat), dan Intsiawati Ayus (Riau).

Dalam permohonannya, norma yang diujimaterikan adalah Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: *"Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR."*

Ketaksetaraan DPD dan DPR

Pemohon mendalilkan adanya ketidaksetaraan antara DPD dan DPR dalam struktur kepemimpinan di MPR. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) mendudukan anggota MPR yang berasal dari DPD lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan anggota MPR yang berasal dari DPR. "Secara tegas pasal tersebut menyatakan bahwa ketua MPR harus berasal dari anggota DPR," ungkap Kuasa Hukum Pemohon, Todung Mulya Lubis.

Oleh karenanya, para Pemohon mendalilkan bahwa mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang terpilih menjadi anggota DPD telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh

Pada hakikatnya kedudukan hak dan kewajiban anggota MPR adalah *equal* atau sederajat. Hal tersebut termasuk haknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pimpinan MPR

(Hakim Konstitusi Akil Mochtar)

Pasal tersebut. Para Pemohon menilai frasa kata “yang berasal dari DPR” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. “Sebagai anggota MPR seharusnya kita (DPD dan DPR, red.) memiliki hak yang sama dalam memilih dan dipilih sebagai ketua MPR,” lanjut Todung.

Dalam petitumnya, Pemohon menginginkan agar MK mengabulkan permohonannya. “Kemudian menyatakan Pasal 14 ayat (1) sepanjang menyangkut frasa ‘yang berasal dari DPR’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” tegas Todung. Sementara itu, Majelis Sidang Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar memberikan nasehat kepada para Pemohon untuk mengganti barang bukti dari Rancangan UU menjadi UU yang telah disahkan. “Untuk substansinya, Mukthie meminta para Pemohon menjelaskan apakah otoritas anggota DPD tereduksi apabila ketua MPR berasal dari DPR.

Keterangan DPR, Pemerintah dan Ahli

Pada sidang kelanjutan Uji materi UU Susudukini, MK telah mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah, dan Ahli, Rabu (9/9), di ruang sidang pleno MK.

“Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Susdukyang dianggap oleh Pemohon sangat diskriminatif tidaklah benar seperti itu. Pemerintah tidak sepakat dengan hal tersebut karena UU *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945,” kata Agung Mulyana mewakili pihak pemerintah menanggapi uji materi tersebut.

Mulyana melanjutkan bahwa UU *a quo* justru memberi kepastian hukum karena anggota DPD mendapatkan posisi dua orang untuk menduduki wakil ketua MPR. Apabila konstruksi Pasal 14 ayat (1) dibatalkan oleh MK maka komposisi untuk memiliki ketua MPR tidak terlaksana.

“Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR atau berjumlah 132 orang anggota vide Pasal 227 ayat (2) Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Mengingat jumlah anggota DPR lebih banyak, jika diambil suara terbanyak di sidang paripurna maka bisa jadi dua orang Wakil Ketua MPR yang berasal dari DPD menjadi hilang. Berdasarkan uraian tadi di atas menurut pemerintah ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah sesuai dan selaras dengan amanat konstitusi,” lanjutnya.

Sementara itu, dari pihak DPR menjelaskan bahwa UUD menyebutkan MPR terdiri dari

anggota DPR dan anggota DPD. MPR tidak mengenal trikameral, bikameral, ataupun unikameral. “Jadi sudah terdapat kesetaraan, *equality before the law*,” kata Patrialis Akbar, politisi Partai Amanat Nasional.

Jadi menurut Patrialis, saat ini kita tidak lagi bicara mengenai masalah institusionalitas tapi lebih menekankan pada keanggotaan, anggota MPR. “Dengan demikian maka sistem parlemen yang ada di negara kita tidak pakai kamar-kamar. Kalau pendekatannya masih institutional equality maka berarti kita pakai kamar-kamar. Ini dihindari oleh Majelis Permusyawaratan rakyat, itulah sistem parlemen yang dianut oleh bangsa dan negara ini. Inilah pilihan bangsa Indonesia,” tuturnya.

Menambah keterangan Patrialis, Mufid Busyairi selaku Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Susduk menyatakan bahwa saat pembahasan kondisinya cukup alot. “Memang masih ada pikiran sektoral. DPR lebih banyak anggotanya daripada DPD. Jadi apabila tidak ditentukan dengan kompromi bisa saja semua diambil oleh anggota DPR karena menang dalam



Foto: Humas MK/Ardli

Kuasa Hukum DPD, Todung Mulya Lubis (tengah), sedang menjelaskan isi permohonan pemeriksaan pendahuluan, Jumat (4/9), di ruang sidang pleno MK.

voting. Akan tetapi kita tetap mengikuti DPD dalam komposisi pimpinan MPR," papar Mufid.

Turut memberi keterangan, Ahli Pemohon Arbi Sanit menerangkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, akan tetapi hal itu hanya terjadi pada tataran elite saja. Setiap kali UU Susduk dibuat ternyata masih belum bisa mendukung atau menopang demokrasi kerakyatan.

Menyambung penjelasan Arbi Sanit, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Fajrul Falaakh, menerangkan bahwa perekrutan anggota DPD dan DPR itu berbeda dan jumlahnya juga berbeda. Terlepas dari perbedaan tata cara perekrutan, watak keterwakilan serta kewenangan konstitusionalnya, pembentukan UU Susduk tetap harus merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan adanya kesetaraan antara DPD dan DPR dalam MPR. "Apabila seorang ketua MPR harus dari DPR justru mencederai kesetaraan anggota MPR yang diamanatkan konstitusi," jelasnya.

Satu Kesatuan dalam MPR

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai susunan keanggotaan MPR sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 maupun kewenangannya dalam Pasal 3 ayat (8) UUD 1945 menunjukkan bahwa anggota MPR baik yang berasal dari DPD maupun DPR merupakan satu kesatuan sebagai sesama anggota MPR. Maka tidak dibedakan lagi asal usul anggota MPR tersebut.

"Sebagai konsekuensinya, pada hakikatnya kedudukan hak dan kewajiban anggota MPR adalah *equal* atau sederajat. Hal tersebut termasuk haknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pimpinan MPR," ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang frasa '*yang berasal dari anggota DPR*' bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 beralasan hukum karena telah mendiskriminasi sesama anggota MPR, yakni menutup peluang anggota DPD untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR.

Namundemikian, menurut Mahkamah bukan hanya Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa *a quo* yang bertentangan dengan UUD 1945. Frasa '*yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD*' juga diskriminatif karena mencerminkan pola pikir bikameralisme dan pendekatan sektoral institusional yang tidak sesuai dengan norma konstitusi yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945.

"Pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU 27/2009 merupakan penjabaran dan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1). Sehingga, apabila Pasal 14 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional, maka *mutatis mutandis* Pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) dengan sendirinya juga inkonstitusional karena norma yang terkandung dalam pasal tersebut telah mendistorsi pengertian UUD 1945 mengenai lembaga MPR," lanjut Akil Mochtar.

Mahkamah sebagai *negative legislator* sedapat mungkin menghindari membuat rumusan norma baru kecuali dalam kondisi ketatanegaraan tertentu yang bersifat mendesak. Namun MK dalam kondisi yang biasa hanya dapat meniadakan frasa dan/atau kata dari suatu norma dalam Undang-Undang dan memberikan tafsir yang tepat agar norma undang-undang tetap konstitusional.

"Dengan demikian agar norma hukum yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 konstitusional, beberapa frasa dan/atau kata dalam Pasal tersebut diiadakan dan diikuti dengan memberikan tafsir yang tepat mengenai kata '*ditetapkan*' dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009," ungkap Akil Mochtar.



nonan uji Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam

Rumusan Pasal 14 ayat (1) berdasarkan putusan MK menjadi *'Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (orang) wakil ketua yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.'* Akan tetapi frasa *'ditetapkan'* harus ditafsirkan mengandung makna di dalamnya *'dipilih.'*

Selain itu, karena Undang-Undang adalah satu kesatuan sistem yang apabila sebagian pasalnya diuji pasti akan berpengaruh terhadap pasal-pasal lain yang mungkin tidak dimohonkan pengujiannya. Meskipun Pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU 27/2009 tidak dimohonkan uji materi, namun secara konsekuensi logis tidak dapat dihindarkan untuk

ikut ditiadakannya frasa dan penafsiran Mahkamah atas beberapa kata dan/atau frasa dalam rumusan normanya.

Dalam konklusinya, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon mengenai konstusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa *'yang berasal dari anggota DPR'* terbukti beralasan secara hukum. Sedangkan dalil tentang tafsir kata *'ditetapkan'* yang hanya diperuntukkan bagi pemilihan ketua MPR menimbulkan dualisme dalam prosedur pemilihan pimpinan MPR tidak beralasan hukum.

"Frasa 'yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD' yang tercantum dalam rumusan Pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU 27/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis Persidangan Moh. Mahfud MD.

Kemudian, kata *'ditetapkan'* dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 harus dimaknai *'dipilih'* sehingga pimpinan MPR, baik pemilihan ketua MPR maupun pemilihan wakil ketua MPR, harus dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR. "Dengan demikian MK menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan," tegas Mahfud dalam bacaan putusan tersebut.

Selanjutnya, setelah persidangan usai Todung Mulya lubis dan Wahidin Ismail Anggota DPD terpilih dari Papua Barat menggelar konferensi pers di depan ruang persidangan. Dalam keterangannya, Todung menyatakan bahwa MK telah mengakui kesetaraan antara DPD dengan DPR dalam MPR.

"Dengan demikian tidak ada diskriminasi dalam keanggotaan MPR dan itu sesuai dengan amanat UUD 1945. Kedudukan itu sama sebagai konsekuensi logis proses pemilihan pimpinan MPR. Semua memperoleh kesempatan yang sama dalam sidang paripurna dan dijamin sesuai keadilan dihadapan hukum," katanya di hadapan para wartawan.

Sedangkan untuk perjuangan selanjutnya, anggota DPD akan memaksimalkan apa yang telah diputus oleh MK. "Kami bangga dan untuk pergerakan kedepan kami akan selalu mempertimbangkan representasi daerah dan politik dalam penentuan tata tertib pemilihan pimpinan dan ketua MPR. Kami juga akan berjuang bagaimana proporsionalitas di MPR agar setara," ungkap Wahidin (**RNB Aji**).



Foto: Humas MK / Yogi Djatnika

Ahli dari Pemohon, Arbi Sanit (berdiri), sedang memberikan keterangan dalam sidang uji materi UU MPR, DPD, DPR, dan DPD, Rabu (9/9), di ruang sidang pleno MK.

PHPU: MK Bacakan Putusan Akhir Perhitungan dan Pemungutan Suara Ulang Sejumlah Daerah

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Moh. Mahfud MD membacakan putusan akhir untuk 12 permohonan yang diputus sela dalam sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) pada Selasa (1/9). Perkara-perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu ulang di beberapa daerah di Indonesia sebagaimana telah diputus oleh MK.

Kedua belas permohonan tersebut diajukan oleh Rahmad Shah, Caleg anggota DPD-RI Dapil Sumut dengan no.perkara: 37/PHPU.A-VII/2009 dan selebihnya diajukan oleh partai politik, yaitu: Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), PKPB, PPI, PPIB, Partai Kedaulatan, Partai RepublikaN, Partai Hanura, PBB, Partai Demokrat, dan PBR.

Mahfud terlebih dahulu membacakan 6 permohonan, yaitu: permohonan PKDI, PPI, PPIB, Partai RepublikaN, Partai Hanura, Partai Demokrat. Berdasarkan keputusan MK terkait dengan pelaksanaan Pemilu ulang di Kabupaten Nias Selatan, maka KPU telah melaksanakan putusan tersebut yang kemudian hasilnya menjadi amar putusan MK.

MK dalam amarnya menyatakan perolehan suara yang benar untuk masing-masing partai. Untuk Kabupaten Nias, Dapil Sumatera Utara II, Partai Hanura memperoleh 8.905 suara, PPP memperoleh 1.022 suara, PIB memperoleh 2.254 suara, Partai RepublikaN memperoleh 1.368 suara, Partai Demokrat memperoleh 18.205 suara, dan PKDI memperoleh 1.995 suara.

Untuk Kabupaten Nias Dapil Sumut 7, MK memutuskan perolehan



Foto: Humas MK /Annisa

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, membacakan putusan akhir PHPU.

suara yang benar berdasarkan pelaksanaan Pemilu ulang. Partai Hanura memperoleh 12.199 suara, PPPI memperoleh 847 suara, PIB memperoleh 11.887 suara, Partai RepublikaN memperoleh 5.564 suara, Partai Demokrat memperoleh 9.458 suara, PKDI memperoleh 10.198 suara.

Sedangkan untuk Kabupaten Nias Selatan, MK memutuskan bahwa Partai Hanura memperoleh 6.350 suara, PPPI memperoleh 2.199 suara, PIB memperoleh 5.280 suara, Partai RepublikaN memperoleh 2.175 suara, Partai Demokrat memperoleh 20.299 suara, dan PKDI memperoleh 4.502 suara. "Memerintahkan KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, dan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan putusan ini," baca Mahfud sebelum mengakhiri putusan.

MK juga membacakan putusan berkaitan dengan permohonan Rahmad Shah. Berdasarkan pelaksanaan hasil Pemilu ulang di Kecamatan Gomo, Lahusa, Lolowau,

Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Dapil Prov. Sumut. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa perolehan suara untuk Rahmad Shah yang benar adalah total sebesar 394.285 suara.

Kemudian terhadap permohonan PDI-P dengan no. perkara: 50/PHPU.C-VII/2009, MK memutuskan berkaitan perhitungan suara ulang di Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, dan Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, PKS memperoleh 2.147 suara, dan PDI-P memperoleh 735 suara. Di Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, PKS memperoleh 2.110 suara sedangkan PDI-P memperoleh 490 suara. Di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, PKS 1.834 suara, sedangkan PDI-P memperoleh 495 suara. Di Kelurahan

Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, PKS memperoleh 727 suara, sedangkan memperoleh 212 suara.

Terhadap permohonan yang diajukan oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berkaitan dengan penghitungan ulang di Kabupaten Minahasa Utara, MK memutuskan perubahan suara sebagai berikut, di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas, PKPB memperoleh 25 suara, Partai Pelopor memperoleh 23 suara. Di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur, PKPB memperoleh 26 suara, dan Partai Pelopor memperoleh 250 suara. Pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, PKPB memperoleh 4 suara, sedangkan Partai Pelopor memperoleh 65 suara. Di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Eris, Kecamatan Eris,

PKPB memperoleh 1 suara dan Partai Pelopor memperoleh 2 suara. TPS 1 dan TPS 2 di Desa Pulutan, Kecamatan Remboken, PKPB memperoleh 31 suara, dan Partai Pelopor memperoleh 12 suara. TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 di Desa Leleko, Kecamatan Remboken, PKPB memperoleh 8 suara, sedangkan Partai Pelopor memperoleh 15 suara. Di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi, PKPB memperoleh 3 suara, dan Partai Pelopor memperoleh 30 suara. "Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan putusan ini," kata Mahfud membacakan putusan.

Berkaitan dengan permohonan Partai Kedaulatan, MK memutuskan hasil pemungutan suara ulang di Kabupaten Rokan Ulu, dimana Partai Kedaulatan memperoleh 876 suara. MK memerintahkan KPU dan KPU

Kab Rokan Ulu untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sedangkan permohonan Partai Bulan Bintang berkenaan dengan penghitungan ulang di TPS 10 Kampung Kandang, Kabupaten Pariaman, Sumbar. MK memutuskan bahwa perolehan suara yang benar adalah PBB memperoleh 642 suara dan Partai Barnas memperoleh 641 suara.

MK juga membacakan putusan berkaitan dengan permohonan Partai Bintang Reformasi yang putusan selanya memerintahkan penghitungan ulang. Hasil penghitungan yang benar menurut MK adalah PBR memperoleh 58 suara. "Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan putusan ini," ucap Mahfud sebelum menutup persidangan tersebut (Feri A).

PHPU DPD Papua:

MK Mengabulkan Permohonan Elion Numberi

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 48-81/PHPU.A-VII/2009 yang mengabulkan permohonan Elion Numberi dan menolak permohonan Hasbi Suaib selaku calon anggota DPD dari Provinsi Papua terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif, Rabu (30/9), di ruang sidang pleno MK.

Dalam hal ini, MK juga menetapkan perolehan penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD Provinsi Papua yakni Albert Melianus mendapat suara 15, Annie Numberi mendapat suara 3.268, Billy Wilhelmus mendapat suara 0, Ferdinanda W mendapat suara 778, Hasbi Suaib mendapat suara 24, Herlina Murib mendapat suara 63, Hendrik S mendapat suara 0, Marcus Louis mendapat suara 15, Paulus Yohanes Sumino mendapat suara

130.950, Elion Numberi mendapat suara 58.980, Sitor Simbolon mendapat suara 0, Sofia S. Monim mendapat suara 0, Tery J. Anpon mendapat suara 13, Toni Tesar mendapat suara 19.847, dan Y.T.L. Palitin mendapat suara 3.

"Dengan demikian hasil pemungutan suara ulang di Yahukimo telah dilaksanakan dan hasilnya telah diputuskan MK. Akan tetapi hasil ini bukanlah hasil final perolehan keseluruhan anggota DPD di Provinsi Papua karena harus dijumlahkan dengan hasil dari daerah kabupaten lainnya. Ketetapan siapa yang terpilih menjadi anggota DPD dari Provinsi Papua ditetapkan oleh KPU," terang ketua MK Moh Mahfud MD dalam pembacaan putusan tersebut.

Sementara itu, Andi Nurpati selaku anggota KPU memberikan keterangan bahwa putusan MK terhadap pemungutan suara ulang

di Yahukimo ini akan diplenokan malam ini (30/9, red). "KPU juga akan menjumlahkan perolehan suara keseluruhan hasil rekapitulasi DPD Provinsi Papua untuk dibuatkan berita acaranya dan diserahkan kepada Presiden untuk dibuatkan kepresnya sehingga pada esoknya anggota terpilih dapat dilantik," kata Andi.

Di lain pihak, Taufik Basari selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan bahwa kliennya yakni Elion Numberi akhirnya terpilih menjadi anggota DPD dari Provinsi Papua. "Perolehan suara klien kami di Yahukimo setelah pemungutan suara ulang adalah 58.980 dan di daerah lainnya adalah 195.779 suara. Total keseluruhan adalah 254.759 suara, sehingga dengan demikian menempati peringkat ketiga dalam perolehan suara anggota DPD Provinsi Papua," ujar Taufik. (RNB Aji)

Calon Advokat Meminta Pelaksanaan Norma

“Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.”

Kalimat di atas ialah isi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh para calon Advokat H. F. Abraham Amos, Djamhur, dan Rizki Hendra Yoserizal.

Selama ini, menurut Abraham, pasal tersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Untuk itu, dalam sidang perbaikan permohonan ini, Kamis (3/9), para Pemohon meminta MK mengeluarkan putusan supaya pasal tersebut dilaksanakan.

Menanggapi permintaan itu, Ketua Panel Hakim Abdul Mukthie Fadjar menjelaskan bahwa putusan MK tidak ada yang memerintahkan melaksanakan norma. “Pengujian undang-undang itu untuk memutuskan apakah suatu norma undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak,” paparnya.

Merespon penjelasan hakim, Abraham menegaskan bahwa secara substansial Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan konstitusi. “Akibat Pasal 4 Ayat (1) tidak dilaksanakan, kami menganggap hak konstitusional kami dilanggar. Kami berpendapat sama bahwa pasal itu tidak perlu dihapuskan tetapi harus dilaksanakan,” ulangnya.

Sementara itu, anggota Panel Hakim Maruarar Siahaan, menjelaskan bahwa organisasi advokat bersifat mandiri. Untuk itu, mengutip alasan permohonan Pemohon, Maruarar menasihati bahwa Pemohon seharus-



Foto: Humas MK/Ardli

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan [kiri] sedang memberi nasihat kepada Pemohon uji UU Advokat, Kamis (3/9), di ruang sidang pleno MK.

nya mempersoalkan mengapa advokat harus bersumpah di pengadilan tinggi. “Itu *kan* sesuatu yang menghambat, dan dilihat dari konstitusi itu bagaimana?” kata Maruarar.

Terkait permintaan Pemohon untuk menegakkan norma, Maruarar kembali menegaskan bahwa putusan MK tidak berformat seperti itu. Putusan MK, jelas Maruarar, akan menyatakan suatu norma tidak berlaku mengikat kalau terbukti bertentangan dengan konstitusi. “Tapi perkembangan terakhir, ada *interpretative decision* yang ditelurkan oleh Mahkamah. (Pasal) ini bertentangan dengan konstitusi kalau tidak ditafsirkan seperti (putusan Mahkamah) ini,” jelas Maruarar.

Menanggapi kembali penjelasan Hakim, Abraham kemudian mengubah kembali petitum permohonannya. “Kalau begitu, kami (perbaiki) *on the spot* meminta Pasal 4 ayat (1) ini harus di-*drop* (dibatalkan, red.) dan (penyumpahan) dikembalikan kepada organisasi Advokat,” jawabnya. Oleh karena sudah melewati tenggat waktu perbaikan permohonan, maka Majelis Hakim hanya memberi tambahan waktu bagi Pemohon untuk memperbaikinya hari itu juga hingga pukul 14.30 WIB (WBW).

Mendiknas:

UU BHP Tegakkan Demokrasi Pendidikan



Foto: Humas MK/Annisa

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nandika, sedang memperhatikan keterangan Ahli dalam sidang uji UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Badan Hukum Pendidikan, Kamis (3/9), di ruang sidang pleno MK. (Humas MK/Annisa Lestari)

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), Kamis (3/9), di Ruang Sidang Pleno Gedung MK dengan agenda mendengarkan keterangan tambahan Pemerintah dan DPR, serta Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah.

Pengujian UU Sisdiknas dan UU BHP diajukan oleh tiga Pemohon dengan nomor perkara yang berbeda. Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009 diajukan oleh Aep Saepudin, Kristiono Iman Santoso, Sandi Sahrinnurrahman, Mega Yulianan Lukita BT Luki, Dai, A. Shalihin Mudjiono, Eruswandi, Utomo

Dananjaya, RR. Chitra Retna S, dan Yanti Sriyulianti dengan Kuasa Hukum Gatot Goei, dkk. Perkara Nomor 14/PUU-VII/2009 diajukan oleh Aminuddin Ma'ruf, Nouval Azizi, dan Bagus Ananda. Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009 dimohonkan oleh sembilan Pemohon yang terdiri dari elemen mahasiswa, orangtua siswa, dan beberapa badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan kuasa hukum dari Tim Advokasi Koalisi Pendidikan.

Para Pemohon meminta MK membatalkan keberlakuan UU BHP karena dinilai telah melanggar hak setiap warga negara untuk memperoleh akses pendidikan seluas-luasnya, sekaligus UU tersebut telah mengkomersialisasi pendidikan.

Menanggapi permohonan tersebut, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo memaparkan bahwa ruh dari Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah keinginan untuk memberikan otonomi bagi satuan pendidikan. Satuan pendidikan, lanjut Bambang, diberikan kebebasan untuk mengolah, memproses, dan mengembangkan subjek pendidikan. BHP dimaksudkan untuk menghilangkan birokrasi dan diskriminasi antara sekolah atau perguruan tinggi negeri dengan swasta yang dapat mengungkung kebebasan satuan pendidikan mengembangkan subjek pendidikan. "BHP hanya ingin memberikan status dan kebebasan yang memadai pada satuan pendidikan," jelas Bambang.

UU BHP, menurut Bambang, disusun dengan semangat reformasi yang dilandasi untuk menegakkan demokrasi pada satuan pendidikan. Akan tetapi, Bambang menjelaskan bahwa BHP hanya ditujukan bagi seluruh perguruan tinggi serta sekolah yang sudah terakreditasi A dan lolos uji standarisasi nasional.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi, berkaitan dengan UU Sisdiknas, menyampaikan bahwa fokus DPR ketika menyusun UU Sisdiknas ialah mengenai masalah dualisme kelembagaan dalam pendidikan. "Undang-undang yang lama belum mampu mengatasi dualisme dalam pendidikan antara negeri dan swasta, padahal seharusnya tidak boleh ada diskriminasi dan perlu perlakuan sama antara swasta dan negeri. Jadi, UU Sisdiknas hanya berupaya untuk mengunifikasi pendidikan," jelas Heri.

Terkait UU BHP, Heri juga mengakui bahwa UU tersebut merupakan produk politik yang di

dalamnya terkandung kompromi politik antara DPR dan Pemerintah. "Maka menjadi sebuah kewajaran jika sebagai kompromi politik, UU BHP memiliki kekurangan," kata Heri.

Akan tetapi, menurut Heri, UU BHP dibentuk untuk menjadi payung hukum bagi lembaga swasta seperti yayasan untuk tetap berjalan. Selain itu, UU BHP berfungsi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, bukan untuk dijadikan bisnis ataupun dikomersialisasikan.

Biaya Pendidikan Meroket

Pemohon Perkara 21/PUU-VII/2009 yang diwakili kuasa

hukumnya, Taufik Basari menghadirkan saksi Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI) Dimas Ari Nurdianto. Dalam keterangannya, Dimas memaparkan mahal biaya pendidikan yang harus ditanggung seorang mahasiswa reguler untuk meraih gelar S1 di UI. "Bagi lulusan SMA atau MA jurusan IPA, jika akan mengambil gelar S1 di FMIPA, Fakultas Teknik, atau Fakultas Kedokteran, bisa menghabiskan biaya sebesar 85 juta rupiah, sedangkan untuk jurusan IPS menghabiskan biaya sebesar 65 juta," papar Dimas.

Menurut Dimas, tingginya biaya pendidikan tersebut merupakan

implikasi dari UU BHP. Sejak UI menjadi BHMN melalui PP Nomor 152 Tahun 2000, sumber pemasukan UI hanya terfokus pada dua sumber, yakni masyarakat (mahasiswa, red.) dan Pemerintah dengan perbandingan yang tidak seimbang. "Pemasukan UI dari masyarakat pada tahun 2009 mencapai 45 persen, sementara dari Pemerintah hanya 24 persen. Hal ini sangat membebani mahasiswa. Bahkan tahun ini, tercatat 700 mahasiswa mengundurkan diri akibat hal ini," terang Dimas. (Lulu A./MH)

Ahli Pemohon:

UU BHP Hanya Fasilitas Masyarakat Kaya

UU BHP hanya dibuat untuk memfasilitasi masyarakat golongan kaya dan sedikit golongan miskin. Demikian pernyataan yang dikemukakan oleh Darmaningtyas ketika memberikan keterangan sebagai Ahli Pemohon dalam sidang pleno lanjutan Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), Kamis (3/9), di ruang sidang pleno MK. Sidang yang sempat diskors selama setengah jam dan dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB ini mengagendakan Mendengarkan Keterangan Tambahan Pemerintah dan DPR, Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah.

Darmaningtyas mengelompokkan masyarakat Indonesia ke dalam empat golongan, yakni golongan kaya yang pintar, golongan kaya yang bodoh, golongan miskin yang pintar dan golongan miskin yang bodoh. Dengan adanya UU BHP, lanjut Darmaningtyas, golongan kaya baik yang pintar maupun bodoh



Foto: Humas MK/Andhini SF

Ketua MK Mahfud MD sedang memperhatikan keterangan yang disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo (tampak di layar) dalam sidang uji UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Badan Hukum Pendidikan, Kamis (3/9), di ruang sidang pleno MK.

tetap bisa menikmati pendidikan berkualitas karena mereka memiliki dana. Akan tetapi, berbeda halnya dengan golongan miskin, hanya bisa terakomodir dengan adanya beasiswa

seperti yang tercantum dalam Pasal 46 ayat (1). Pasal 46 ayat (1) UU BHP menyatakan bahwa "Badan hukum pendidikan wajib menjangkau dan menerima Warga Negara Indonesia

yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 persen dari jumlah peserta didik yang baru”.

“Akan tetapi, mereka yang termasuk golongan miskin yang pintar inipun harus terseleksi karena UU BHP hanya menerima 20 persen saja. Padahal angka masyarakat miskin kita terbilang cukup tinggi,” jelas Darmaningtyas.

Mengenai otonomi, Darmaningtyas menyatakan bahwa otonomi yang diusung UU BHP hanyalah otonomi tipuan. “Masa bentuknya yayasan, tapi tata kelolanya BHP. Itu nalar atau tidak?” kritis Darmaningtyas.

Menurut Darmaningtyas, jika ingin otonomi berikan saja kepada masyarakat agar masyarakat sendiri yang mengaturnya. Darmaningtyas

juga mengungkapkan agar jangan sampai UU BHP mereduksi pendidikan menjadi hanya terbatas pada tata kelola saja. “Yang terpenting dalam pendidikan adalah proses berpengetahuannya, bukan tata kelolanya,” jelas Darmaningtyas.

Sementara itu, saksi yang dihadirkan oleh Pemohon perkara Nomor 14/PUU-VII/2009, Prof. Soedijarto, menjelaskan bahwa UU BHP bertolak belakang dengan Pasal 31 dan Pasal 34 UUD 1945 dan menganggap UU BHP merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945. “Jangan ada pengesahan penyimpangan terhadap UUD 1945. Kalau Pemerintah belum punya uang, bilang saja. Rakyat bisa memaklumi dan menunggu. Tapi jangan sekali-kali mengesahkan UU yang menyatakan Pemerintah tidak

usah susah payah untuk membiayai pendidikan seluruh rakyatnya,” jelas Soedijarto.

Sementara itu, Nurdin Rivai selaku Saksi Pemerintah mengungkapkan UU BHP dapat mengendalikan proses penyerapan mahasiswa secara besar-besaran oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akibat perubahan PTN menjadi BHMN. Hal ini, lanjut Nurdin, berdampak pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). “Banyak PTS yang kolaps karena BHMN ini. Pemerintah menjanjikan dengan adanya BHP justru dapat mengendalikan implikasi dari BHMN ini,” jelas Nurdin yang juga menjabat sebagai ketua sebuah yayasan pendidikan swasta.

Sidang berikutnya mengagendakan pembacaan putusan. (Lulu A.)

Pengujian UU Pileg

Pemohon Menarik Pasal 247 Ayat (2)



Para Pemohon uji UU Kepailitan, Royandi Haikal (kiri) dan Tafrizal Hasan Gewing, sedang memperhatikan keterangan Pemerintah yang dibacakan oleh Direktur Litigasi Dephukham Gomaruddin, Rabu [2/9], di ruang sidang pleno MK. (Humas MK/Wiwik BW)

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pileg), Rabu (2/9), di Gedung MK. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 100/PUU-VII/2009 ini mengagendakan pemeriksaan perbaikan permohonan.

Dalam perbaikan permohonannya, para Pemohon, Ahmad Husaini, M. Sihombing Nababan, dan Aziz menarik Pasal 247 ayat (2) untuk diujimaterikan dan hanya menyisakan dua pasal yakni Pasal 247 ayat (4) mengenai batas waktu pelaporan pelanggaran Pemilu dan Pasal 253 ayat (1) sepanjang frasa “dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota”.

Sementara itu, Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengesahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Untukselanjutnya, Pemohon akan mendatangkan saksi dan Ahli dalam sidang berikutnya. “Pada awalnya kami mengajukan ahli yakni Topo Santoso. Kami juga akan mendatangkan Irman Putra Sidin pakar hukum konstitusi,” kata Sandi E. Situngkir selaku kuasa hukum Pemohon.

Foto: Humas MK/Wiwik

Seperti kita ketahui pada persidangan sebelumnya (13/7), Pemohon mengajukan uji materi ini dengan dalil bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena pembatasan waktu pelaporan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu tidak rasional dan

cenderung melindungi pelaku tindak pidana pemilu.

Pemohon juga mendalilkan bahwa Panwaslu dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menafsirkan bahwa setelah melebihi batas waktu tiga hari setelah

pelanggaran terjadi, pelaporan tersebut tidak diterima. Ketentuan ini, menurut Pemohon, telah menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (RNB Aji)

Pengujian UU Kepailitan

Menafsir Batas Penanganan Perkara oleh Kurator

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan pengujian UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), Rabu (2/9), di Ruang Pleno Gedung MK. Sidang Perkara Nomor 19/PUU-VII/2009 ini mengagendakan mendengar keterangan saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah serta Pihak Terkait Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI).

Pemohon adalah Tafrizal Hasan Gwang dan Royandi Haikal. Pihak Pemerintah diwakili Direktur Litigasi Dephukham Qomaruddin dan Kabag Penyajian pada Sidang MK Muallimin Abdi. Pihak Terkait FISBI diwakili Kuasa Hukumnya Andi M. Asrun, Merlina, Lusi Hary Mulyanti, Ketua FISBI M. Komaruddin, dan Sekretaris Umum FISBI Muhammad Hafidz.

Kedua Pemohon ialah Kurator yang menganggap Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan yang menyatakan: *"Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara"*, melanggar hak konstitusional mereka.

Alasan Pemohon, kalimat terakhir rumusan di atas dapat ditafsirkan untuk membatasi kerja Kurator dalam menerima atau menangani perkara. Mereka berharap MK mengabulkan permohonannya supaya nantinya Kurator bisa menangani lebih dari tiga perkara.

Menanggapi permohonan tersebut, Pemerintah dalam keterangan tertulis yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Presiden, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan dibacakan oleh Qomaruddin, menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (3) telah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap proses pemberesan harta pailit agar baik debitor maupun kreditor memperoleh perlakuan yang seimbang, penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat, "yang pada gilirannya dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan," terang Qomaruddin.

Turut menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Akil Mochtar menanyakan di manakah sifat diskriminatif Pasal 15 ayat (3) itu. Menjawab hal tersebut, Pemohon menuturkan bahwa hak penanganan perkara kepailitan memang sudah menjadi kapasitas Kurator. "Jika dibatasi, maka sama saja dengan membatasi potensi pekerjaan warga negara," jelas Tafrizal.

Oleh karena pada sidang ini para Ahli dari Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait tidak hadir, maka sidang lanjutan rencananya akan mendengarkan keterangan Ahli. "Namun, jika Majelis menganggap cukup, maka sidang berikutnya adalah pembacaan putusan," kata Ketua Majelis Hakim, Mahfud MD. (Yazid/MH)

MK telah meluncurkan program MK tv dan MK radio pada 13 Agustus 2008

Simak & Saksikan Program TV MK ditayangkan

di Jak TV, JTV, PAL TV, BATAM TV

Radio MK disiarkan di RRI PRO 3 FM, Setiap Selasa Pukul: 17.00 WIB

Pengujian Otsus Papua



Foto: Humas MK/Yogi Djatnika

Pemohon, Yonas Alfons Nusi (dua dari kiri) didampingi Ramses Ohee (kiri) dan Kuasa Hukumnya sedang memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan uji UU Otonomi Khusus Papua, Senin (7/9), di ruang sidang pleno MK.

Menyangsikan Eksistensi DPRP

Majelis Hakim Konstitusi (MK) menggelar sidang uji Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua), Senin (7/9), di ruang sidang pleno MK. Sidang perkara Nomor 116/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Ramsees Ohee dan Yonas Alfons Nusi.

Melalui kuasa hukumnya, Amiryun Aziz, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU

Otsus Papua bertentangan dengan UUD 1945. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan adanya frasa “peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 6 ayat (2) UU Otsus Papua tersebut sangat tidak jelas, bias, multitafsir, dan rawan konflik. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Kenyataannya, tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anggota DPRP.

Sedangkan terhadap Pasal 6 ayat (4), menurut Pemohon terkesan ada dua lembaga legislatif di Provinsi Papua, yakni DPRP dan DPRD. “Ketentuan tersebut jelas mengandung *contradictio in terminis*, karena sesungguhnya DPRP adalah DPRD Provinsi Papua. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 huruf f UU Nomor 21 Tahun 2001,” jelas Amiryun.

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU Otsus Papua tidak sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang dan landasan filosofis serta sosiologis dibentuknya Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Hal ini, lanjut Amiryun, bertentangan dengan hak masyarakat adat Papua untuk turut berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara. Tak hanya itu, Amiryun juga mengungkapkan bahwa masyarakat adat Papua kehilangan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif serta hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. “Hal ini bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat(4),” jelas Amiryun.

Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, serta Hakim Konstitusi Harjono dan Maruarar Siahaan sebagai anggota, memberikan nasehat dan saran agar Pemohon memperbaiki permohonannya. Menurut Akil, seharusnya Pemohon tidak perlu meminta agar Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dinyatakan inkonstitusional. “Sebenarnya Pemohon berkeberatan karena ternyata 11 kursi DPRP yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat Papua, berubah menjadi milik parpol. Maka seharusnya legal standing-nya diubah. Jangan meminta pembatalan Pasal 6 ayat (2) dan (4) tersebut karena ini masalah aplikasi UU Nomor 21 Tahun 2001 di lapangan,” jelas Akil.

Sementara itu, Harjono menjelaskan bahwa sebenarnya keberadaan Pasal 6 yang membuka jalan bagi Pemohon agar bisa duduk di DPRP Provinsi Papua. Maka, lanjut Harjono, jika Pasal 6 dianggap inkonstitusional, maka Pemohon tidak akan mendapatkan apa-apa. “Yang harus dipermasalahkan adalah kedudukan parpol yang seharusnya milik Pemohon, bukan pada Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2001,” jelas Harjono. Majelis Hakim Konstitusi meminta agar Pemohon memperbaiki legal standing dan menjelaskan mengenai kerugian konstitusional Pemohon. “Jika ada hak Pemohon yang diambil Parpol dalam DPRP, maka harus dibuktikan dengan surat dari KPU,” tambah Akil.

Majelis Hakim Konstitusi memberikan waktu 14 hari kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. (Lulu A./MH)

Pengujian UU MA

Menyoal Prosedur Pengesahan UU MA

Terhadap upaya penyelarasan undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA), DPR periode 2004-2009 sepakat untuk mendahulukan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KY. Namun, pada kenyataannya, DPR justru mensahkan terlebih dahulu RUU MA, yang pada saat pengesahannya hanya dihadiri kurang dari separuh anggota DPR.

Hal di atas menjadi salah satu alasan utama diajukannya permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), dalam Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009.

Uji formil UU MA ini diajukan oleh Advokat Asfinawati, Pengajar Hasril Hertanto, Pekerja Swasta Johannes Danang Widoyoko, dan Pegawai Negeri Sipil Zainal Arifin Mochtar dengan didampingi Kuasa Hukum dari Tim Advokasi Aliansi Penyelamat Mahkamah Agung.

Kuasa Hukum Pemohon, Taufik Basari, menjelaskan bahwa permohonan uji formil UU MA ini muncul akibat dari satu kecurigaan mengapa UU MA dipaksakan segera disahkan padahal perubahan UU MA ini muncul dari putusan MK yang berujung pada adanya revisi UU Komisi Yudisial (KY) terkait ketentuan pengawasan KY kepada Hakim Agung, sehingga sesuai dengan hasil kesepakatan DPR kala itu, yang seharusnya disahkan lebih dulu ialah RUU KY.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah melalui Direktur Litigasi Dephukham Qomaruddin, mengatakan bahwa RUU MA ini merupakan inisiatif DPR. Pemerintah hanya menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM),



Foto: Humas MK/Andhini SF

Pemohon, Johannes Danang Widoyoko (tengah) diapit Kuasa Hukumnya Anggota (kiri) dan Taufik Basari (kanan) yang sedang menyimak keterangan Pemerintah dalam sidang uji UU Mahkamah Agung, Selasa (8/9), di ruang sidang pleno MK.

sedangkan jadwal pembahasan sepenuhnya menjadi wewenang DPR. Pemerintah hanya mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan DPR. "Prioritas (membahas RUU) KY atau MK atau MA dulu, dalam pembahasan di tingkat pemerintah tak pernah mempersoalkannya. Kita mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan DPR," jelas Qomaruddin.

Menegaskan jawaban Pemerintah, Kuasa Hukum DPR Nursyahbani Katjasungkana menjelaskan bahwa DPR sepakat membahas ketiga RUU tersebut secara bersamaan dan dalam kenyataannya RUU itu memang dibahas secara simultan. "Tapi RUU MA memang *speedometer*-nya dipercepat. Bukan berarti mendahulukan (RUU MA) ini. Tentu saja tergantung Ketua Panitia Kerja red.) masing-masing

untuk lebih cepat menyelesaikan atau tidak," papar Nursyahbani.

Aklamasi atau Suara Terbanyak?

Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim Konstitusi Harjono bertanya kepada Pemerintah dan DPR, apakah sidang paripurna DPR itu forum bagi DPR bersama-sama pemerintah untuk menyetujui sebuah RUU atau forum intern DPR, sebab dalam persidangan masih ada fraksi-fraksi yang tidak setuju. Artinya, DPR sendiri belum mencapai kesepakatan bulat. Kedua, Harjono juga menanyakan ada-tidaknya dokumen yang membuktikan bahwa RUU pernah disetujui pemerintah

dan DPR. “Ketiga, undang-undang ini (ditetapkan) aklamasi atau suara terbanyak?” cecar Harjono.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Arsyad Sanusi, dan Akil Mochtar bertanya kepada Pemerintah dan DPR terkait adanya catatan keberatan (*minderheits nota*) dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap pengesahan RUU MA ini. PDIP menolak pengesahan RUU MA karena beberapa alasan, antara lain, penyusunan dan pembahasan RUU *a quo* berlangsung tertutup sehingga mencederai asas keterbukaan dan menutup aspirasi publik, sehingga hal ini berpotensi diajukannya uji formil oleh publik ke MK. Kedua, PDIP melalui juru bicaranya Gayus Lumbuun, pada pandangan akhir fraksinya, menyatakan menolak Hakim Agung menjabat hingga usia 70 tahun karena PDIP mendukung batas usia produktif adalah 65 tahun. Selain itu, usia 70 tahun juga berpotensi menghambat tugas KY merekrut Hakim Agung untuk regenerasi MA.

“Apakah dengan adanya catatan menolak ini, sidang tetap menyepakati?” tanya Maria. Sementara Arsyad menegaskan apakah *minderheits nota* ini punya kekuatan

mengikat untuk menyatakan tidak boleh ada pengesahan.

Menanggapi serangkaian pertanyaan Majelis Hakim, Pemerintah dan DPR memiliki jawaban yang sama bahwa sidang paripurna merupakan forum bersama antara pemerintah dan DPR. “Berdasarkan pembicaraan tingkat satu dan paripurna, (keputusan) diambil dengan aklamasi, musyawarah mufakat. Mungkin pengetukan palu yang sangat terlalu cepat (oleh Ketua DPR Agung Laksono) sebelum keberatan-keberatan dipertimbangkan atau ditanggapi, ini barangkali yang menjadi keberatan Pemohon,” jelas Nursyahbani.

Menjawab pertanyaan ada-tidaknya dokumen yang membuktikan bahwa RUU MA pernah disetujui pemerintah dan DPR, Nursyahbani mengatakan hal itu bisa dibuktikan melalui berita acara persetujuan tingkat satu yang ditandatangani oleh semua wakil fraksi dan pemerintah. Pada saat penandatanganan itu, aku Nursyahbani, tidak ada satu fraksipun yang tidak menandatangani. “Bahkan fraksi PDIP, melalui Gayus Lumbuun, juga turut menandatangani berita acara tersebut,” tambah

Kabag Penyajian pada Sidang MK dari Dephukham, Mualimin Abdi.

Terkait adanya catatan keberatan dari PDIP, Nursyahbani menjelaskan bahwa sejauh yang diketahuinya, dalam Tata Tertib DPR tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang catatan keberatan. “Itu hanya masuk catatan saja dan masuk dalam sejarah DPR RI,” katanya.

Meskipun ada catatan keberatan dari fraksi atau anggota secara individu, proses pengambilan keputusan tetap sah karena dihitung dari jumlah fraksi yang menyetujui. Dalam pengesahan RUU MA ini, Fraksi PDIP tidak setuju dan Fraksi PKS memberi catatan. “Berarti ada delapan fraksi menyetujui. (mekanisme) Ini juga tidak ada dalam tata tertib,” tambah Nursyahbani.

Sementara Pemerintah menandakan bahwa persetujuan bersama antara DPR dan Presiden tidak bisa diabaikan. “Nota (keberatan) itu dinamika dalam pembahasan yang berpedoman dalam Tata Tertib DPR,” tambah Qomaruddin. (WBW)

Pengujian UU Penyelenggaraan Pemilu

Permohonan Trijono Hardjono Dkk Tidak Dapat Diterima

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 1 angka 4 UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Rabu (8/9), di ruang sidang pleno MK.

Dalam putusannya, MK menjelaskan bahwa Pemohon, Trijono Hardjono, dkk. tidak bisa menunjukkan dan membuktikan kerugian

konstitusional yang diakibatkan oleh pemberlakuan undang-undang yang diuji materikan. “Pemohon tidak dapat mendalilkan posisi dirinya secara spesifik apakah sebagai calon kepala daerah atau sebagai pemilih,” kata Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.

Maruarar juga menambahkan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Pemohon dan berlakunya UU *a quo*. “Pemohon juga mengakui bahwa dirinya bukan sebagai calon yang maju

untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah,” tambahnya.

Menimbang bahwa terlepas dari masalah kedudukan hukum, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak bisa menunjukkan keterkaitan permohonan dengan masalah konstitusionalitas. “Persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tentang pengelolaan Pasar Turi yang lebih pada tatanan implementasi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan persoalan alokasi APBD yang telah “dijonkan” atas pembangunan Pasar Turi untuk biaya pemilihan calon kepala daerah tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan inkonstitusionalitasnya norma yang diuji,” ungkap Maruarar.

Selain itu, Mahkamah menilai persoalan yang diajukan oleh

Pemohon yang merupakan kerugian ekonomi bukanlah kerugian hak konstitusionalitas di bidang politik atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. "Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan," tegas Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD di akhir pembacaan putusan.

Pemohon dalam persidangan sebelumnya mendalilkan bahwa

pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung akan menghasilkan pemerintahan yang korup. Pemilukada juga menghasilkan kepemimpinan yang bersifat *local authoritarian* akibat dari tidak tercapainya sistem demokrasi sesuai dengan amanat UUD 1945.

Trijono selaku Pemohon mencontohkan kasus di Surabaya. Ketika Pasar Turi terbakar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendak

menemui Walikota Surabaya Bambang D.H., namun Walikota tidak mau menemuinya. Hal Ini menunjukkan betapa implikasi pemilukada membuat kepala daerah tidak mepedulikan sistem yang ada di atasnya. "Semua berjalan sendiri-sendiri karena berpikiran bahwa saya (walikota/bupati red.) terpilih atas rakyat bukan atas Gubernur ataupun Presiden," kata Trijono saat itu (RNB Aji).

Pengujian UU MK dan UU Pileg

Kelalaian Advokat Bukan Salah Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pileg), Rabu (9/9), di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara Nomor 114/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Deden Rukman Rumaji, Eni Rif'ati, dan Iyong Yatlan Hidayat.

Kuasa hukum Pemohon, Wasis Susetyo, mengajukan tiga perbaikan pada permohonan Pemohon, yakni terkait kedudukan hukum (*legal standing*), kerugian konstitusional, dan tambahan pada pokok perkara. Menanggapi saran Majelis Hakim Konstitusi pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Pemohon menyimpulkan bahwa *legal standing* Pemohon tidak akan diubah menjadi nama partai politik tempat Pemohon bernaung yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). Pemohon beralasan bahwa yang merasadirugikan hak konstitusionalnya secara langsung adalah Pemohon, bukan partai. "Kami sudah berunding dengan Bapak Patrialis Akbar dan memperoleh keputusan tidak akan melibatkan partai dalam *legal standing*.



Foto: Humas MK/Annisa

Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi (tengah) sedang memberikan nasehat kepada para Pemohon uji materi UU MK dan UU Pemilu, Rabu (9/9), di ruang sidang pleno MK.

Hal ini dikarenakan bukan partai yang mengalami kerugian, tapi Pemohon sendiri secara langsung," jelas Wasis.

Mengenai substansi permohonan, Pemohon mengubah petutannya agar MK menyatakan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 259 UU Pemilu dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally*

constitutional). Pemohon, lanjut Wasis, mohon agar MK menyatakan Pasal 72 ayat (3) UU MK dan Pasal 259 UU Pemilu harus dibaca bahwa hal tersebut tidak menghalangi pengajuan permohonan setelah selesainya tenggat waktu 3 x 24 jam sepanjang permohonan yang diajukan benar-

benar signifikan mempengaruhi hasil pemilu. "Kami meminta *conditionally constitutional* karena pada sidang sengketa hasil pemilu kemarin, klien kami sudah memenuhi tenggat waktu 3 x 24 jam. Akan tetapi, karena kesalahan prosedural dari kuasa hukum partai, klien kami tidak bisa menyelesaikan sengketa hasil pemilu yang dihadapinya," jelas Wasis.

Menanggapi hal ini, Ketua Panel Hakim M. Arsyad Sanusi mengungkapkan bahwa permohonan Pemohon salah sasaran. Menurut Arsyad, kerugian yang dialami Pemohon diakibatkan oleh kesalahan prosedural yang dilakukan oleh kuasa hukum partai Pemohon, tapi menyalahkan undang-undang atas kerugian tersebut. "Pemohon harus ingat bahwa UU MK juga berkaitan dengan UU Pemilu dan UU Pilpres yang berskala nasional," tegas Arsyad.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar menganggap bahwa sikap Pemohon yang menyalahkan undang-undang karena kesalahan prosedural yang dilakukan kuasa hukum partai Pemohon

adalah suatu hal yang ironis. Mukthie mengungkapkan bahwa Pemohon telah mencampuradukkan sengketa hasil Pemilu dengan pengujian undang-undang. "Keduanya memang kewenangan MK, tetapi keduanya punya ranah yang berbeda. Jangan dicampuradukkan," kata Mukthie.

Dalam pengujian undang-undang, lanjut Mukthie, para Pemohon cenderung mengajukan gugatan akibat kesalahan sendiri ataupun karena kekalahan dalam suatu kasus. "Padahal yang salah para Pemohon itu, tapi menimpakannya pada undang-undang," jelas Mukthie.

Hakim Konstitusi Achmad Sodiki pun memberikan penegasan bahwa dalam berperkara di MK, seseorang tidak boleh menanggung kesalahan orang lain. "Kalau kuasa hukum partai anda yang salah, maka kuasa hukum itu yang seharusnya digugat. Jangan salahkan undang-undang," jelas Sodiki kepada Pemohon.

Pemohon melalui kuasa hukumnya membenarkan pernyataan Majelis Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, jika MK tidak dapat menyatakan

Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 259 UU Pemilu *conditionally constitutional*, maka Pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal *a quo* tidak berlaku khusus bagi Pemohon sehingga permohonan ini masuk dalam ranah pengujian pengaduan konstitusi (*constitutional complaint*). "Kami mohon agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 259 UU pemilu, *constitutional complaint*. Kami hanya ingin mencari keadilan dari MK," jelas Wasis.

Menanggapi permohonan Pemohon, Arsyad Sanusi mengingatkan bahwa MK belum mempunyai kewenangan *constitutional complaint* seperti yang dimohonkan Pemohon. "Kalau Pemohon memohonkan seperti itu, Pemohon minta dulu kepada MPR agar *constitutional complaint* ditambahkan dalam kewenangan MK (melalui perubahan konstitusi)," kata Arsyad.

Dalam persidangan ini, Majelis Hakim Konstitusi mensahkan 15 bukti yang diajukan Pemohon. Sidang berikutnya merupakan sidang pembacaan putusan. (Lulu A.)

Pengujian UU Ketenagakerjaan

Menyoal Keterwakilan Aspirasi Serikat Pekerja



Foto: Humas MK / Annisa

Hakim Konstitusi Harjono (kini) sedang berbincang dengan Ketua Panel Hakim Muhammad Alim dalam sidang perbaikan permohonan uji materi UU Ketenagakerjaan, Kamis (10/9), di ruang sidang pleno MK.

Asas keterwakilan untuk menyampaikan aspirasi serikat pekerja melalui perundingan perumusan Perjanjian Kerja Bersama di PT. Bank Central Asia harus terlaksana. Kesederajatan perlakuan antara serikat pekerja yang mayoritas dan minoritas harus selalu diutamakan karena hal tersebut diatur dalam Pasal 28D dan 28I UUD 1945.

Demikian diungkapkan Pemohon, Puji Rahmat, dalam sidang perbaikan permohonan perkara Nomor 115/PUU-VII/2009 tentang uji materi UU Ketenagakerjaan, Kamis (10/9), di ruang sidang pleno MK.

Pemohon juga mengungkapkan bahwa saat ini demokrasi bukan hanya untuk mayoritas saja melainkan berlaku juga bagi minoritas dalam menyampaikan aspirasi mengenai hak-hak keterwakilannya. Perumusan

perjanjian kerja antara PT. Bank Central Asia harus mengakomodasi serikat pekerja yang minoritas, maka dengan demikian komponen seluruh serikat pekerja dapat terwakilkan aspirasinya. “Kalau tidak diikuti, maka aspirasi kita dihilangkan,” ungkap Puji Rahmat kepada Panel Hakim Persidangan.

Dalam persidangan ini, Pemohon juga memperbaiki kedudukan hukumnya, sesuai nasihat Mahkamah pada sidang sebelumnya, yaitu sebagai perseorangan yang hak

atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU Ketenagakerjaan tersebut

Majelis Panel Hakim yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Muhammad Alim kemudian mengesahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Agenda persidangan mendatang adalah mendengarkan saksi, mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR dan Ahli.

Pasal yang diujikan oleh Pemohon kepada MK adalah Pasal 120 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi

“Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut”, dan Pasal 121 yang berbunyi “Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota” (RNB Aji).

Pengujian UU Pemda

Multitafsir Masa Jabatan Kepala Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Jumat (11/9), di ruang sidang pleno MK. Perkara yang diregistrasi dengan Nomor 22/PUU-VII/2009 dimohonkan oleh Bupati Jembrana, Provinsi Bali, I Gede Winasa dan Bupati Karimun, Nurdin Basirun.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah dihalangi hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara melalui pemerintah daerah dengan berlakunya Pasal 58 huruf o UU Pemda beserta penjelasannya yang membatasi masa jabatan Kepala Daerah maksimal dua kali periode.

Dalam sidang mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, Saksi/Ahli Pemohon, Pemerintah yang diwakili oleh Agung Mulyana mengungkapkan Pasal 58 huruf o UU Pemda pernah diujikan ke MK oleh H.M. Said Saggaf. Pada putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, lanjut Agung, MK menolak seluruhnya permohonan Said Saggaf. “Dalam putusan tersebut, MK berpendapat bahwa ketentuan pasal *a quo* telah sejalan dengan semangat UUD 1945. Jika dalam pasal *a quo* ada pembatasan, *in casu* pembatasan masa jabatan kepala daerah, maka pembatasan tersebut juga sudah sejalan dengan UUD 1945,” tegas Agung.



Foto: Humas MK /Andhini SF

Kuasa Hukum Pemohon, Andi M. Asrun (kanan), dan para Hakim Konstitusi sedang membaca keterangan tertulis yang disampaikan Pemerintah dalam sidang uji UU Pemda mengenai pembatasan masa jabatan Kepala Daerah, Jumat (11/9), di ruang sidang pleno MK.

Dalam sidang ini, hadir pula Pihak Terkait, Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, melalui Kuasa Hukumnya, Meiliana dan Bupati Timor Tengah Utara, Gabriel Manek. Meiliana mengungkapkan bahwa pihaknya merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 58 huruf o. Hal tersebut, lanjut Meiliana, dikarenakan jabatan walikota

yang dijabat Bambang periode 2002 – 2005 merupakan jabatan peralihan dari walikota sebelumnya, Sunarto Sumoprawiro. Masa jabatan yang hanya tiga tahun tersebut tidak selaras dengan fakta politik yang tercantum dalam ketentuan Pasal 110 ayat (3) UU Pemda. “Seharusnya penghitungan masa jabatan disesuaikan dengan

norma yang paling menguntungkan bagi subjek hukum," jelas Meiliana yang menjadi Pihak Terkait I.

Sementara itu, Gabriel Manek sebagai Pihak Terkait II mengungkapkan bahwa ketentuan Pasal 58 huruf o bersifat multitafsir. Oleh karena itu, melalui kuasa hukumnya Petrus Damianus Afeanpah, Pihak terkait menginginkan agar MK menjadi penafsir tunggal Pasal 58 huruf o agar tidak terjadi kerugian terhadap Pemohon maupun Pihak Terkait. Pemohon berharap MK menambahkan keterangan dalam Pasal 58 huruf o dengan kalimat "...terhadap para pengganti antar waktu..." "Jangan sampai masa jabatan yang belum

genap lima tahun dibulatkan menjadi satu periode masa jabatan," jelas Petrus.

Pemohon menghadirkan lima orang saksi, yakni Kepala Diknasbudpar Kabupaten Jembrana A.A. Gede Putra Yasa, Wakil Ketua Majelis Madya Kabupaten Jembrana Wayan Suenden, Ketua Forum Kabupaten Jembrana I Nyoman Darna, PLH Kepala Dinas Kesehatan I Nyoman Susila, dan Mantan Ketua KPU Kabupaten Jembrana IGM Arta Wirawan. Dalam keterangannya kelima orang saksi mendukung pola pemerintahan yang dilaksanakan oleh I Gede Winasa. Kelimanya merasa puas atas kinerja pemerintahan Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan

Winasa. "Hal ini dapat dibuktikan ketika Pemilihan Kepala Daerah langsung pada tahun 2005, Bapak Winasa memperoleh sekitar 88,7 persen suara dari masyarakat Jembrana. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan puasnya masyarakat Jembrana atas kinerja Bapak Winasa," jelas Arta Wirawan.

Dalam permohonannya, Pemohon meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Pasal 58 huruf o serta penjelasan Pasal 58 huruf o karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. (Lulu A.)

Pengujian UU Penyiaran

Iklan Rokok Tetap Konstitusional



Foto: Humas MK/Wiwik

Panitera MK menyerahkan salinan putusan kepada Pemohon, Pemerintah, DPR, dan Pihak terkait.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap pasal 46 ayat 3 huruf c dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Kamis (10/9) di ruang sidang pleono MK.

"Menyatakan permohonan permohonan ditolak seluruhnya," tegas Moh. Mahfud MD saat membacakan amar putusan dalam ruang sidang.

Permohonan uji materi Perkara No. 6/PUU-VII/2009 ini dimohonkan Tim Litigasi untuk Pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsorship Rokok sebagai kuasa hukum dan bertindak atas nama Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan perorangan, yaitu Alfi Sekar Nadia dan Faza Ibnu Ubaydillah.

UU Penyiaran Dianggap Inkonsisten

Dalam persidangan sebelumnya, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frase "yang memperagakan wujud rokok" dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, pasal ini menurut Pemohon sebenarnya telah bertentangan dengan UU Penyiaran itu sendiri dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b yang memuat norma bahwa rokok adalah zat adiktif dan minuman keras tidak boleh diiklankan. Mereka memandang kedua pasal tersebut inkonsisten.

Saksi pemerintah, Budayawan Butet Kartaredjasa mengatakan bahwa produsen rokok selama sekitar 30 tahun terakhir telah ikut membantu berlangsungnya proses pertunjukan seni budaya, tari, dan teater di Indonesia. "Kalau mau dihitung, antara pendapatan dan biaya produksi tidaklah sebanding. Karena itu, *sponsorship* adalah upaya untuk menggantikan peran pemerintah untuk tetap melestarikan kebudayaan kita," urainya.

"Rokok bukanlah bagian dari industri kreatif, atau dewa penyelamat seni kultural, tapi faktanya merekalah yang selama ini mendukung kami sebagai sponsor, meski tidak menutup semua biaya produksi. Kami tetap

nombok, tapi setidaknya beban kami berkurang," lanjutnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Suganda dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengatakan jika industri rokok dihentikan, sekitar 20 juta orang dari hulu ke hilir akan ikut terkena imbasnya. "Jika iklan rokok juga ikut dihentikan, maka orang kecil akan terkena dampaknya secara langsung. Ini disebabkan tingkat ketergantungan mereka terhadap industri rokok," tuturnya. Ia sebenarnya setuju jika merokok dibatasi di tempat-tempat umum dan fasilitas publik, tapi menurutnya tidak perlu membunuh industrinya.

Christian Hadinata, saksi pemerintah yang lain, ikut mengungkap fakta sekitar 450 klub sepakbola Indonesia dengan 1500 pemain profesional di dalamnya juga tergantung dari industri rokok. "Kerjasama Djarum dengan Liga Indonesia memiliki komitmen jangka panjang. Sponsor berkepentingan terhadap pengembangan sepakbola Indonesia. Nilai sponsorship perusahaan rokok di Indonesia sekitar 30 miliar pada tahun 2008-2009," ujarnya.

Selanjutnya, Ahli Pemohon, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Hasballah Tabrani, mengatakan bahwa iklan yang bebas tentang rokok akan mengakibatkan pola hidup tidak sehat dan tidak hemat. menurut Hasballah, konsumsi rokok di Indonesia begitu kuat karena iklan juga kuat dan gencar. Hasil penelitian dari Fakultas Kedokteran UI menyatakan 25% remaja yang merokok, akan terus merokok. Ditemukan pula siswa kelas 5 dan 6 Sekolah Dasar sebanyak 12%-nya telah merokok. "Hal ini dikarenakan (rasa) solider dengan teman, juga karena iklan rokok," tandasnya.

Ahli Pemohon lainnya, Kartono Muhammad, juga menyatakan bahwa ada-tidaknya sponsor rokok di olahraga sepak bola, tidak serta merta meningkatkan prestasi atletnya. "Sepak bola Indonesia di ASEAN tetap masih tidak bisa membuktikan prestasinya dibanding dengan Vietnam dan negara lain yang sudah tidak memakai iklan rokok dalam sepak bola," tuturnya.

Pemohon dalam sidang tersebut juga mengingatkan kembali bahwa tujuan permohonan bukanlah me-

matikan industri rokok, namun hanya menyoal iklan rokok. "Philip Morris sendiri mengaku bahwa rokok adalah zat yang berbahaya dan adiktif," ujar Kuasa Hukum Pemohon.

Iklan Terselubung

Dina, selaku saksi dari pemohon menjelaskan bahwa dia berhasil menemukan fakta terkait iklan rokok yang digunakan untuk memasarkan produknya kepada anak muda. "Banyak iklan rokok disimbolkan dengan hal yang gaul, bertema remaja melalui olahraga budaya dan seni. Kita bisa melihat billboard ataupun papan reklame, spanduk berada di daerah sekitar sekolah. Hal ini sangat buruk, menimbulkan sugesti agar anak muda untuk merokok dan berbahaya" katanya.

Sementara ahli yang diajukan Pemohon, Mardiyah Chamim, menjelaskan bahwa rokok merupakan komoditi kesetiaan. Menurutnya, hal itulah yang menjadi latar belakang produsen rokok untuk menjadikan para remaja sebagai sasaran promosi produknya. "Mulai tahun 1974 rokok telah didesain untuk dipasarkan kepada anak muda. Riset Philip Morris (produsen rokok asal Amerika Serikat-red) tahun 1989 menjelaskan gaya hidup anak muda, apa yang diinginkan dalam pikiran mereka telah diprediksikan," tandasnya.

Mardiyah juga menambahkan bahwa aturan internasional sebenarnya telah melarang iklan rokok dengan menampilkan artis sebagai model. Sedangkan yang terjadi di Indonesia justru iklan rokok menampilkan artis terkenal yang menjadi trend setter anak muda. Menurut Mardiyah, para produsen rokok beralasan karena industri rokok di Indonesia tidak terikat aturan tersebut dan tidak ada aturan yang melarang promosi rokok di Indonesia. "Saya tidak paham mengapa alasan itu yang digunakan," keluhnya.

Pemerintah yang diwakili oleh Freddy H. Tulung, Dirjen Sarkom dan Diseminasi Informasi Departemen Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa Frase "yang mempergunakan wujud rorok" dalam Pasal 46 ayat 3 huruf c UU Penyiaran tidak bertentangan dengan UUD 1945. menurut Freddy, industri rokok layak untuk dipandang sama dengan industri yang lainnya. "Industri rokok

adalah industri yang legal dan diatur oleh undang-undang," ujarnya.

Tetap Konstitusional

Dalam pembacaan putusan, Mahkamah berpendapat bahwa saat ini rokok masih dipandang sebagai produk legal sehingga, iklan rokok juga harus dipandang sebagai kegiatan yang legal.

"Secara yuridis dan empiris, industri rokok, rokok, dan iklan atau promosi rokok masih dipandang sebagai produk yang legal, sehingga pengaturan yang berkaitan dengan promosiniagarokoklebihbersifataturan kebijakan untuk membatasi konsumsi rokok yang didasari oleh kesadaran akan dampak yang ditimbulkan oleh rokok. Dengan demikian, kalau pun masih terdapat promosi atau iklan rokok yang menyalahi aturan yang berlaku adalah menyangkut persoalan penegakan hukum (*law enforcement*) yang sudah ada," ujar Hakim Konstitusi Mukthie Fadjar.

Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa industri rokok kerap melakukan praktik iklan langsung, iklan terselubung, sponsorship, dan pemasaran melalui pesan pendek (SMS) serta e-mail yang berarti melanggar undang-undang, Mahkamah menilai hal tersebut tidaklah berkaitan dengan konstitusionalitas norma. "Hal itu hanya menyangkut pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan," lanjut Mukthie Fadjar.

Dalam Putusan ini, terdapat pandangan berbeda (*disenting opinion*) dari empat hakim yakni Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, Harjono, dan Achmad Sodiki.

"Salah satu ancaman yang berada di depan mata yang dapat menghambat bahkan menghancurkan kehidupan anak secara dini dan kemudian kehilangan kualitas serta kemampuan sebagai pribadi yang berkemampuan ditengah masyarakat adalah ancaman bahaya rokok. Meskipun rokok belum dinyatakan sebagai bahan terlarang, menurut pendapat saya, hal itu saja tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pendirian bahwa promosi atau iklan rokok tidak dapat dilarang," ujar Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan (RNB Aji).

UU Pilpres Menetapkan Capres dari Parpol



Foto: Humas MK/Andhini SF

Majelis Hakim Konstitusi sedang membacakan putusan uji materi UU Pilpres [tampak di layar], Senin [14/9], di ruang sidang pleno MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan perkara Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang dimohonkan oleh Sri Soedarjo, Senin (14/9), di ruang sidang pleno MK.

Mengatasnamakan Komite Pemerintahan Rakyat Independen, Sri Soedarjo mengajukan uji konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) UU Pilpres.

Majelis Hakim berpendapat bahwa MK tidak dapat menguji suatu pasal dan/atau keseluruhan undang-undang terhadap UUD 1945 yang memiliki substansi pengujian yang

sama berdasarkan Peraturan MK No. 06/PMK/2005. Materi yang diujikan dalam permohonan Sri Soedarjo telah pernah diujikan dalam pengujian-pengujian sebelumnya di MK. Belum lagi pengujian terhadap Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) tidak memiliki alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Moh. Mahfud MD, dinyatakan bahwa terhadap permohonan Pasal 10 *a quo*, MK menyatakan tidak dapat menerimanya dan terhadap permohonan yang selebihnya dinyatakan ditolak.

Selain itu, MK juga menganggap permohonan tersebut berkaitan erat dengan putusan-putusan MK terdahulu, yaitu putusan Nomor 054/PUU-II/2004, Putusan Nomor 057/PUU-II/2004, Putusan Nomor 056/PUU-VI/2008, dan Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2009.

Berdasarkan putusan-putusan *a quo*, Majelis Hakim MK berpendapat bahwa maksud asli (*original intent*) para penyusun perubahan UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus melalui Partai Politik. Mahkamah juga berpendapat pembatasan yang diberikan oleh UU Pilpres tidaklah diskriminatif dan bertentangan dengan demokrasi. Kemudian Mahkamah menegaskan bahwa tidak terdapat korelasi yang jelas dari keberadaan calon independen dan demokrasi, dikarenakan pencalonan melalui Partai Politik adalah juga proses demokrasi.

Dalam permohonannya, Sri Soedarjo berpendapat bahwa pasal-pasal *a quo* telah menghambat haknya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dari jalur independen. Sri Soedarjo menyatakan bahwa partai politik adalah sarana politik rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga rakyat sendiri sebagai yang berkuasa berwenang untuk mengajukan diri sebagai calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Argumen lainnya yang diajukan Sri Soedarjo adalah bahwa hasil Pemilu legislatif tidak dapat dijadikan landasan untuk mengikuti pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sri Soedarjo bahkan berpendapat bahwa mekanisme tersebut telah mengarahkan sistem Indonesia kepada sistem Parlementer.

Sri Soedarjo juga meminta MK untuk mengabulkan permohonan agar setiap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, selain melewati Partai Politik, harus pula melewati Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Sehingga selain harus memenuhi ambang batas 20% jumlah perolehan kursi DPR dan/atau 25% jumlah perolehan suara nasional Pemilu Legislatif, para calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah memperoleh "pengesahan" oleh Komite Rakyat Independen yang dipimpin Sri Soedarjo. (Feri Amsari/WBW)

Kedudukan Hukum Pemohon Kabur

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Selasa (29/9), di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Sidang Perkara Nomor 118/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Munardi Aminuddin Kurnadi melalui kuasa hukum Andreas Eno Tirtakusuma, dkk.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 bertentangan Pasal 28D UUD 1945 karena nama "Sinar Laut Abadi" dan "Sinar Laut Perkakas" menjadi tidak terlindungi dan tidak ada kepastian sebagai milik Pemohon. Hal ini disebabkan ada pihak lain yang telah mendaftarkan merek "Sinar Laut" dan "Sinar Laut Mandiri" yang tercantum dalam surat Direktur Merek tertanggal 19 Januari 2009. "Kesamaan tersebut terletak pada kata pokok 'Sinar Laut,'" jelas Andreas.

Pemohon juga merasa hak konstitusionalnya terlanggar akibat berlakunya Pasal 91 UU Nomor 15 Tahun 2001. Menurut Andreas, dengan adanya rumusan frasa dalam Pasal 91 yang menyatakan "...persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain...," maka penggunaan nama "Sinar Laut Abadi" dan "Sinar Laut Perkakas" oleh Pemohon menyebabkan seolah-olah Pemohon telah melakukan perbuatan tindak pidana. "Karena ketentuan Pasal 91 tersebut, Pemohon dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan perbuatan pidana merek dan diperiksa berdasarkan Surat Panggilan tanggal 3 Juli 2009," jelas Andreas.



Foto: Humas MK/Andhini SF

Majelis Panel Hakim [ki-ka] Maria Farida Indrati, Arsyad Sanusi, dan Akil Mochtar sedang menyimak penjelasan Pemohon uji UU Merek, Selasa [29/9], di ruang sidang pleno MK.

Andreas menjelaskan bahwa sebenarnya kliennya telah mendaftarkan "Sinar Laut Abadi" sebagai badan hukum miliknya pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat, akan tetapi karena Pemohon belum pernah memohonkan pendaftaran nama "Sinar Laut Abadi" sebagai nama merek miliknya, maka nama "Sinar Laut Abadi" tidak pernah masuk dalam Daftar Umum Merek. Hal ini merugikan Pemohon karena pihak manapun dapat mendaftarkan nama 'Sinar Laut Abadi' tersebut sebagai mereknya tanpa memerlukan persetujuan dari Pemohon ataupun badan hukum milik Pemohon. "Hal ini seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001. Oleh karena itu, Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a ini," kata Andreas menambahkan.

Menanggapi permohonan Pemohon, salah satu Anggota Panel Hakim M. Akil Mochtar mempertanyakan kedudukan hukum Pemohon. "Sebenarnya yang merasa dirugikan itu

siapa? Pemohon sebagai perorangan atau Badan Hukum? Karena dalam posita Pemohon seolah yang dirugikan adalah 'Sinar Laut Abadi' sebagai badan hukum, tapi yang mengajukan permohonan adalah Minardi Aminuddin Kurnadi," tanyanya.

Sementara itu, Anggota Hakim Panel Hakim Maria Farida Indrati menganggap kerugian konstitusional Pemohon tidak jelas. "Pemohon sebenarnya mempermasalahkan antara UU Merek dengan UU Perseroan Terbatas. Lantas, apa kaitannya dengan konstitusi?" tanya Maria.

Ketua Panel Hakim Arsyad Sanusi menyarankan agar Pemohon memperjelas kedudukan hukumnya dan mensinkronkan antara posita dan petitum. "Jangan sampai ada ketidaksinkronan antara petitum dengan posita. Jadi, Pemohon harus lebih cermat dan teliti," tegas Arsyad.

Panel Hakim memberikan waktu 14 hari kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya (Lulu A).

**Perkara Nomor
119/PUU-VII/2009**

**Pengalihan Perolehan
Kursi Kepada Parpol
Tidak Memenuhi
Prinsip Keterwakilan**

Dedy Djamiluddin merupakan Pemohon yang memohonkan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pileg). Perkara ini diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan nomor 119/PUU-VII/2009.

Dalam permohonannya, Pemohon meminta pengujian Pasal 206 UU Pemilu yang menyatakan bahwa “Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak.”

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 259/KPTS/KPU/2008 tertanggal 11 Mei 2009 yang kemudian diklarifikasikan kepada partai politik pada tanggal 13 Mei 2009, Pemohon dalam hal ini Calon Anggota DPR Nomor 1 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II telah memperoleh kursi berdasarkan BPP baru (vide Pasal 205 ayat (7) UU No.10 Tahun 2008). Dalam Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Anggota DPR Terpilih yang diumumkan pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2009 (Bukti P-5) KPU secara nyata telah mengalihkan hak atas perolehan kursi dari Pemohon kepada Partai Politik lain yang tidak memenuhi BPP baru.

Menurut Pemohon, tindakan KPU mengalihkan hak atas perolehan kursi dari Pemohon kepada pihak lain tersebut,

berakibat KPU menghilangkan hak konstitusional berupa keterpilihan Pemohon sebagai calon anggota DPR yang berhak memperoleh kursi berdasarkan BPP baru sebagaimana telah diputuskan KPU pada tanggal 11 Mei 2009. Tindakan KPU tersebut didasarkan pada Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang menentukan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tersebut memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan partai politik lainnya.

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b tersebut dapat ditafsirkan sebagai penerapan KPU atas Pasal 206 UU No. 10 Tahun 2008 dalam perhitungan tahap III. Sikap KPU yang menerapkan Pasal 206 UU Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana tersebut ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 telah mengakibatkan calon anggota DPR dari partai politik yang memperoleh BPP baru pada perhitungan tahap III dan mendapatkan suara terbanyak dalam daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi menjadi tidak memperoleh kursi karena dialihkan perolehannya kepada calon dari partai politik yang tanpa memperoleh BPP tetapi memiliki suara terbanyak pada daerah pemilihan terkait.

Pemohon menilai tindakan KPU yang mengalihkan hak atas perolehan kursi dari Pemohon kepada partai politik lain tidak sesuai dengan sistem, proporsional karena telah menghilangkan suara dari partai politik yang telah memperoleh BPP dan semata-mata menggunakan sistem suara terbanyak sebagaimana dalam sistem distrik atau *single-member district plurality*. Akibatnya, perolehan kursi tidak memenuhi prinsip keterwakilan yang dikehendaki oleh UU No. 10 Tahun 2008.

Pemohon berpendapat bahwa penafsiran KPU atas penerapan Pasal 206 UU No. 10 Tahun 2008 tersebut telah mengakibatkan kerugian konstitusional pada Pemohon baik secara material maupun immaterial serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dapat ditafsirkan penerapan Pasal 206 tersebut

bertentangan dengan asas kepastian hukum yang terkandung pada Pasal 28D UUD 1945. Menurut Pemohon penerapan Pasal 206 UU No. 10 Tahun 2008 seharusnya hanya diperuntukkan bagi partai politik yang tidak memperoleh BPP baru, sehingga bagi partai politik yang sudah memperoleh BPP baru sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (7) UUD 1945 tidak diperbandingkan dengan partai politik yang tidak memenuhi BPP baru.

Pemohon meminta kepada MK agar menyatakan bahwa Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Lulu A).

**Perkara Nomor
120/PUU-VII/2009**

**Mantan Terpidana
Uji Ulang UU Pemda
tentang Syarat Calon
Kepala Daerah**

Dirwan Machmud merupakan Pemohon pengujian terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Perkara ini diregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 120/PUU-VII/2009.

Pemohon beralasan bahwa Pasal 58 huruf f UU 12/2008 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana

selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Putusan MK tersebut bersifat final, berlaku umum, dan mengikat secara umum (*erga omnes*).

Akan tetapi, Pemohon telah dikecualikan dari sifat *erga omnes* putusan Mahkamah tersebut untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bengkulu Selatan akibat putusan Mahkamah sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 57/PHPU.DVI/2008 tanggal 8 Januari 2009. Dalam amar putusan, MK menyatakan sebagai berikut: (i) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; (ii) Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013; (iii) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pasal yang dijadikan landasan untuk membatalkan kemenangan Pemohon dalam Pemilukada Bengkulu Selatan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008, yaitu Pasal 58 huruf f UU 12/2008 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Putusan Nomor 4/

PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009.

Pemohon mendalilkan telah memenuhi empat persyaratan yang disebut dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 sehingga seharusnya dapat dikecualikan dari penerapan Pasal 58 huruf f UU 12/2008. *Pertama*, jabatan yang menjadi titik persoalan adalah jabatan Bupati Bengkulu Selatan Periode 2009-2014, termasuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*). *Kedua*, Pemohon telah menjalani hukuman penjara selama enam tahun dan dibebaskan pada 1992 sehingga memenuhi kriteria jangka waktu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. *Ketiga*, dengan adanya Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009, hampir semua masyarakat Bengkulu Selatan mengetahui hukuman yang pernah dijatuhkan kepada Pemohon. Pemohon juga telah secara jujur mengakui hal tersebut kepada pihak-pihak yang mengonfirmasikan kebenaran hukuman tersebut karena adanya putusan Mahkamah yang telah membatalkan kemenangan Pemohon dan memerintahkan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati Bengkulu Selatan, sekaligus menghukum Pemohon untuk tidak ikut sebagai salah satu kandidat dalam pemilihan tersebut. *Keempat*, Pemohon bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Perbuatan pidana yang Pemohon lakukan pada tahun 1986 adalah perkelahian yang menyebabkan kematian seseorang. Pada saat itu Pemohon masih berstatus sebagai mahasiswa. Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, dalam Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, menyatakan, "Bahwa seorang mantan narapidana yang telah berhasil memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama dua periode tanpa cacat, membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai prestasi bagi masyarakat dan mampu bertindak bagi kemashlahatan masyarakat."

Terhadap norma yang dimintakan pengujian, MK telah mengalami pergeseran pemikiran karena mencermati rasa keadilan

yang berkembang dalam masyarakat. Dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, MK mengecualikan norma yang diuji untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik. Sementara dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 MK telah mengecualikannya untuk: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dengan tidak dipulihkannya hak pemohon sebagai pemenang Pemilukada Bengkulu Selatan atau setidaknya tidak diikutkannya Pemohon dalam Pemilukada Bengkulu Selatan, padahal telah memenuhi syarat berdasarkan fakta hukum terbaru melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 pada tanggal 24 Maret 2009, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu (1) hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat [1] UUD 1945); hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat [2] Perubahan Kedua UUD 1945); hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat [1] Perubahan Kedua UUD 1945); dan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat [3] UUD 1945).

Untuk memulihkan hak Pemohon dan mengakhiri pelanggaran UUD 1945 terhadap diri Pemohon, Pemohon meminta Mahkamah membuat putusan yang memerintahkan KPU Bengkulu

Selatan untuk menetapkan kembali Pemohon dan pasangan Pemohon (H. Hartawan, S.H.) sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Bengkulu Selatan periode 2009-2014, atau setidaknya memasukkan kembali Pemohon dan pasangan Pemohon sebagai salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan dalam pemungutan suara ulang yang diperintahkan Mahkamah, karena telah ada fakta hukum terbaru mengenai penafsiran Pasal 58 huruf f UU 12/2008.

Pemohon meminta agar permohonan ini memiliki daya laku surut (retroaktif), Pemohon meminta perintah kepada KPU Bengkulu Selatan tersebut dimuat dalam amar putusan sebagaimana yang dilakukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VI112009 tanggal 7 Agustus 2009. Selain itu, Pasal 58 huruf h UU 12/2008 mengandung norma yang tak terukur sehingga pelaksanaannya oleh KPUD akan bersifat subyektif, yang potensial melanggar hak konstitusional pemohon akan kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Karena potensi pelanggaran UUD 1945 tersebut, Pemohon juga memintakan pembatalan Pasal 58 huruf h dalam permohonan ini.

Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Pasal 58 huruf f dan Pasal huruf h UU Pemdabertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Atau setidaknya dinyatakan konstitusional sepanjang diartikan menurut Putusan Nomor 4/PUU-VIU2009 tanggal 24 Maret 2009.

Perkara Nomor 121/PUU-VII/2009

UU Minerba Tidak Menjamin Kepastian Berusaha

Nunik Elizabeth Merukh, Yusuf Merukh, Gustaaf Y.N. Merukh, dan beberapa perusahaan yang

bergerak di bidang pertambangan mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Perkara ini diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 121/PUU-VII/2009.

Dalam permohonannya, Pemohon meminta pengujian Pasal 172 UU Minerba yang menyatakan "*Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan batubara yang telah diajukan kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan undang-undang ini*". Pemohon mendalilkan Pasal 172 UU No 4 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena telah menabrak prinsip-prinsip *rule of law* yaitu tujuan hukum berupa prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kepastian dan ketertiban hukum serta prinsip-prinsip kemanfaatan dari hukum.

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum (*rule of law*), negara Republik Indonesia menghormati prinsip-prinsip yang universal dari negara hukum, yang mengandung 3 elemen mendasar yaitu, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) serta prinsip legalitas (*due process of law*).

Para Pemohon sebagai warga negara yang baik, mengikuti aturan-aturan hukum dan perundang-undangan dengan baik; yaitu telah mengajukan permohonan KK dan PKP2B sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, belum selesai karena belum dikeluarkannya persetujuan pencadangan wilayah serta persetujuan prinsip atau ijin penyelidikan pendahuluan - dari pejabat yang berwenang (yaitu Kepala Daerah/Menteri terkait) karena lamanya prosedur birokrasi yang harus ditempuh walaupun seluruh persyaratan hukum dan administrasi telah dipenuhi. Akan

tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 172 UU Minerba segala upaya dan hasil yang telah dicapai Para Pemohon, diabaikan, dicampakkan serta tidak dihormati dan dianggap tidak ada.

Pemohon mendalilkan Pasal 172 UU No 4 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 karena materi muatan Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan asas-asas yang terkandung dalam UU No. 10 Tahun 2004 tersebut yang seharusnya secara konstitusional diikuti dan dihormati. Ketentuan Pasal 22A mengamanatkan pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, yaitu dalam hal ini UU 10/2004. Berdasarkan ketentuan Pasal 22A tersebut dengan demikian, ketentuan yang terkandung dalam UU 10/2004 berlaku sebagai ketentuan Undang-Undang Dasar/konstitusi yang harus dihormati dalam membentuk UU atau menentukan materi muatan suatu UU. Akibat tidak dihormatinya atau dilanggarnya asas-asas tersebut mengakibatkan materi muatan undang-undang *incasu* Pasal 172 UU Minerba harus dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan batal.

Pemohon mendalilkan Pasal 172 UU No 4 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon yaitu ketidakpastian untuk berusaha dalam bidang pertambangan, karena seharusnya Para Pemohon yang sudah dipastikan atau potensial dipastikan akan memperoleh hak atas wilayah pertambangan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undang yang sah menjadi tidak jelas, bahkan hilang karena Para Pemohon harus menempuh proses baru yaitu proses lelang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 172 UU Minerba.

Oleh karena itu, dalam petitum, Pemohon meminta materi muatan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Lulu A).

Hakim Konstitusi

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

SEBAGAI PEREMPUAN PERTAMA

Menjadi hakim konstitusi bagi Maria Farida Indrati sama sekali bukanlah cita-cita profesionalismenya. Putri Solo yang “gagal” menjadi guru piano ini adalah *jurist* yang menjadi Hakim Konstitusi Perempuan Pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejak 2003. Di balik melankolik kelemahlembutan jiwanya yang telah terasah sedari dulu oleh sentuhan artistik seni musik dan sikap *andhap asornya* yang terlahir dari lingkungan keluarga dan budaya Jawa yang adi luhung, hakim konstitusi yang di kala kecil karib dipanggil Nunuk ini, pendapat dan keputusannya sebagai hakim konstitusi dikenal tegas. Bagaikan dalam cerita Mahabharata dan Ramayana, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati kini bak memerankan diri sebagai Srikandi, perempuan tegar yang berani berperang di belantara penegakan hukum dan konstitusi melalui lembaga negara penafsir dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Berikut penggalan profil singkat perempuan kelahiran Solo, 14 Juni 1949 ini.

Antara musik dan fakultas hukum

Seandainya Maria Farida Indrati muda tidak mendengar nasihat orang tuanya, mungkin ia tidak akan pernah menjadi perempuan pertama yang menjadi hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK). Soalnya, sejak kecil Maria bercita-cita menjadi guru piano. “Saya kepengin jadi guru piano. Tidak lain,” kenang Maria.

Selain les piano, semasa sekolah di SMP dan SMA, Maria juga aktif di organisasi. “Saya dulu ikut Ikatan Siswa Katolik Indonesia,” katanya. Kalau di rumah dipanggil Nunuk, teman-teman sekolah Maria memanggilnya Ida. “Ida itu dari Farida. Panggilan Ida itu terus berlanjut sampai kuliah,” ujarnya.

Sewaktu di SMA, teman-teman Maria di sekolah meramalkan kalau ia pasti akan pindah ke Jakarta dan kuliah di Universitas Indonesia (UI). Namun, Maria selalu menepis, “Ah, sekolah kok demo terus.” Soalnya, ketika 1969 gejolak politik di tanah air memang sedang panas.

Rupanya, sang ayah, Raden Petrus Hendro, mengerti keinginan Maria. Karena itu, ayah Maria yang kala itu sedang bertugas sebagai wartawan Kantor Berita Antara perwakilan di Jerman, menganjurkan agar Maria masuk sekolah musik. “Kata ayah saya, ya sudah, kalau suka piano, belajar piano saja,” kenang Maria.

Maka, selepas SMA Maria pun berangkat ke Yogya dari Solo, untuk belajar musik. Lulus dari Yogya, Maria lalu ke Jakarta. Mulanya ia ke ibukota hanya untuk mencari kos. Tapi kemudian, ayah Maria memberi pandangan lain. “Kata ayah saya, orang Indonesia itu nggak suka musik,” katanya. Maria paham betul makna perkataan itu.

Akhirnya Maria mengikuti anjuran keluarganya untuk melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia mengambil jurusan hukum tata negara. “Hukum tata usaha negara termasuk di dalamnya,” ujarnya.

Ihwal menjadi dosen

Pada November 1975, sidang skripsi Maria tentang “Perbandingan Sistem Pemerintahan Ngayogyakarta dengan Republik Indonesia” berlangsung. Di hadapan Maria duduk sepuluh dosen penguji yang dipimpin oleh Prof. Prajudi Atmosudirdjo, MR. Tetapi, di tengah sidang skripsi, tiba-tiba Prof. Prajudi mengajukan pertanyaan yang tidak Maria duga, “Kamu mau nggak jadi tim kesebelasan saya?”

Mulanya Maria tidak paham. Tapi kemudian Prof. Prajudi melanjutkan, “Ini yang nguji kan sudah sepuluh, kalau kamu jadi anggota saya berarti jadi kesebelasan.”

Tentu saja Maria bingung. Ia sudah mendapat pekerjaan, tetapi tawaran baru itu datang





dari profesornya. Pada saat itu, Maria belum benar-benar yakin akan menjadi dosen. Di tengah kebingungan itu ia menghadap sang ayah untuk minta pertimbangan. “Ayah saya bilang, kalau kamu bekerja, ilmu kamu akan berhenti di situ. Kalau kamu jadi dosen, kamu masih ada kesempatan untuk belajar,” katanya.

Setelah mendengar petuah itu, ia pun sampai pada keputusan memilih menjadi asisten dosen hukum tata negara. “Dulu, sepanjang masih ada profesornya, ya kita asisten terus,” Maria menambahkan. Sejak menjadi asisten dosen itulah kolega di kampus memanggilnya Maria. “Karena di Fakultas Hukum UI ada dua Farida,” ujarnya.

Setelah tergabung dalam “kesebelasan” Prof. Prajudi, Maria sering terlibat dalam perkumpulan pengajar hukum tata negara. “Profesor saya sering mengatakan, nanti kamu ngambil S3 dengan judul disertasi ini. Jadi profesor saya menganggap semua dari kami harus jadi doktor,” katanya. Pada saat itu program S2 belum ada, sehingga begitu lulus S1 bisa langsung mengambil program doktor.

Tanpa Maria sadari, pada saat ia memutuskan menjadi dosen, ia telah memenuhi sekaligus dua keinginan ayahnya. “Rupanya Bapak saya ingin ada anaknya yang jadi guru dan sarjana hukum,” ujarnya. Sayangnya, Maria baru mengetahui keinginan itu setelah ayahnya meninggal. “Saya menyesal, padahal saya mau membahagiakan Bapak,” katanya.

Kini, Maria bisa dengan bangga mengaku lulusan Fakultas Hukum UI. Sebab, ia beruntung karena bisa diajar langsung oleh para pakar hukum yang hingga kini namanya tetap disebut dalam teks hukum. “Siapa sih yang tak kenal Prof. Padmo Wahjono? Prof. Prajudi, Prof. Soekardono, Prof. Soebekti?” ujarnya. Ia juga menyebut Prof. Ismail Suny,

Prof. Harun Alrasid, dan Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang pemikirannya masih diikuti hingga kini.

Sebagai dosen, sekarang Maria juga senang jika pemikirannya diikuti oleh orang lain. Apalagi, ia termasuk orang pertama yang bersama Prof. Hamid Attamimi memperkenalkan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia. Untuk pertama kalinya, mata kuliah itu diajarkan di Indonesia pada 1976. Berkat kegigihan Prof. Hamid, Ilmu Perundang-undangan yang semula merupakan mata kuliah pilihan itu, pada 1993 menjadi wajib untuk seluruh mahasiswa FH UI. Sayangnya, setahun kemudian Prof. Hamid wafat.

Maria sendiri memperdalam ilmunya dengan mengikuti pendidikan di berbagai tempat. Beberapa di antaranya adalah Pendidikan Teknik Perundang-undangan di Leiden,

Belanda (1988) dan Pendidikan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda (1990). Ia juga pernah belajar *legislative drafting* di *Boston University School of Law*, Amerika Serikat (2002).

Menjadi hakim konstitusi, terbayang pun tidak

Keahlian Maria di bidang perundang-undangan kemudian membawanya sebagai anggota, ketua, maupun narasumber di sejumlah lembaga. Salah satunya, anggota Board of Advisors, *International Consortium on Law and Development (ICLAD)*, *The Boston University Program on Legislative Drafting for Democratic Social Change*, sejak 2004. Sebelumnya ia sempat juga menjadi anggota tim perumus maupun anggota tim penyelaras Komisi Konstitusi pada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kendati begitu, Maria tak pernah menduga ilmu yang ia geluti akan membawanya menjadi hakim konstitusi. Memang, sesaat sebelum MK terbentuk pada 2003, teman-teman Maria banyak yang meminta dia mendaftar sebagai hakim konstitusi. “Terutama untuk memenuhi keterwakilan 30% perempuan,” katanya.

Menjelang lima tahun berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi periode pertama, teman-teman Maria kembali mendekati. Tapi, ia tetap menolak ketika DPR membuka pendaftaran calon hakim konstitusi. Anehnya, ia mendapat kabar dari mahasiswa dan teman-teman dosen bahwa namanya masuk dalam nama-nama calon hakim yang diusulkan. Padahal, ia merasa tidak pernah dihubungi.

Hingga suatu ketika, ia baru kembali dari Bali menjadi narasumber salah satu rancangan undang-undang. Waktu



itu, 30 Juli 2008, jatuh di hari libur. Ia mendapat telepon dari nomor yang tidak ia kenal.

Sialnya, ketika itu *handphone* Maria rusak. Ketika menghubungi kembali ia tak bisa mendengar suara lawan bicaranya. Ia kemudian mengirim SMS menanyakan identitas penelepon. Karena tak bisa lagi mengandalkan *handphonenya*, akhirnya Maria membeli *handphone* baru. Di sana sudah ada balasan penelepon tadi yang menanyakan kapan Maria bisa dihubungi. Rupanya, karena belum memahami cara mengoperasikan HP baru, tanpa sengaja Maria mengirim SMS kosong.

Ia pun langsung ditelepon. "Ibu diminta untuk mencalonkan karena teman-teman meminta ibu sebagai hakim konstitusi," ujar Maria menirukan telepon dari seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu. Selama beberapa detik permintaan itu masih terasa aneh baginya. Namun, kemudian ia menjawab akan mengajukan persyaratan berikut riwayat hidupnya.

Untuk beberapa saat Maria dihadapkan lagi pada dilema antara menerima dan menolak. "Tapi, kalau Presiden sudah berkehendak begitu, kalau saya menolak kok sepertinya saya sombong sekali," Maria membatin. Di sisi lain, sebagai orang yang biasa dilibatkan dalam pembentukan undang-undang, ia juga merasa aneh kalau tiba-tiba harus menjadi orang yang menguji undang-undang.

Karena itu, ketika menulis surat kesediaan, Maria menyebutkan bahwa sesungguhnya ia masih senang menjadi dosen. "Tapi kalau negara berkehendak lain, saya akan mengikuti," ujarnya. Maria akhirnya menulis makalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti *fit and proper test* tentang salah satu materi yang ia ajarkan dalam Ilmu Perundang-undangan, yakni pengujian undang-undang.

Motto hidup untuk MK

Sebenarnya, sebagai satu-satunya hakim konstitusi perempuan, di MK Maria tak banyak merasakan suasana yang berbeda di MK. Sebab, ia terbiasa berada dalam suatu komunitas di mana ia menjadi satu-satunya perempuan. Tapi ia cukup kaget dengan protokoler keseharian. Sebab, sebagai hakim ia memiliki seorang ajudan dan seorang sekretaris. "Saya tidak biasa dengan cara seperti itu," ujarnya.

Padahal, sebelumnya ia biasa membawa barang-barangnya sendiri. "Kalau di sini, masa' map saja saya harus dibawakan. Emangnya saya nggak bisa bawa?" ujarnya sambil terkekeh. Di UI ia juga biasa memakai toga sendiri. "Tapi waktu pertama kali saya sidang di sini, yang makein toga itu tiga orang. Lho kenapa harus bertiga?" katanya lagi. Akhirnya Maria memang harus menyesuaikan diri.

Di "rumah" barunya itu, Maria juga ingin melaksanakan motto hidupnya. Yakni, *servian* yang artinya saya mau mengabdikan. Karena itu, ia akan mengabdikan sebaik-baiknya di mana pun berada. "Saya tidak ingin menjadi orang yang justru dilayani terus," tutur Maria, serius.

Motto hidupnya yang kedua adalah *ora et labora*. "Karena dalam pekerjaan saya itulah doa saya," katanya. Kalau ia berdoa, ia juga bekerja. Demikian juga sebaliknya. "Saya bekerja sebagai ungkapan rasa syukur saya," katanya.

Karena mengabdikan di MK, Maria berharap MK tetap berdiri dan bekerja sesuai dengan keinginan masyarakat. "Karena apapun isi dalam konstitusi, kita harus melaksanakan itu," ujarnya. Ia tidak ingin MK menjadi kambing hitam masalah. "Saya ingin MK justru menyelesaikan masalah," pungkas Maria (WS. Koentjoro/Sumber: *Profil Hakim Konstitusi Periode 2008-2013*).



Foto: Andhini/Humas MK

Ketua MK Mahfud memberikan keterangan kepada insan pers sehubungan berakhirnya sidang perkara PNHU.

MK: Sengketa PNHU Telah Usai

Setelah memberikan putusan akhir atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang pada sejumlah daerah, MK menyatakan tidak membuka lagi perkara PNHU. Hal ini berarti MK tidak membuka lagi persengketaan apabila ada pihak-pihak yang merasa belum puas dengan putusan akhir atas putusan sela ini. Demikian pernyataan Ketua MK dalam jumpa pers di gedung MK, Selasa (1/9).

Mengenai pelaksanaan putusan sela, MK telah menyaksikan penghitungan dan pemungutan suara ulang di dapil Nias Selatan dan Kabupaten Tulang Bawang. Berdasar pemantauan MK, semuanya berjalan *fair*, transparan dan terbuka untuk umum.

Sedangkan mengenai permasalahan pidana seperti adanya kecurangan pemilu, MK mempersilahkan diproses jika memang ada unsur pidana. "Hal ini berlaku juga bagi DPD Sulawesi Tenggara yang menurut laporan ke MK pemenangnya membuat dokumen palsu yang diajukan sebagai bukti. Apabila benar maka keanggotaannya boleh dibatalkan di DPD," tegas Mahfud. (RNB Aji)

Ketua MK: Al-Quran Adalah Penyejuk dan Obat Persoalan Hidup Manusia

Di bulan suci Ramadhan hendaknya umat Islam meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Salah satu di antaranya adalah dengan membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya. Al-Qur'an adalah rahmat dan penyejuk bagi umat Islam. Selain itu, Al-Qur'an dapat menjadi penawar, obat terhadap semua persoalan kehidupan manusia. Demikian diungkapkan Ketua MK Moh. Mahfud MD saat memberi sambutan acara Peringatan Nuzulul Qur'an dan Buka Puasa Bersama keluarga besar MK pada Rabu (9/9) sore di ruang aula gedung MK.

Namun demikian, lanjut Mahfud, ada saja orang yang mengatasnamakan Al-Qur'an, tetapi justru membuat orang takut. Ia mencontohkan teroris yang terkadang mengatasnamakan Islam, tapi perbuatannya justru keliru dan merugikan orang yang tak bersalah, misalnya melakukan pemboman dengan mengatasnamakan jihad.

Dalam kesempatan itu hadir sejumlah petinggi MK, Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Indrajati, Maruarar Siahaan, Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar.

Acara Peringatan Nuzulul Qur'an dan Buka Puasa Bersama Karyawan MK dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an serta saritilawah. Setelah sambutan dari Ketua MK, dilakukan penyerahan bingkisan lebaran kepada karyawan oleh Ketua MK secara simbolis. Suasana kekeluargaan yang begitu akrab pada acara itu semakin meriah dengan tampilnya penceramah KH Nuril Huda yang menyampaikan materi keislaman dengan gaya humor namun tetap bermakna (Nano Tresna A).

Foto: Humas MK/Ardli



Ketua MK tengah memberikan sambutan

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan Dikunjungi Adik Kelas

Sebanyak 100 mahasiswa Fakultas Hukum UI melakukan kunjungan ke MK pada Kamis (10/9). Kehadiran mereka, selain mendengarkan 'kuliah' hukum tata negara dari Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan SH, juga mengunjungi perpustakaan serta fasilitas-fasilitas lainnya di MK seperti dome dan ruang sidang.

Sebelum memaparkan makalah berjudul "Beberapa Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik" di hadapan adik kelasnya yang sedang mengikuti salah satu kegiatan orientasi mahasiswa baru tersebut, Pak Maru, yang juga lulusan FHUI tahun 1967, menuturkan berbagai pengalaman pribadi semasa kuliah. Misalnya, pada 1966, ia bersama mahasiswa lainnya ikut ambil bagian dalam menyuarkan tuntutan amanat penderitaan rakyat (ampera).

Setelah itu, barulah Maruarar membahas persoalan utama perihal perkembangan hukum acara MK. Misalnya, ia mengulas perkembangan dan dinamika MK, sejarah lahirnya MK dan hal-hal terkait lainnya. Pembahasan secara teoritis dan mendasar juga diungkap Maruarar, antara lain mengenai *ultra petita*, wewenang pengawasan Komisi Yudisial, perselisihan hasil pemilu, kewenangan MK, kedudukan hukum yang berhak menjadi pemohon, hingga mengenai implementasi Putusan MK (Nano Tresna A).

Foto: Humas MK/Ardli



Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menyampaikan ceramah di depan mahasiswa Fakultas Hukum UI

Ketua MK Buka Puasa Bersama KAHMI



Foto: Humas MK/Ardi

Acara buka puasa bersama Ketua MK dan Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam

Ketua MK Moh. Mahfud MD mengundang Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk berbuka puasa bersama pada Jumat (11/9) di kediamannya di Jakarta. Di antara beberapa anggota KAHMI, hadir antara lain Ketua Bulog, Mustafa Abubakar, anggota BPK Baharuddin Aritonang, serta mantan anggota MPR Harun Kamil.

Saat menyampaikan sambutan pada acara tersebut, Mahfud berpesan kepada para alumni “Setiap posisi ataupun jabatan memiliki tanggungjawab masing-masing. Manakala kita bekerja dalam posisi yang tepat, sesuai dengan ‘orbitnya’, Insya Allah kerja kita akan optimal,” ujarnya.

Sebaliknya, lanjut Mahfud, kalau seseorang bekerja tidak pada posisinya, keluar dari orbit, maka hal itu akan membahayakan bagi dirinya dan tempat kerjanya. Perumpamaannya, kata Mahfud, seperti orang mengendarai mobil, kalau tidak tepat posisinya akan mencelakakan bagi si pengendara.

“Cukup banyak pejabat yang bekerja keluar dari ‘orbitnya’, akhirnya jadi bermasalah, harus berurusan dengan KPK dan sebagainya,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para alumnus HMI dan anggota HMI yang masih aktif sampai sekarang. Setidaknya, acara ini menjadi ‘Temu Kangen’ Keluarga Besar HMI. (Nano Tresna A.)

MK dan BI Gelar Seminar Bagi Para Guru SMA

Bertempat di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, MK bekerja sama dengan BI menggelar Seminar “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Peran Bank Indonesia Dalam Perekonomian di Indonesia” pada 9-10 September 2009. Seminar diikuti para guru SMA se-Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Tampil sebagai narasumber yakni H.M. Laica Marzuki, Wakil Ketua MK periode 2003-2008 dan H. A. S. Natabaya, Hakim Konstitusi Periode 2003-2008.

Di hadapan para guru Laica menjelaskan perihal berdirinya MK. Laica juga menjelaskan peran MK dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Misalnya, putusan MK memperkenankan WNI yang belum ada dalam DPT bisa menggunakan KTP dan KK untuk memberikan suara pada pemilu 2009.

Sementara itu, Natabaya menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dengan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan mahkamah konstitusi. (Nano Tresna A.)



Foto: Humas MK/Andhini SF

H.M. Laica Marzuki dan H. A. S. Natabaya sebagai pembicara Seminar kerjasama BI-MK

Harjono: Cara Memilih Kepala Daerah Tak Harus Seragam

Tata cara pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak harus seragam, karena konstitusi hanya meminta pemilihan kepala daerah dilaksanakan “secara demokratis”. Makna “secara demokratis” ini bisa diinterpretasikan beragam sesuai dengan kehidupan sosial-kultural masyarakat setempat, dan tidak hanya dimaknai sebatas dipilih secara langsung oleh rakyat atau secara perwakilan melalui anggota DPRD semata.

Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Harjono ketika memberi ceramah kepada Anggota DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, periode 2009-2014, Sabtu (12/9), di Malang, Jawa Timur.

Harjono mencontohkan, di Sumatera Barat terdapat lembaga adat Ninik-Mamak dan di Bali terdapat lembaga adat Subak. “Mengapa tidak, ketika memilih gubernur, lembaga adat tersebut diberi wewenang untuk ikut menentukan, diberi hak memilih. Jadi apa yang ada di Bali tidak harus sama dengan yang ada di Sumatera Barat,” terangnya.

Sedangkan untuk memilih Bupati dan Walikota melalui sistem perwakilan, Harjono mengusulkan supaya hal itu dilakukan dengan terlebih dahulu menghidupkan fungsi lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) sebagai perwakilan. “RT/RW bisa mempunyai hak pilih yang terkecil,” ujarnya. (Wiwik Budi Wasito)



Foto: Humas MK/Wiwik

Hakim Konstitusi Harjono menyampaikan ceramah kepada Anggota DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, periode 2009-2014

MK Luncurkan Buku Hikayat Aceh Tentang UUD 1945

Sebagai salah satu langkah MK dalam menyosialisasikan UUD 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menerbitkan buku “Hikayat Aceh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara resmi buku Hikayat Aceh tentang UUD 1945 tersebut diluncurkan pada acara Temu Wicara MK dengan para kepala sekolah, wakil ulama, akademisi, pejabat di lingkungan Pemprov NAD, dan organisasi masyarakat pada Selasa (15/9) di aula Anjong Mon Mata, Rumah Dinas Gubernur NAD, Banda Aceh.

Hadir pada acara tersebut Ketua MK, Moh. Mahfud MD, dan Hakim Konstitusi H. M. Akil Mochtar, Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar, Sekjen MK, Janedjri M Gaffar, serta para pejabat di lingkungan provinsi NAD.

Pada acara temu wicara itu juga, Hakim Konstitusi H.M. Akil Mochtar yang menjadi salah seorang narasumber memaparkan materi tentang Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum dan Demokratis.

Sebelumnya (14/9), Ketua MK juga didaulat untuk memberikan ceramah di hadapan jamaah shalat tarawih Masjid Raya Baiturrahman. Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Hakim Konstitusi H.M Akil Mochtar juga menyempatkan diri melakukan *media visit* ke harian umum “Serambi Indonesia” yang terbit di Banda Aceh. (khusnul)



Foto: Humas MK/Heru S

Hakim Konstitusi H.M. Akil Mochtar menyampaikan ceramah dalam peluncuran buku Hikayat Aceh tentang UUD 1945

Delegasi MKRI Hadiri Konferensi Hakim Konstitusi se-Asia di Mongolia

Ulanbaatar. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menghadiri The 6th Conference of Asian Constitutional Court Judges yang diselenggarakan di Ulanbaatar, Mongolia, pada 24-26 September 2009. Kegiatan bertema “Constitutional Review and Separation of Powers” tersebut diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Mongolia bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Delegasi Indonesia yang hadir dalam Konferensi Internasional itu adalah Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Achmad Sodiki.

Pertemuan para hakim konstitusi se-Asia tersebut merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk menguatkan hubungan kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan institusi lainnya yang setara. Kegiatan tersebut akan menjadi ajang untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan atas permasalahan-permasalahan konstitusional di negara masing-masing dan membahas isu-isu bersama yang penting bagi praktik konstitusional. Akan dibahas pula putusan-putusan penting dari masing-masing negara delegasi dan rencana pembentukan Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia.

Selain Indonesia, hadir pula perwakilan institusi dari Malaysia, Korea Selatan, Kamboja, Kyrgystan, Jepang, Uzbekistan, Thailand, Filipina, Jerman, Uni Eropa, dan lainnya .

Pada Jumat (25/09), Hakim Konstitusi Harjono menyampaikan makalah berjudul “The Indonesian Constitutional Court and Its Important Roles”. Esok harinya (26/09), Hakim Konstitusi Achmad Sodiki menyampaikan makalah berjudul “Taming Political Turmoil Through Constitutional Court Decision in Indonesia.” (Luthfi/Faiz).



Foto: Humas MK/Luthfi we

Hakim Konstitusi Harjono dan Achmad Sodiki menghadiri The 6th Conference of Asian Constitutional Court Judges di Ulanbaatar, Mongolia

Para Penolak Perppu Plt Pimpinan KPK Datangi MK

Aliansi Masyarakat Menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Perppu Plt Pimpinan KPK) temui Ketua MK Moh. Mahfud MD, Senin (28/9), untuk mempertanyakan beberapa pernyataan Ketua MK di media massa yang setuju dengan Perppu tersebut.



Foto: Humas MK/Wiwik

Ketua MK menerima Aliansi Masyarakat Menolak Perppu Nomor 4 Tahun 2009

Aliansi tersebut mengingatkan bahwa penerbitan Perppu itu bisa menjadi preseden yang berbahaya bagi KPK dan pemberantasan korupsi serta mengancam nilai-nilai demokrasi. Febri Diansyah, dari Indonesia Corruption Watch (ICW), juga mengungkapkan rencana mereka untuk melakukan judicial review terhadap Perppu itu. “Kami akan tetap mengajukan judicial review walaupun Pak Mahfud menegaskan bahwa MK tidak menerima judicial review terhadap Perppu. Kami akan tetap mengargumentasikannya dengan beberapa ahli hukum tata negara, ahli politik,” jelas Febri.

Aliansi Masyarakat Menolak Perppu Nomor 4 Tahun 2009 terdiri dari 15 LSM Hukum dan Ham, di antaranya ICW, KRHN, PSHK, LeIP, MaPPI FHUI, PuKAt Korupsi FH UGM, PUSAKO FH Universitas Andalas, Indonesian Police Watch (IPW), INFID, HRWG, DEMOS, TII, KONTRAS, LBH Jakarta, ILRC (Indonesia Legal Resource Center). (Lulu A.)

Ketua MK Harapkan Produk DPR Lebih Berkualitas

Para anggota DPR terpilih hendaknya menjaga kualitas produk undang-undang yang dihasilkan agar produk undang-undang yang dihasilkan lebih berkualitas dan sinkron dengan konstitusi, Hal itu disampaikan Ketua MK Moh. Mahfud MD saat memberikan ceramah pada acara stadium general kepada anggota DPR dan DPD terpilih untuk periode 2009-2014 pada Selasa (29/9) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Dijelaskan Mahfud, berdasarkan pengalaman sebelumnya, masih cukup banyak undang-undang produk DPR lalu yang dibatalkan MK. Hal tersebut menurut Mahfud karena sebagian anggota DPR tidak serius mensinkronkan undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Menurutnya, ketidaksinkronan undang-undang dengan konstitusi itu bukan karena legislator tidak tahu atau tidak mengerti. "Saya melihat ada kepentingan-kepentingan politik tertentu. Boleh ada kepentingan politik masuk, tapi jangan melanggar konstitusi," tegasnya.

Dengan demikian, lanjut Mahfud, produk UU yang banyak dibatalkan itu bukan karena anggota dewan tidak paham konstitusi, tapi menurutnya karena mereka sengaja melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Mahfud berharap, ke depan, semua dapat menjaga kualitas undang-undang. (Nano Tresna A.)

Foto: Humas MK/Ardli



Ketua MK Moh. Mahfud MD memberikan ceramah pada acara stadium general kepada anggota DPR dan DPD periode 2009-2014

Halal Bi Halal Keluarga Besar MK

Keluarga besar MK melaksanakan acara Halal bi Halal Idul Fitri 1430 H bertempat di ruang aula MK pada Rabu (30/9). Dalam sambutannya, Ketua MK Mahfud MD menekankan makna halal bi halal adalah saling memaafkan, saling mengosongkan diri dari dosa.

Selain itu, Mahfud mengungkapkan pentingnya istiqamah dalam perilaku seseorang. Dikatakannya, istiqamah memiliki makna 'konsekuen', perilaku yang lurus terhadap apa yang seseorang katakan. Pribadi yang istiqamah adalah pribadi yang tak pernah merasa takut, cemas menjalani hidup. Karena Allah SWT akan mengirim malaikat kepada orang itu agar tidak takut dalam menjalani kehidupan.

Sebagai penceramah adalah Ustadz H. A. Malik Madani yang mengulas sejarah dan makna Halal bi Halal. Puncak acara Halal bi Halal, ruang aula MK berubah syahdu saat pelantun religius, Hadad Alwi mengajak hadirin melantunkan shalawat bersama. (Nano Tresna A.)

Foto: Humas MK /Prayoga



Halal bi Halal Idul Fithri 1430 H. keluarga besar MK



Constitutional Court Kingdom of Bahrain

Keputusan Mahkamah: Final dan Mengikat Semua Lembaga Negara

Sekilas Kerajaan Bahrain

Kerajaan Bahrain adalah sebuah negara kepulauan di Teluk Persia yang tidak mempunyai perbatasan. Teluk Bahrain memisahkan negara ini dengan Qatar dan Arab Saudi. Tetangga Bahrain, Arab Saudi, terletak di sebelah barat dan disambungkan ke Bahrain melalui Tambak Raja Fahd yang dibuka secara resmi pada 25 November 1986 dan Qatar di sebelah selatan menyeberangi Teluk Persia. Luas wilayahnya hampir setara dengan luas wilayah DKI Jakarta.

Kini, sedang direncanakan pembuatan Jembatan Persahabatan Qatar-Bahrain yang menghubungkan Bahrain

dan Qatar. Apabila jembatan ini selesai dibangun, maka akan menjadi bangunan penghubung terpanjang di dunia.

Bahrain ialah sebuah negara yang menjalankan sistem monarki konstitusional yang dikepalai oleh raja, Syekh Hamad bin Isa Al Khalifah. Kepala pemerintahan saat ini ialah Perdana Menteri Syekh Khalifah bin Salman Al Khalifah yang mengepalai anggota kabinet sebanyak 15 orang. Bahrain menerapkan sistem dwi-perundangan yaitu Dewan Perwakilan dan Majelis Syura yang dipilih oleh raja. Kedua dewan mempunyai anggota sebanyak 40 orang.

Latar Pemikiran

Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) Kerajaan Bahrain dibentuk atas dasar Undang-Undang No. 27/2002 tertanggal 14 Desember 2002 yang disahkan oleh lembaga legislatif Bahrain.

Setelah menyusun formasi dan menentukan para hakimnya, Mahkamah memulai aktivitas kehakiman sejak Desember 2003. Sidang pertama digelar pada 23 Pebruari 2004. Putusan MK Bahrain pertama dipublikasikan untuk perkara No. 2633 pada surat kabar resmi Kerajaan Bahrain tertanggal 5 Mei 2004.

MK Bahrain terdiri atas seorang presiden (Ketua MK) dan enam orang anggota yang dipilih berdasarkan Titah Kerajaan (*Royal Order*) selama sembilan tahun dalam satu periode yang tidak bisa digantikan. Mereka juga tidak bisa dibubarkan. Mereka pun tidak dapat dipindah-pindah ke pos lain yang bukan menjadi kompetensinya.

Mahkamah Bahrain memiliki mekanisme untuk menghadirkan semua hakim dalam sebuah Majelis Pleno. Dalam pleno ini, Majelis Hakim diberi kuasa penuh untuk mempertimbangkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen mahkamah, urusan-urusan internal, dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan anggota majelis.

Mahkamah memiliki Sekretariat Jenderal, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh asisten Sekretaris Jenderal, staf khusus, dan staf-staf lain. Sekretariat Jenderal bertugas menyiapkan referensi dan bahan-bahan untuk pertimbangan mahkamah, serta mengelola urusan sekaligus kebutuhan administrasi dan keuangan.

Sifat dan Prinsip Mahkamah

Menurut para pendahulunya, Raja boleh memberikan rujukan pada mahkamah terkait dengan rumusan-rumusan hukum sebelum diputuskan secara konstitusional. Keputusan Mahkamah sifatnya mengikat pada semua orang maupun lembaga-lembaga negara yang lain.

Belakangan ini, mahkamah *me-review* konstitusionalitas beberapa hal. *Pertama*, perkara yang dimohonkan oleh Perdana Menteri (*Prime Minister*) atau Presiden *Consultative Council* (Dewan Perwakilan) atau juga Presiden *Chamber of Deputies* (Majelis Syura). *Kedua*, referensi otomatis oleh pengadilan mahkamah. *Ketiga*, keberatan sekunder (*secondary objection*) mengenai inkonstitusionalitas sebuah teks dalam konteks hukum atau aturan yang dibuat oleh parpol selama proses *hearing* (dengar-pendapat).

Keputusan maupun pendapat mahkamah adalah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Keputusan tersebut selalu diterbitkan oleh surat kabar resmi negara dalam tempo 15 hari setelah pengumuman yang terakhir.

Aturan dalam mahkamah adalah bila teks dalam sebuah hukum atau peraturan menjadi inkonstitusional,

harus mempunyai efek langsung, kecuali bila mahkamah memberikan kekhususan tanggal tertentu sebagai catatan. Efek sebuah keputusan mahkamah yang menyatakan inkonstitusionalitas atas sesuatu, berkaitan dengan asas retroaktif. Vonis bersalah atau hukuman dibuat atas dasar sebuah teks dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Efek Putusan

Konstitusi Bahrain 2002 mengadopsi model rumusan-rumusan hukum dan peraturan yang efektif dan konstitusional sesuai dengan realitas ketatanegaraan yang terjadi. Pasal 106 Ayat (2) Konstitusi Bahrain menyatakan, Keputusan Mahkamah harus mempunyai efek secara langsung, kecuali bila mahkamah memberikan kekhususan tanggal tertentu... (*A judgment by the Court that a text in a law or a regulation is unconstitutional shall have a direct effect unless the Court specifies a subsequent date for the purpose. Thus if the Court's adjudication on unconstitutionality is related to a text in the penal code then the convictions made on the basis of such a text are deemed null and void*)

Sementara itu, untuk mengimplementasikan teks di atas, Pasal 30 menyatakan "*The Court's judgments and verdicts shall be final and shall not be challenged*" (Keputusan dan Vonis Mahkamah bersifat final dan tidak bisa diganggu-gugat).

Komposisi Hakim

Komposisi para hakim MK Bahrain pada periode pertama adalah sebagai berikut: **Ebrahim Mohammed Hassan Humaidan** (*Chairman of the Constitutional Court*), **Mohammed Rafat Mustafa Barghas** (anggota), **Muneer Al Sayed Mansour** (anggota), **Khalifa Ahmed Ali Al Binali** (anggota), **Salim Mohammed Salim Al Kuwari** (anggota), **Mohammad Osama Abduljawad** (anggota), **Abbas Al Shaikh Mansoor Al Setri** (anggota). (*Yazid*)

Contact

The Constitutional Court

P.O.Box 18380 - Manama - Kingdom of Bahrain
Court Hall - No.94 - Block 304 - Government Avenue - Manama - Kingdom of Bahrain
Dilmun tower (A) - No. 121- Block 304 - Government Avenue - Manama - Kingdom of Bahrain
Tel: (973) 17578181
Fax: (973) 17224475
Email: info@constitutional-court.bh

Referensi

<http://www.constitutional-court.org.bh/CCB/en/Court/about.aspx>
<http://id.wikipedia.org/wiki/Bahrain>

Problem Ketatanegaraan dan Teori Konstitusi

Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

Buku berjudul *Kuliah Hukum Tata Negara* ini diterbitkan pada 1982, berasal dari materi kuliah yang disampaikan pada 1956 dan dihimpun muridnya, Prof. Harun Alrasid. Materi kuliah lain beliau yang dihimpun, yakni *Kuliah Ilmu Negara* dan *Himpunan Kuliah Filsafat Hukum*. Pak Djoko, demikian beliau dipanggil, hanya pernah menulis *Sejarah Politik Hukum Adat* bersama Soepomo. Djokosoetono memakai istilah *verfassungslehre* atau *theorie der verfassung* (teori konstitusi) untuk hukum tata negara. Uraian di bagian-bagian buku ini selalu mengaitkan praktek yang terjadi, dimana saat itu konstituante sedang bersidang menyusun Undang-Undang Dasar (UUD) yang tetap.

Herman Heller adalah ahli yang memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan dipilih sebagai sandaran, tidak lagi Carl Schmitt. Syarat ilmu pengetahuan, yaitu empiris, immanent, fungsional, dialektis, dinamis, dan *knowledge for what?* Semua gejala harus berdasar pengetahuan, empiris, nyata dan konkrit, serta harus dikembalikan kepada kekuatan-kekuatan dalam dunia kita, dan bukan diluar kekuasaan manusia. Semua gejala tidak terlepas satu dengan yang lainnya (interdependensi), semisal hakekat negara dengan melihat fungsinya kepada masyarakat. Selanjutnya suatu hubungan mempunyai dua faktor, meskipun ada hubungan satu dengan lain, akan tetapi tidak dapat dikembalikan faktor yang lebih tinggi. Dialektis disini, misalkan individu dan *gemeenshap* yang satu *voorunderstellen* yang lain. Gejala-gejala yang kita hadapi berubah dan berkembang (dinamis). Dan yang terakhir, "wetenschap voor de practijk", ilmu pengetahuan untuk kebutuhan praktek.

Konstitusi tidak dilihat dari sudut hukum saja, melihat juga faktor kekuatan yang nyata atau "reële machtsfactoren" atau istilah Herman Heller "Natur und Kulturbedingungen". Menurut Struycken, untuk mengetahui *staatsrecht in engere zin*, kita jangan melihat *grondwet*, tapi faktor-faktor luar yang tidak tertulis, faktor kemasyarakatan, politis, sosiologis. Misalkan, "politbureau" Rusia yang berkuasa di balik layar tidak dapat di mengerti hanya melihat *grondwet*. *Grondwet* adalah salah satu jenis konstitusi, sebagaimana kita mengenal *constitutie in materiele zin*, *constitutie in formele zin*, dan baru *grondwet*. Dengan mempelajari konstitusi, maka semua arti sudah tercakup di dalamnya. Itulah alasan bukan *theorie der verfassungsrecht* atau yang lain yang digunakan.

Pak Djoko menyebut Prancis sebagai pertama kali dimana orang menyelidiki konstitusi, kemudian disusul Jerman dengan munculnya *monografien* dari Carl Schmitt dan Rudolf Smend, kemudian Inggris dengan Strong dan Hawgood, dan terakhir

Belanda dengan Kranenburg. Kenapa Prancis? Karena Prancis lebih sering mengalami problem konstitusi yang dalam literatur disebut "laboratory of constitution making". Dalam tempo 10 tahun, dari masa Robespierre sampai Napoleon, mengenal 4 macam konstitusi dan sampai 1946 dengan 12 konstitusi. Karena pengalaman itulah, ilmu pengetahuan terbuka dan mendapat perhatian tersendiri. Namun, Prof. Djoko akhirnya mengkritik konstitusi Prancis 1946 sebagai biasa-biasa saja.

Djokosoetono condong menempatkan teori konstitusi antara Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara Positif, mendekati lapangan ilmu politik. Laksana Puncak, antara Jakarta dan Bandung, mendekati Bogor. Dengan memasukkan ilmu politik, maka kita tidak dapat mengetahui *staatsleer* dan *positieve staatsrechts*, padahal kita memilih bentuk negara demokrasi. Namun dengan berada di tengahnya, kita berada di lapangan luas dengan memperhatikan semua cabang ilmu pengetahuan penting tentang konstitusi. Hasil kajian terhadap asas-asas dan pengertian pokok negara dan segala aspek hukum tentang negara sangat penting memahami lebih jelas konstitusi. Ilmu politik sendiri mengkaji negara sebagai *a political society* yang sangat penting bagi teori melihat konstitusi bukan hanya naskah yang tertulis.

Konstitusi disamakan UUD, bermula dari Inggris, Amerika, Prancis dan menyebar ke seluruh kontinental. Jadi menurut paham modern, *verfassung* adalah *rechtsverfassung/grundgesetz* yang memenuhi dua syarat, yakni harus diletakkan dalam bentuk tertentu (tertulis) dengan prosedur pembentukan dan perubahan istimewa dan berisikan tertentu (pokok-pokok). Pak Djoko menganut UUD sebagai salah satu jenis konstitusi. Konstitusi sebagai naskah *grondwet*, dituliskan hitam diatas putih atau di muat dalam lembaran Negara sebagai satu kesatuan rujukan sebagai naskah kenegaraan yang penting. UUD bukan konstitusi dalam arti formal, karena *contitutie in formele zin* tidak harus dalam bentuk tertulis, karena yang terpenting prosedur pembentukannya yang khusus. Pendapat ahli mengenai pengertian konstitusi banyak dikemukakan, namun perhatian lebih kepada paham Carl Schmitt dengan arti konstitusi absolut, relatif, positif dan ideal, sehingga kita tidak hanya memahami konstitusi sebagai naskah UUD saja. Tidak hanya pengertian konstitusi, buku ini juga mengulas sejarah, materi muatan, kedudukan dan fungsi, termasuk klasifikasi konstitusi yang mengilhami karya-karya sesudahnya.

Prof. Djoko memposisikan diri sebagai penonton/pengamat (*jurist als toeschouwer*), tidak sebagai ahli hukum pemain (*jurist als medespeler*), sehingga berada di wilayah yang mengevaluasi hukum tata negara. Akhirnya, berbagai teori yang dikemukakan tetap harus dilihat secara kritis. Berbagai Problem ketatanegaraan yang terjadi karya ini sangat membantu memecahkannya sebagai landasan teoritik.



Judul : Kuliah Hukum Tata Negara
Penulis : Prof. Mr. Djokosoetono
Penerbit : Ghalia Indonesia
Tahun Terbit : 1982
Jumlah : 200 hlm

Menakar Konstitusi dan Hukum

Abdullah Yazid, Reporter Majalah Konstitusi

Konstitusi dan hukum adalah dua hal yang saling terkait erat. Bukan semata-mata konstitusi berisi aturan-aturan hukum, dan aturan-aturan hukum lahir karena adanya konstitusi. Lebih dari itu, konstitusi dipandang memengaruhi hukum, sebaliknya hukum memengaruhi konstitusi. Keduanya saling timbal-balik dan pada saat-saat tertentu menjadi sebab-akibat dalam proses implementasi dan tindakan operatifnya.

Saya merasa bebas membolak-balik logika di atas karena sebagai peresensi, saya sedang memandang buku ini dalam kacamata intelektual, membaca buku ini dengan penuh rasio dan logika berpikir, serta menikmatinya sebagai karya luar biasa seorang pakar politik hukum di Indonesia yang, di mata saya memiliki kemampuan menulis dan menuturkan pengalaman sehari-hari dengan bahasa yang renyah, mudah dicerna, enak dibaca, dan tidak memiliki pretensi untuk menggurui (meskipun seorang guru besar).

Lihatsajadribabperbab,penulismengelompokkannya secara berurutan dan sistemik. Dimulai dari bab pertama mengenai Pancasila Perikat Bangsa dan Penguat Negara, penulis mengajak sidang pembaca agar kembali menengok Pancasila sebagai urat nadi bangsa Indonesia. Penulis dengan tegas menyatakan, Pancasila bukanlah karya Moh. Yamin atau Soekarno, namun karya bersama, karena jejarah historis menunjukkan bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI pada saat negara didirikan (hal.23).

Bab II masih mengokohkan Pancasila sebagai pengikat integrasi bangsa, di samping UUD 1945. Memang ada ancaman dari luar dan dari dalam terhadap keduanya, namun penulis buku ini meyakini bahwa sejak semula Indonesia dibangun dengan kesepakatan untuk menyatukan berbagai ikatan primordial yang sangat plural sebagai negara kebangsaan (hal.48). UUD 1945 pun menjadi fundamen setelah Pancasila. Apalagi, menurut Mahfud MD, UUD 1945 hasil perubahan yang ada sekarang juga sudah dilakukan dengan sangat cermat. Penggarapannya memakan waktu dua tahun 10 bulan (bandingkan dengan UUD 1945 yang asli yang digarap hanya dalam 2 bulan dan tiga minggu).

Pada bab III, penulis mulai meletakkan Pancasila sebagai sumber dan kaidah penuntun hukum dan perundang-

undangan. Di bab inilah Mahfud MD menjelaskan hal-ikhwal *judicial review* dan pokok-pokok lain terkait konstitusi dan hukum. Dua hal tersebut, yakni konstitusi dan hukum, setidaknya menjadi dua tema penting yang mengilhami Mahfud MD menuliskan buku ini. Keduanya menggagas sang penulis buku menuturkan, menceritakan, dan mengolah secara bagus apa dan bagaimana hukum dan konstitusi diletakkan dan diposisikan.

Bagi saya, buku ini menarik dibaca karena mengungkapkan hukum tidak dalam bahasa yang kaku seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata. Penulis seolah hendak menuntun kita agar tidak memandang hukum dan konstitusi sebagai sesuatu yang angker, sakral, dan tidak bisa disentuh oleh masyarakat awam. Buktinya, bacalah buku ini dan anda akan merasa bahwa hukum dapat dipahami sebagai sesuatu yang mudah dicerna dan dimengerti.

Setidaknya itulah yang tersirat pada bagian 5, Percikan Gagasan di Media Massa. Sebagai penulis produktif, Mahfud MD tidak bisa dihentikan begitu saja kebiasaannya menuangkan gagasan di media massa, meskipun saat ini digelontor dengan kesibukan luar biasa sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sejak menjadi Ketua MK, produktivitasnya bahkan kian meningkat. Mengherankan untuk ukuran seorang pejabat negara pada umumnya.

Karena itulah, beliau dengan cepat mengetahui banyak isu-isu kontroversial seputar konstitusi dan hukum yang perlu diluruskan. Mahfud MD meluruskan beragam isu yang menurutnya harus segera didudukletakkan, mulai soal demokrasi, amandemen konstitusi, fungsi dan penegakan hukum, persoalan keadilan, hingga mengenai suara terbanyak dalam pemilu. Semuanya, sebagaimana terurai pada buku ini, adalah isu terbuka yang dibisa didialogkan siapa saja, namun yang lebih penting adalah terlebih dahulu memahami pokok persoalannya, baru mengkritik dan memberi gagasan alternatif.

Buku ini bagus, berbobot, dan kaya data. Namun, saya tidak menyangka bukunya akan setebal ini. Meskipun untuk ukuran literatur pedagogik, tebalnya masih standar, bagi saya bukunya terlalu berat juga karena banyak isu dan tema menarik yang ternyata dalam pembukuannya dipadukan antara tulisan makalah dan artikel. Penyajian demikian mungkin praktis, tapi akan lebih baik bila tulisan-tulisan pendek dipisah dengan tulisan dan uraian-uraian panjang. Tapi peresensi tetap senang karena penulis buku ini telah membangun budaya produktif, meski di tengah kesibukan sebagai pejabat sekalipun.



Judul Buku : Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu
Penulis : Moh. Mahfud MD
Jumlah Halaman : 437 halaman
Tahun Terbit : 2009
Penerbit : Rajawali Pers

Transformasi Demokrasi: Memagari Kedaulatan Rakyat Dengan Konstitusi

Lulu Anjarsari, Reporter Majalah Konstitusi

Fakta sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan negara yang tidak diatur dan dibatasi akan membawa negara kepada kekuasaan yang otoriter dan semena-mena. Berkaca pada pengalaman sejarah tersebut, umat manusia merumuskan satu paham paling mendasar, yakni paham demokrasi. Paham demokrasi merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bernegara terhadap konstitusi yang membagi, mengatur, mengawasi dan membatasi kekuasaan negara. Sesuai paham tersebut yang juga dianut oleh negara kita, maka demokrasi yang terbaik adalah menyerahkan kekuasaan di tangan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Rakyatlah yang merumuskan konstitusi dengan terlebih dahulu menetapkan kekuasaannya, baru membagi, mengatur dan membatasi kekuasaan negara.

Lebih dari 10 tahun reformasi yang membebaskan negeri ini dari kekuasaan negara yang otoriter menuju ke arah totaliterisme telah berjalan. Salah satu tujuan penting digulirkannya reformasi adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat sebagai pemilik sah sesuai dengan paham demokrasi yang dianut oleh negara kita. Pengubahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara merupakan salah satu tuntutan reformasi yang dimaksudkan untuk menyempurnakan UUD 1945 agar sesuai dengan perkembangan terkini. Misalnya saja perkembangan paham demokrasi dan HAM, tegaknya supremasi hukum, dikembangkannya ekonomi daerah dalam kerangka NKRI, dan lainnya.

Pada tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melaksanakan pengubahan atas UUD 1945 untuk tahap pertama. Pengubahan UUD 1945 tersebut merupakan pengalaman historis bersifat monumental bagi bangsa dan negara Indonesia. Hampir 300 persen dari naskah UUD 1945 mengalami pengubahan. Hal ini karena pengubahan UUD 1945 tersebut bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar yang fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengubahan UUD 1945 disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kebutuhan bangsa dan negara. Empat rangkaian tahapan pengubahan konstitusi negara tersebut berlangsung hingga tahun 2002.

Buku ini mengupas secara garis besar tentang pengubahan UUD 1945 tersebut terutama mengenai kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme. Kedua hal tersebut tertuang jelas dalam perubahan konstitusi pada Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut*

Undang-Undang Dasar". Menurut penulis, dalam Pasal 1 ayat (2) mengandung dua prinsip, yakni prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tercantum dalam kalimat "Kedaulatan ada di tangan rakyat" dan prinsip negara hukum atau konstitusionalisme yang termaktub dalam kalimat "dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Oleh karena itu, gabungan keduanya dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat pada suatu sistem kenegaraan diperlukan koridor-koridor serta batas-batas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 juga terkandung dua macam kedaulatan, yakni kedaulatan langsung yang dilakukan oleh rakyat dan kedaulatan yang dilakukan oleh badan-badan perwakilan. Kedaulatan langsung diatur khusus dalam satu bab pada UUD 1945 mengenai pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, rakyat yang memiliki kedaulatan utama memilih DPR, DPRD, dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Setelah dilakukan pemilu secara langsung, maka proses selanjutnya sesuai dengan konstitusi adalah kedaulatan yang dilakukan lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat termasuk presiden dan wakil presiden. Proses ini merupakan bagian sistem yang terus berlangsung secara kontinyu. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan pertama dan juga kalangan mayoritas memberikan kedaulatan kepada lembaga perwakilan yang merupakan kalangan minoritas dan dipilih langsung untuk melaksanakan kedaulatan. Di sinilah benang merah terjalin antara kedaulatan langsung dengan kedaulatan perwakilan.

Lembaga negara seperti Presiden yang menjalankan fungsi eksekutif, kemudian DPR sebagai pelaksana fungsi pengawasan dan legislatif beserta lembaga negara lainnya merupakan pelaksana kedaulatan rakyat. Kedaulatan yang diberi rakyat tentunya memiliki batas. Batas tersebut dengan jelas tercantum di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dibatasi bukan berarti sisa kedaulatan itu diberikan kepada yang membatasi, namun kedaulatan itu dipagari oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia, kemandirian lembaga-lembaga negara lainnya, dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang telah diatur dalam konstitusi. Hubungan hierarki antara lembaga-lembaga negara harus dileburkan karena tidak dibutuhkan dalam konteks bernegara. Tak ada lagi lembaga negara yang di atas atau di bawah, karena yang dibutuhkan adalah semua lembaga negara mampu menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945. Proses penerimaan kedaulatan rakyat dengan pagar konstitusi inilah menunjukkan transformasi demokrasi.

Judul Buku : Transformasi Demokrasi
Penulis : Dr. Harjono, S.H., MCL
Penerbit : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Tahun terbit : 2009
Halaman : xii + 280 halaman



Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

WS.Koentjoro, Redaktur Majalah Konstitusi

Khalayak pembaca patut menyambut gembira terbitnya buku *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* karya Hakim Konstitusi H.M. Akil Mochtar ini. Buku ini berasal dari disertasi penulisnya yang ditulis untuk memungksi tugas studi dalam Program Doktor Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung. Buku ini tentu akan memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya tentang konsep dan teori pembalikan beban pembuktian. Demikian pula, secara praktis buku ini berguna dalam praktik tindak pidana peradilan korupsi, melalui ketentuan yang mengatur tentang pembuktian terbalik.

Dalam buku ini digunakan Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory* dengan alasan bahwa penegakan hukum merupakan implementasi dari gagasan-gagasan yang bersumber dari teori negara hukum. Meminjam pendapat Oemar Seno Adji, dalam konsep negara hukum terdapat 3 konsep yang dikenal, antara lain: (1) *Rechtstaat*, (2) *The Rule of Law*, (3) *Socialist Legality*. Adapun *Rechtstaat* menyatakan, ciri sebuah negara hukum antara lain: (1) Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, (3) Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Wetmatigheid Van Bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. (hlm. 18).

Menurut AV. Dicey dalam *An Introduction to Study of The Law Constitution*, *The Rule of Law* memiliki beberapa arti sebagai berikut: (1) *Supremacy of law* (Supremasi hukum atau Kedaulatan Hukum), (2) *Equality before the law* (Persamaan di depan hukum), (3) *The Constitution Based on Individual Rights* (Terjaminnya hak-hak dasar manusia dalam Konstitusi). (hlm. 19)

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kemudian digantikan oleh UU No. 20 Tahun 2001) merupakan pengganti UU No. 3 Tahun 1971. Jika dicermati dengan seksama, menurut penulis buku ini, terdapat beberapa pembaharuan mendasar dalam UU No. 31 Tahun 1999, yaitu *Pertama*, tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara formil, yakni meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dituntut dan diajukan ke sidang pengadilan dan dapat dipidana (dihukum). *Kedua*, dianutnya sistem pembuktian terbalik murni yang mewajibkan kepada terdakwa di muka sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil korupsi, jika ia dapat membuktikannya dan hakim yakin atas bukti-bukti yang diajukannya, maka terdakwa dibebaskan. Sebaliknya,

jika ia tidak dapat membuktikannya dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka ia dijatuhi pidana yang bervariasi, paling singkat 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 15 (lima belas) tahun atau pidana mati. Sistem pembuktian terbalik ini telah mengubah secara mendasar sistem pembuktian menurut KUHP yang selama ini dianut dalam proses peradilan pidana lebih kurang dua puluh tahun lalu. *Ketiga*, pemberian uang di atas jumlah tertentu (Rp. 10.000.000,00) harus dianggap suap kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam kaitan ini, perbuatan suap sudah dianggap delik formil. *Keempat*, penyitaan atas harta kekayaan terdakwa dapat dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah dijatuhkannya putusan pengadilan dan tidak dibatasi oleh masa kadaluarsa. (hlm. 24)

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 telah ditambahkan juga pengaturan tentang gratifikasi atau pemberian, yaitu Pasal 12B dan Pasal 12C. Berdasarkan penjelasan Pasal 12B ayat (1) yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Pasal-pasal tersebut mengandung sistem pembalikan beban pembuktian.

Inti dari buku ini adalah diperkenalkannya Konsep Pembalikan Beban Pembuktian dalam Sistem Hukum Pembuktian Masa yang Akan Datang yang meliputi Hukum Pembuktian dan Pembalikan Beban Pembuktian dalam RUU KUHP dan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Konvensi PBB.

Melalui buku ini penulis menyimpulkan, *Pertama*, Penerapan ketentuan pembalikan beban pembuktian berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kemudian disempurnakan oleh UU No. 20 Tahun 2001) belum efektif, karena belum diperkuat oleh hukum acara tersendiri sehingga dalam proses persidangan perkara korupsi hakim belum dapat menerapkan ketentuan tersebut. Dalam praktik proses pembalikan beban pembuktian dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah UU No. 20 Tahun 2001 belum dapat digunakan sebagai sarana hukum untuk mempercepat proses pemulihan kerugian/perekonomian negara (*asset recovery*). *Kedua*, Konsep Pembalikan Beban Pembuktian dalam Sistem Hukum Pembuktian pada masa mendatang harus sejalan dengan Konvensi Anti Korupsi PBB 2003 (UU No. 7 Tahun 2006) dan Konvensi Kejahatan Transnasional Tergorganisir Tahun 2000 (UU No. 5 Tahun 2009) serta harus dapat digunakan sebagai sarana hukum untuk mempercepat proses pemulihan kerugian/perekonomian negara (*asset recovery*) dengan menjangkau aset terdakwa hasil korupsi yang disembunyikan di negara lain, dan memudahkan pembuktian dalam delik gratifikasi serta kasus korupsi besar.

Judul buku : Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi
Penulis : Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
Penerbit : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK
Tahun terbit : 2009
Jumlah Halaman : 220 hlm



Mencari Keadilan di MK



Banyak pihak yang merasa terlanggar hak konstitusinya dengan pengesahan RUU Perfilman pada Selasa (8/9). Salah satunya sutradara film *Laskar Pelangi* Muhammad Rivai Riza atau yang lebih dikenal Riri Riza. Riri mengungkapkan bahwa dirinya bersama para sineas lain berencana mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Perfilman sebagai pengganti UU No.8/1992 tentang Perfilman tersebut.

"Banyak pasal-pasal yang janggal. Maka kami akan kembalikan ke MK untuk diuji materiil karena UU ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat," tegas Riri.

Sebagai salah satu contoh, Riri menyebutkan Pasal 6 dalam UU Perfilman tersebut yang dinilainya janggal. "Larangan yang ada pada Pasal 6 sangat mungkin diterjemahkan untuk membungkam para pembuat film atau menarik film dari peredaran," jelas Riri.

Oleh karena itu, para sineas berharap MK dapat memberi keadilan. "MK adalah benteng terakhir kami untuk mencari keadilan dari UU Perfilman yang terkesan disahkan terburu-buru ini," kata Riri. (dari berbagai sumber)

Rachel Maryam Antara Akting dan Dunia Politik

Banyak caleg yang bersyukur dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perhitungan kursi tahap III, tidak terkecuali caleg dari Gerindra, Rachel Maryam Sayidina atau biasa dikenal dengan nama Rachel Maryam.

"Sebelumnya saya pasrah bila KPU benar-benar melaksanakan putusan MA. Akan tetapi, saya bersyukur dengan keluarnya putusan MK yang secara tidak langsung menggugurkan putusan MA," kenang Rachel.

Ketika disinggung mengenai persamaan antara dunia akting dengan dunia politik, ibu satu putra itu menyatakan keduanya memiliki persamaan. "Yang membedakan hanyalah pedomannya, kalau akting pedomannya naskah, tapi kalau politik pedomannya undang-undang. Persamaannya memberikan yang terbaik buat orang lain," katanya.

Rachel juga menuturkan kalau dirinya sangat menginginkan berada di komisi yang bergelut dengan dunia pendidikan. "Pendidikan itu sangat penting buat kemajuan bangsa dan negara untuk anak-anak masa depan sebagai penerus bangsa," jelasnya singkat. (dari berbagai sumber)



Venna Melinda

Menang Karena Status



Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menentukan sistem pemilu dengan suara terbanyak memang menyakitkan bagi sebagian politisi senior. Tetapi tidak bagi caleg yang berlatar belakang artis. Sistem ini kian memuluskan jalan selebritas itu ke parlemen. Begitupula yang dialami Venna Melinda. Status 'artis' yang disandang *Venna Melinda* ternyata sangat membantu dalam mengirit dana kampanye.

"Status artis memudahkan saya dalam berkampanye karena status sebagai artis sangat membantu. Masyarakat sudah kenal saya sehingga tidak perlu bikin atribut macam-macam. Jadinya irit," ucap Venna yang menggemari tarian salasa ini.

Ibu dua anak inipun menuturkan bahwa bukan hanya bermodalkan dengan status keartisannya saja ia melaju ke Senayan. Venna berpendapat terpilihnya ia di Dapil Jawa Timur VI juga dikarenakan cara kreatifnya berkampanye melalui senam.

"Kampanye dalam bentuk senam itu diadakan di pasar-pasar tradisional. Jadi, saya tidak perlu melakukan kampanye heboh dengan segala bentuk atribut, poster, dan baliho. Cukup melalui senam," ujar ibu dari dua anak ini.

Sebagai anggota dewan yang mewakili rakyat, Venna berjanji akan memperhatikan masalah perempuan dan anak-anak. "Karena selama ini masih banyak diskriminasi terutama terhadap perempuan. Saya akan belajar banyak dari pengalaman saya sebagai Puteri Indonesia," ujar mantan None Jakarta itu. (dari berbagai sumber)

Irman Putra Sidin

Putusan MK Menyuarakan Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan dua pasang capres-cawapres, Mega-Prabowo dan JK-Wiranto, atas hasil Pemilu Presiden 2009, Rabu (12/9), di Ruang Sidang Pleno MK. Walaupun MK memutuskan menolak, ini tak berarti pasangan SBY-Boediono menang. Hal ini seperti diungkapkan oleh pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin.

"Putusan MK sama sekali tak membuat artikulasi SBY-Boediono menang maupun JK dan Mega kalah. Dengan putusan MK itu, menurut Irman, semuanya menjadi pemenang dalam konteks demokrasi kita," ujar Irman.

Disinggung mengenai keabsahan Pemilu 2009, Irman mengungkapkan bahwa membangun demokrasi tidak bisa utuh bulat seperti bola. "Pada titik tertentu mungkin agak lonjong sedikit, tetapi tetap tercipta bangunan demokrasi secara konstitusional dengan segala kemungkinan yang tidak bulat tadi. Di mana-mana akan seperti itu," jelas Irman.

MK, tambah Irman, juga mengakui ada kekurangprofesionalan dalam penyelenggaraan pemilu ini, mulai dari pembentukan undang-undang hingga pelaksanaannya. "Ke depan ini tidak boleh terulang lagi. Saya kira inilah target pembelajaran demokrasi dari proses sengketa pemilu kemarin," kata Irman.

Irman juga mengingatkan bahwa dengan adanya putusan MK tersebut segala permasalahan terkait Pilpres 2009 harus berhenti. "Karena putusan itu, suara keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa," ujar Irman. (sumber: inilah.com)



Pertahankan Disertasi, Soepomo Berpakaian Adat

Siapa tidak kenal Mr. Sopomo, ahli hukum adat, hukum Internasional dan sejarah konstitusi kenamaan dan dikenal sebagai arsitek UUD 1945. Soepomo melanjutkan pendidikan ke Universitas Leiden Belanda pada 1924. Di bawah bimbingan Van Vollenhoven, beliau meraih gelar Doktor pada 1927 dengan disertasi yang berjudul *De Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta* saat berusia 24 tahun. Soepomo pemegang rekor doktor termuda di Indonesia.

Ketika bersidang mempertahankan disertasinya pada 3 Oktober 1927, ada cerita menarik menurut A. Rivai, seorang mahasiswa Indonesia yang hadir di sana, Soepomo dan kedua paranima—orang yang mendampingi promovendus selama ujian—menggunakan pakaian adat Jawa: pakaian setagen, kain dan keris. Bahkan sesudah proses promosi di Wasstraat No. 1 diadakan *dejeune dinatoir* (makan siang) yang mencerminkan ciri nasional. Makanannya bukan makanan Barat, melainkan sate ayam, soto, ayam panggang, dan nasi goreng.

(Miftakhul Huda/ dari www.hukumonline.com dan berbagai sumber)

“Mahkamah Kalkulasi”

Meskipun sosoknya dikenal serius dan tegas memutuskan setiap perkara, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD ternyata punya *sense of humor* yang lumayan. Beberapa waktu lalu, Mahfud menyatakan dalam kasus sengketa pemilu, sesuai dengan peraturan KPU Nomor 15/2008, MK tidak boleh mengadakan peraturan yang dikeluarkan KPU, namun memiliki kewenangan membatalkan putusan KPU.

“Ini menyangkut putusan kemarin untuk pasal 205, bahwa ada kesimpangsiuran dari persepsi yang macam-macam, karena putusan baru dikeluarkan sehingga ada kesan keputusan MK membatalkan peraturan. Padahal sebenarnya tidak,” ujar Mahfud menegaskan. Menurut Mahfud lagi, sesuai dengan UUD 1945 dan UU Nomor 24/2003, kewenangan MK hanyalah mengadakan sengketa hasil pemilu. “Jadi kalau hanya menghitung dari hasil suara, ya itu namanya ‘mahkamah kalkulasi’ dan bukan menjadi mahkamah konstitusi,” kelakar Mahfud MD di hadapan para pengunjung sidang yang hadir pada saat itu. (Nano Tresna A.)

Abraham Lincoln Bangkit dari Kegagalan

Pada 1831 dia mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Kemudian sekitar 1832 menderita kekalahan dalam pemilihan tingkat lokal. Selanjutnya pada 1833 dia kembali bangkrut dan istrinya pada 1835 meninggal dunia. Pada 1836 dia pernah menderita tekanan mental yang sangat berat dan hampir saja masuk rumah sakit jiwa. Pada 1837, dia kalah dalam suatu kontes pidato. Pada 1840, ia kembali gagal dalam pemilihan anggota senat AS dan pada 1842 dia kembali menderita kekalahan untuk duduk di dalam kongres AS. Tahun 1848 ia kalah lagi di kongres dan lagi-lagi gagal di senat pada 1855, Tahun 1856, ia kalah dalam pemilihan untuk menduduki kursi wakil presiden dan ia kalah lagi di senat pada 1858.

Baru pada 1860 akhirnya dia menjadi presiden Amerika Serikat. Siapakah dia? Dialah Abraham Lincoln. Mungkin banyak tokoh semacam Abraham Lincoln di Indonesia dan tokoh-tokoh dunia yang sempat menduduki posisi penting di negaranya atau posisi top di bidang kerjanya. Setiap orang pasti mengalami kegagalan dan jangan pernah menyerah untuk mencapai apa yang diyakini dan dicita-citakan. Abraham Lincoln dengan kelebihan dan kekurangannya bisa jadi contoh.

(Miftakhul Huda diolah dari www.wikimu.com)



Djokosoetono Ujian Hukum Pidana di Mobil

Djokosoetono terkenal sebagai repetitor yang handal dan hampir menguasai semua mata pelajaran, kecuali hukum perdata. Tugas repetitor adalah membantu mahasiswa yang bermasalah dalam mata pelajarannya, sekaligus sebagai asisten profesor. Beliau sendiri menyelesaikan studi selama 14 tahun. Konon, berdasarkan cerita dari mulut ke mulut murid dan koleganya, lamanya Djokosoetono dikarenakan beliau sendiri menginginkan yang terbaik, meski semua guru besar tahu keahliannya. Ketika harus diuji ilmu hukum pidana, Prof. Schepper mengajak dia mengelilingi Batavia dengan pertanyaan-pertanyaan yang tanpa disadari oleh Djokosoetono sendiri. Dengan cara ini Djokosoetono lulus dari mata pelajaran ilmu hukum pidana. Dalam sejarah Rechtshogeschool, beliau mahasiswa yang ujiannya terbaik dan ujian terakhir untuk mencapai gelar sarjana dengan judicium "cumlaude". (Miftakhul Huda/ Sumber: Ide Anak Agung Gde Agung, Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan; Djajusman dalam Kata Pengantar buku Cinerama Hukum di Indonesia, In Memoriam Prof. R. Djokosoetono)

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id

Manfaatkan
permohonan
perkara
di MK melalui
Permohonan
Online

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Home Perkara Online Simkara Aplikasi Help

DETAIL PERMOHONAN ONLINE

No Online : 2009.05.11.055
Tanggal Permohonan : 11-05-2009
: Pelanggaran Pemilu Legislatif dan Hasil Rekapitulasi
Pokok Perkara : Suara Pada Pemilu Tgl.9 April 2009 di Kab. gayo Lues Prov. NAD
Jenis Perkara : PHPU(Perselisihan Hasil Pemilihan Umum)
No Surat Kuasa : 0153/DPA-PA/V/2009 Tanggal, 11 Mei 2009
Kuasa Pemohon : Sofyan Ardi

DOKUMEN YANG DI UPLOAD

Jenis File	Nama Berkas	Download Berkas

DATA PEMOHON

Nama Pemohon	Alamat	Telepon	Status Pemohon	Email	Edit
Jl. Pante					
Partai Aceh	Perak No.1 Banda Aceh	(0651- 28353,08126991186)	PERSEORANGAN		Edit

Tambah Pemohon

Kesesatan (*fallacy/fallacia*)

Kesesatan menurut sumber Wikipedia adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berfikir dikarenakan penyalahgunaan bahasa dan/atau penyalahgunaan relevansi. Kesesatan merupakan bagian dari logika sebagai lawan dari argumentasi yang logis. Kesesatan relevansi adalah sesat pikir yang terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi terarah kepada kondisi pribadi dan karakteristik personal seseorang (lawan bicara) yang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi argumennya.

Sebuah kesesatan dalam penalaran/argumentasi hukum termasuk dalam klasifikasi kesesatan relevansi yang menurut R.G. Soekadjo (1985) terdapat lima model, yaitu:

- 1) *Argumentum ad ignorantiam*, adalah kesesatan ini terjadi apabila orang mengargumentasikan suatu proposisi atau pernyataan benar karena tidak terbukti salah atau proposisi salah karena tidak terbukti benar.
- 2) *Argumentum ad verecundiam*, yakni menolak atau tidak menerima sebuah argumentasi bukan karena nilai penalarannya, akan tetapi karena orang yang mengemukakan adalah orang yang ahli, berkuasa, berwibawa, dan dapat dipercaya.
- 3) *Argumentum ad hominem*, yakni menolak atau menerima sebuah argumentasi atau usul bukan karena penalaran, akan tetapi keadaan orangnya. Argumen ini diarahkan untuk menyerang manusianya, misalkan menolak pendapat si A, karena orangnya kecil, negro atau beragama tertentu.
- 4) *Argumentum ad misericordiam*, yakni suatu argumentasi yang bertujuan menimbulkan belas kasihan.
- 5) *Argumentum ad baculum*, yakni menerima atau menolak suatu

argumentasi hanya karena suatu ancaman. Argumen ancaman itu untuk mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan jika menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan.

Argumentasi yang tergolong sesat diatas, kalau digunakan secara tepat dalam hukum, justru dibenarkan, misalkan argumen ancaman untuk mematuhi sebuah aturan hukum pada Perda kebersihan atau larangan merokok. Begitu pula argumen seorang pencuri untuk mendapatkan keringanan hukuman di persidangan dapat dibenarkan. Begitu pula *argumentum ad ignorantiam* kadang tidak sesat, misalkan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tuduhan/gugatannya maka tidak terbukti hal yang dituduhkan, namun dalam hal perkara tertentu bisa terjadi pihak yang digugat dibebani pembuktian, sehingga terbukti hal yang dituduhkan itu.

Audi et Alteram Partem

Audi et alteram partem merupakan kalimat dari bahasa latin yang berarti: "Dengarkan sisi lain". Kalimat ini dikenal sebagai asas hukum dalam hukum acara atau hukum prosesuil. Agar sebuah proses persidangan berjalan seimbang, maka kedua belah pihak harus di dengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan. Hakim tidak boleh menerima keterangan hanya dari satu pihak saja, tanpa terlebih dahulu mendengar dan memberikan kesempatan pihak lain mengajukan pendapatnya. Konsekwensi asas ini jika salah satu pihak memberikan dan mengajukan alat bukti di persidangan, maka pihak lawan harus mengetahui dan hadir di persidangan.

Asas *Audi et Lateram Partem* dikenal sebagai azas keseimbangan dalam hukum acara oidana, yakni seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka

atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas *audi et alteram partem* ini juga adalah merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Di dalam hukum acara perdata, asas ini memberikan kedudukan sama kepada para pihak di muka hakim dengan beban pembuktian yang seimbang. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukannya. Asas ini membawa akibat kemungkinan untuk menang bagi para pihak dengan kesempatan sama. Pada asanya dalam hukum perdata secara umum, siapa yang mendalihkan sesuatu, maka dialah yang harus membuktikannya sebagaimana ditentukan dalam HIR. Namun dalam prakteknya pembagian beban pembuktian dirasakan adil yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan jika diminta membuktikan.

Terkait dengan asas ini, jika pihak Tergugat/Termohon telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir, maka pengadilan dapat mengabulkan gugatan dengan putusan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), kecuali kalau gugatan melawan hak atau tidak beralasan. Hakim tetap harus mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon.

Dalam praktek, permohonan yang diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntaire*), padahal didalamnya terdapat sengketa, tidak diperkenankan. Seharusnya dalam bentuk gugatan (*contentiosa*), karena untuk melindungi kepentingan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara. Tidak dimasukkannya pihak-pihak berkepentingan, padahal terdapat sengketa di dalamnya, mengakibatkan sebuah permohonan dinyatakan tidak diterima (NO). Hal ini semata-mata untuk melindungi penyalahgunaan sebuah gugatan, akan tetapi diajukan dalam bentuk permohonan.

Di dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK), asas ini tidak tegas dicantumkan. Namun pada dasarnya norma yang dirumuskan pasal-pasal undang-undang merupakan penjabaran asas ini. Begitu pula dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, memberikan kesempatan sama memberikan keterangan mulai dari pemberitahuan permohonan, kesempatan mengajukan jawaban dan

bukti-bukti, masuknya pihak-pihak berkepentingan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karakteristik perkara di MK menyangkut kepentingan publik, oleh karenanya asas-asas lain belum tentu sesuai. Hakim Konstitusi terikat dengan kewajiban aktif dalam persidangan dengan kondisi masyarakat pencari keadilan belum seimbang dalam pengetahuan dan kemampuan. Ketentuan Pasal 5 (1) UU

No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang" dan Ayat (2) "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan." juga berlaku di MK. (Miftakhul Huda)

**Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas Kelahiran**

Faresfi Sana Najiya
Pada 9 September 2009

**Putri Ke-2 Surya Murni Pangesti (Staf Poliklinik MK) dan
M. Faruqi Perdana**

**Semoga menjadi anak yang solehah,
taat beragama dan berbakti kepada kedua orang tua**

Amin Ya Robbal Alamin....

Kunjungi Perpustakaan Online MK RI

ketik alamat websitenya:

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/home.do>

**PUTUSAN AKHIR PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DI KAB.NIAS SELATAN**

**Putusan Nomor
28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009**

Pemohon:

Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Republik Nusantara (RepublikaN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrat.

Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Turut Termohon:

KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPUD Kabupaten Nias Selatan

Pokok Perkara:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

Amar putusan:

- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Utara II dst
- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7..... dst
- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan dst

Tanggal Putusan:

- Selasa, 1 September 2009

Ikhtisar Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan akhir atas putusan sela PHPU yang diajukan oleh 6 partai politik peserta pemilu, yakni Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Republik Nusantara (RepublikaN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrat.. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, MK memerintahkan kepada KPU sebagai Termohon dan KPU Sumatera Utara beserta KPUD Kabupaten Nias Selatan sebagai Turut Termohon untuk:

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan paling lambat 90 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

- Menetapkan dan menugaskan Hakim Konstitusi untuk menghadiri penyelenggaraan pemungutan suara ulang.

Berdasarkan Putusan Sela MK Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 19 Juni 2009, KPU telah melaksanakan pemungutan ulang perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tanggal 22 Juli 2009 di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1383/KPU/VIII/2009 bertanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan MK atas PHPU, dan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-3573/KPU-54 bertanggal 1 Agustus 2009 perihal Penyampaian Hasil Pemungutan Suara Ulang DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Dari hasil pemungutan suara di atas, MK menjatuhkan amar putusan akhir pada 1 September 2009, bahwa hasil Perolehan Suara DPR RI pada Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Utara II:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
1	Partai Hati Nurani Rakyat	8.905
2	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	1.022
7	Partai Perjuangan Indonesia Baru	2.254
10	Partai Republika Nusantara	1.368
15	Partai Demokrat	18.205
16	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	1.995
Jumlah Total Suara Sah		108.248

Sedangkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan suara
1	Partai Hati Nurani Rakyat	12.199
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	847
4	Partai Perjuangan Indonesia Baru	11.887
7	Partai Republika Nusantara	5.564
12	Partai Demokrat	9.458
13	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	10.198
Jumlah Total Suara Sah		112.696

Hasil perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara di Dapil 1	Perolehan Suara di Dapil 2	Perolehan Suara di Dapil 3	Perolehan Suara di Dapil 4	Perolehan Suara DPRD Kabupaten
1	Hanura	3.430	211	1.074	1.635	6.350
3	PPPI	487	38	92	1.582	2.199
7	PPIB	2.304	1.910	1.050	16	5.280
9	Republikan	1.004	45	75	1.051	2.175
13	Demokrat	6.237	8.349	1.371	4.342	20.299
14	PKDI	2.108	658	1.269	467	4.502
Total		55.170	33.606	23.143	14.305	111.919

MK juga memerintahkan KPU dan KPU Provinsi Sumatera Utara, serta KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan putusan akhir tersebut. (Lulu A)

Selengkapnya seluruh parpol dan perolehan suaranya sesuai putusan resmi MK dapat dilihat di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id

PUTUSAN AKHIR PENGHITUNGAN SUARA ULANG 6 KECAMATAN DI KAB. NIAS SELATAN

Putusan Nomor. 37/PHPU.A-VII/2009

Pemohon:

Dr. H. Rahmat Shah, Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 24.

Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Turut Termohon:

KPU Provinsi Sumatera Utara

Pokok Perkara:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD

Amar Putusan:

- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara.....dst

Tanggal Putusan:

Selasa, 1 September 2009.

Ikhtisar Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan sela pada 9 Juni 2009 sebelum mengeluarkan putusan akhir. Dalam amar putusan sela tersebut, Mahkamah memerintahkan Termohon (KPU) dan Turut Termohon (KPU Provinsi Sumatera Utara) untuk:

- melakukan penghitungan ulang perolehan suara calon anggota DPD di Kecamatan-kecamatan: Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini diucapkan;
- melaporkan hasil penghitungan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;
- menanggguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009., sepanjang menyangkut hasil perolehan suara calon anggota DPD di Kecamatan-kecamatan: Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Termohon dan Turut Termohon telah melaksanakan putusan sela di atas pada tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2009 di Kecamatan Gomo, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Lolowatu, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Teluk Dalam, dan Kecamatan Amandraya. Pelaksanaan penghitungan ulang dilakukan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara yang termuat dalam Surat KPU Nomor 1383/KPU/VIII/2009 bertanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Dari hasil penghitungan ulang suara di atas, Mahkamah menjatuhkan amar putusan akhir pada tanggal 1 September 2009, yaitu menetapkan perolehan suara yang benar untuk Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, peserta Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2009 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Wahab Siregar, Ir.	182.933
2	AG. Jacob Manurung, S.H.	95.283
3	Ahmad Sulben Siagian, H.	91.186
4	Arif Sarjono	250.060
5	Bahdin Nur Tanjung, H., SE.,MM.	203.800
6	Chadijah B, Dra.,Hj.	107.037
7	Darma Putra Nasution	73.697
8	Darmayanti Lubis, Prof.,DR.,Ir.	311.920
9	Davin Susanto, SE.	129.881
10	Gabarel Sinaga,SP.	76.174
11	Hakimil Nasution, Drs.,H.	50.281
12	Harris BA Sitorus	51.339
13	Hendrik Halomon Sitompul, Drs.,MM.	63.971
14	Husni Husin, Ir.,MS.	13.184
15	Jumiran Abdi, Drs., H.	44.027
16	Khawalid, H.,Ir.	142.576
17	Loemi Br Siahaan	43.679
18	Makmur Saleh Pasaribu, Drs., H.	77.499
19	Mislan, ST.	28.443
20	Muhammad Ridwan Matondang	82.666
21	OK. Azhari, SE.	79.727
22	Parlindungan Purba, SH.,MM.	367.105
23	Radesnir	151.501
24	Rahmat Shah, H., DR.	394.285
25	Rambe Kamarul Zaman, H.,M. Sc.	176.732
26	Ranto Amin Aritonang, H.,SP.	22.709
27	Robert Valentino Tarigan, dr., S.Pd.	129.010
28	Rudolf M. Pardede, Drs.	609.539
29	Rusli M.S.Harahap,Prof.,Ir.,H.,M. Sc.,APU.	63.862
30	Semangat Sembiring	93.828
31	Sumurung Parningotan Samsir Harianja,Pdt.,S.Th.	291.344
32	S. Makmur Hasugian, SH.	33.497
33	Suparno S Wiranoe	35.958
34	Syafii Siregar, DR.,H.,MA.	87.562
35	Syahrijal, SE.	38.706
36	Syaiful Anwar Tanjung, Drs.,MM.	26.436
37	Tetty Barus SKM	24.829
38	Yopie Batubara, H.	130.706

Dalam amar putusan akhir tersebut, Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan akhir Mahkamah. (Miftakhul Huda)

PUTUSAN AKHIR PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009

Pemohon:

Elion Numberi (Pemohon I) Hasbi Suaib (Pemohon II).

Pokok Perkara:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD.

Termohon:

Komisi Pemilihan Umum.

Termohon I:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Termohon II:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.

Amar Putusan:

Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan menyatakan menolak permohonan Pemohon II.

Tanggal Putusan:

Rabu, 30 September 2009.

Ikhtisar Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 48-81/PHPU.A-VII/2009 dengan mengabulkan permohonan Elion Numberi dan menolak permohonan Hasbi Suaib selaku calon anggota DPD dari Provinsi Papua terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif pada Rabu (30/9), di ruang sidang pleno MK.

Putusan ini merupakan putusan akhir terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo di Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S^{mt}amon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalih, dan Distrik Hereapini, dimana Mahkamah memberikan tenggat pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam waktu paling lama 90 hari sejak Putusan sela.

Kemudian putusan ini juga merupakan putusan akhir terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo pada Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama dalam waktu paling lambat 60 hari sejak Putusan Sela diucapkan.

Hasil Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang

Setelah dilakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di Kabupaten Yahukimo, melalui putusannya, MK mengadili dalam perkara ini menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I yakni Elion Numberi dan menyatakan menolak permohonan Pemohon II yakni Hasbi Suaib.

Selanjutnya, Mahkamah juga menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua, peserta pemilihan umum Tahun 2009 di Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut, yakni Albert Melianus mendapat suara 15, Annie Numberi mendapat suara 3.268, Billy Wilhelmus mendapat suara 0, Ferdinanda W mendapat suara 778, Hasbi Suaib mendapat suara 24, Herlina Murib mendapat suara 63, Hendrik S mendapat suara 0, Marcus Louis mendapat suara 15, Paulus Yohanes Sumino mendapat suara 130.950, Elion Numberi mendapat suara 58.980, Sitor Simbolon mendapat suara 0, Sofia S. Monim mendapat suara 0, Tery J. Anpon mendapat suara 13, Toni Tesar mendapat suara 19.847, dan Y.T.L. Palitin mendapat suara 3. (RNB Aji)

PUTUSAN AKHIR PENGHITUNGAN ULANG DI KEL. SAGULUNG KOTA, KEL. SUNGAI LANGKAI, KEL. TEMBESI, KEC. SAGULUNG, DAN KEL. TIBAN INDAH, KEC. SEKUPANG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPRI Putusan Nomor 50/PHPU.C-VII/2009

Pemohon:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Termohon:

Komisi Pemulihan Umum (KPU)

Turut Termohon:

KPU Kepulauan Riau (Turut Termohon I), KPU Kab. Demak (Turut Termohon II), KPU Kab. Ponorogo (Turut Termohon III), KPU Kab. Barito Timur (Turut Termohon IV), KPU Kab. Semarang (Turut Termohon V), KPU Kab. Blora (Turut Termohon VI), KPU Kab. Banjar (Turut Termohon VII), KPU Kab. Kerinci (Turut Termohon VIII), KPU Kab. Samosir (Turut Termohon IX), KPU Kab. Musi Rawas (Turut Termohon X), KPU Bangka Belitung (Turut Termohon XI), KPU Kota Makassar (Turut Termohon XII).

Pihak Terkait:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (P Golkar), Partai Demokrat (PD), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan PNI Marhehinisme.

Pokok Perkara:

Hasil Perselisihan Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD

Amar Putusan Akhir :

- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI di Kel. Sagulung Kota, Kel. Sungai Langkai, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, dan Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Dapil Kepri, Provinsi Kepri, adalah sebagai berikut:
 - Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung, Kota Batam: PKS mendapatkan 2.147 suara dan PDIP memperoleh 735 suara.
 - Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam: PKS mendapatkan 2.110 suara dan PDIP memperoleh 490 suara.
 - Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam: PKS mendapatkan 1.834 suara dan PDIP memperoleh 495 suara.
 - Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam: PKS mendapatkan 727 suara dan PDIP memperoleh 212 suara
- Memerintahkan KPU dan KPU Kota Batam untuk melaksanakan putusan ini

Tanggal Putusan:

1 September 2009.

Ikhtisar Putusan

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi, sebelum menjatuhkan putusan akhir, MK memerintahkan kepada KPU Kota Batam untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPR RI di Kel. Sagulung Kota, Kel. Sungai Langkai, Kel. Tembesi, Kec. an Sagulung, dan Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengucapan putusan ini (18/6/09).

Berdasarkan Putusan Sela MK Nomor 50/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 18 Juni 2009, KPU Kota Batam telah melaksanakan penghitungan ulang perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPR RI tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2009 di Kec. Sagulung Kota, Kel. Sungai Langkai, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, dan Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepri sebagaimana termuat dalam SK KPU Kota Batam Nomor 38/SK.KPU-BTM/VIII/2009 bertanggal 3 Agustus 2009 dan Surat KPU Nomor 1383/KPU/VIII/2009 bertanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan akhir atas putusan sela PHPU yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan diputuskan pada 1 September 2009.

- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI di Kel. Sagulung Kota, Kel. Sungai Langkai, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, dan Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Dapil Kepri, Provinsi Kepri, adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.147
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	735

2. Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.110
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	490

3. Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.834
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	495

4. Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
8	Partai Keadilan Sejahtera	727
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	212

- Memerintahkan KPU dan KPU Kota Batam untuk melaksanakan putusan ini. (WS Koenjoro)

Selengkapnya seluruh parpol dan perolehan suaranya sesuai putusan resmi MK dapat dilihat di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id

PUTUSAN AKHIR PENGHITUNGAN SUARA ULANG BEBERAPA TPS DI KAB. MINAHASA

Putusan Nomor 60/PHPU.C-VII/2009

Pemohon:

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Turut Termohon:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Pokok Perkara:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

Amar Putusan Akhir

- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 di 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas; 3 TPS (TPS 1, TPS 2, dan TPS 3) di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur; 5 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5) di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur; 4 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4) di Desa Eris, Kecamatan Eris; 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Pulutan, Kecamatan Remboken; 4 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4) di Desa Leleko, Kecamatan Remboken; dan 4 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4) di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi, Daerah Pemilihan Minahasa 3, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Tanggal Putusan:

27 Agustus 2009

Ikhtisar Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan yang diajukan pada Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pada 22 Juni 2009 yang amar putusannya sebagai berikut

A. Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara Partai-Partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di 2 TPS (TPS 1 dan 2) di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas; 3 TPS (TPS 1, 2 dan 3) di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur; 5 TPS (TPS 1, 2, 3, 4 dan 5) di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur; 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Eris, Kecamatan Eris; 2 TPS (TPS 1 dan 2) di Desa Pulutan, Kecamatan Romboken; 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Leleko, Kecamatan Remboken; dan 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengumuman putusan ini;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di 2 TPS (TPS 1 dan 2) di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas; 3 TPS (TPS 1, 2 dan 3) di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur; 5 TPS (TPS 1, 2, 3, 4 dan 5) di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur; 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Eris, Kecamatan Eris; 2 TPS (TPS 1 dan 2) di Desa Pulutan, Kecamatan Remboken; 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Leleko, Kecamatan Remboken; dan 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi dalam tenggat waktu yang disebutkan di atas;
- Menyatakan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai-Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Minahasa 3 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, **ditangguhkan**;

B. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

- Menyatakan dalil-dalil Pemohon sepanjang:
 - di Daerah Pemilihan Karo 2;
 - di Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5;
 - di Daerah Pemilihan Kota Mataram 2;
 - di Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3;
 - di Daerah Pemilihan Maros 1.adalah berdasar dan beralasan hukum.
- Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Karo 2, Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5, Daerah Pemilihan Kota Mataram 2, Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3 dan Daerah Pemilihan Maros 1;
- Menyatakan Penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah untuk:
 - Daerah Pemilihan Karo 2, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebanyak $1.217 + 74 = 1.291$ suara;
 - Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak $6.809 - 27 = 6.782$ suara;
 - Daerah Pemilihan Kota Mataram 2, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebanyak $1.647 + 3 = 1.650$ dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI) sebanyak $1.650 - 2 = 1.648$ suara;
 - Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebesar $1.273 + 203 = 1.476$ suara dan Partai Pelopor sebanyak $1.819 - 420 = 1.399$ suara;
 - Daerah Pemilihan Maros 1, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sebanyak $1.942 - 2 = 1.940$ suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Minahasa, Kota Mataram, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Maros untuk melaksanakan putusan ini;

C. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap:

- Daerah Pemilihan Jambi 1 Provinsi Jambi;
- Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3;
- Daerah Pemilihan Langkat 2 Kabupaten Langkat;
- Daerah Pemilihan Pelalawan 1, Daerah Pemilihan Pelalawan 2, dan Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pelalawan;
- Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Daerah Pemilihan Empat Lawang 2 Kabupaten Empat Lawang;

- Daerah Pemilihan Lampung Tengah 5 Kabupaten Lampung Tengah;
- Daerah Pemilihan Lampung Barat 1 Kabupaten Lampung Barat;
- Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1 Kota Bengkulu;
- Daerah Pemilihan Way Kanan 2 Kabupaten Way Kanan;
- Daerah Pemilihan Boyolali 4 Kabupaten Boyolali;
- Daerah Pemilihan Batang 4 Kabupaten Batang;
- Daerah Pemilihan Batang 5 Kabupaten Batang;
- Daerah Pemilihan Probolinggo 1, Daerah Pemilihan Probolinggo 2, Daerah Pemilihan Probolinggo 3, Daerah Pemilihan Probolinggo 4, Daerah Pemilihan Probolinggo 5, Daerah Pemilihan Probolinggo 6, Daerah dan Pemilihan Probolinggo 7, Kabupaten Probolinggo;
- Daerah Pemilihan Kota Manado 5, Kota Manado;
- Daerah Pemilihan Luwu Utara 4 Kabupaten Luwu.

Terhadap Putusan Mahkamah Nomor 60/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 22 Juni 2009, khususnya di 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas, 3 TPS (TPS 1, TPS 2, dan TPS 3) di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur, 5 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5) di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, 4 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4) di Desa Eris, Kecamatan Eris, 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Pulutan, Kecamatan Remboken; 4 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4) di Desa Leleko, Kecamatan Remboken; dan 4 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4) di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Turut Termohon 17 (KPU Kabupaten Minahasa) telah melaksanakannya sebagaimana dimuat dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1383/KPU/VIII/2009 bertanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dilampiri dengan Berita Acara Hasil Penghitungan Ulang Perolehan Suara Partai Politik Peserta pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2009 di 24 TPS Daerah Pemilihan Minahasa 3 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

Termohon dan Turut Termohon telah melaksanakan putusan sela di atas. Dari hasil perhitungan ulang suara, Mahkamah menjatuhkan amar putusan akhir pada tanggal 27 Agustus 2009 sebagai berikut:

- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 di 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas; 3 TPS (TPS 1, TPS 2, dan TPS 3) di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur; 5 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5) di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur; 4 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4) di Desa Eris, Kecamatan Eris; 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Pulutan, Kecamatan Remboken; 4 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4) di Desa Leleko, Kecamatan Remboken; dan 4 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4) di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi, Daerah

Pemilihan Minahasa 3, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- o TPS 1 dan TPS 2 Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas;

No	Nama Partai	Hasil Penghitungan Ulang		
		TPS		
		1	2	Jumlah
2	Partai Karya Peduli Bangsa	15	10	25
22	Partai Pelopor	13	10	23
	Suara Sah	271	228	499

- o TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur;

No	Nama Partai	Hasil Penghitungan Ulang			
		TPS			
		1	2	3	Jumlah
2	Partai Karya Peduli Bangsa	18	5	3	26
22	Partai Pelopor	104	59	87	250
	Suara Sah	256	257	235	748

- TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur;

No	Nama Partai	Hasil Penghitungan Ulang					
		TPS					
		1	2	3	4	5	Jumlah
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1	0	0	1	2	4
22	Partai Pelopor	23	10	16	16	0	65
	Suara Sah	242	277	237	344	134	1.234

- o TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Eris, Kecamatan Eris;

No	Nama Partai	Hasil Penghitungan Ulang				
		TPS				
		1	2	3	4	Jumlah
2	Partai Karya Peduli Bangsa	0	0	0	1	1
22	Partai Pelopor	0	0	0	2	2
	Suara Sah	310	317	315	259	1.201

- o TPS 1 dan TPS 2 di Desa Pulutan, Kecamatan Remboken;

No	Nama Partai	Hasil Penghitungan Ulang		
		TPS		
		1	2	Jumlah
2	Partai Karya Peduli Bangsa	20	11	31
22	Partai Pelopor	3	9	12
	Suara Sah	274	284	558

- o TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 di Desa Leleko, Kecamatan Remboken;

No	Nama Partai	Hasil Penghitungan Ulang				
		1	2	3	4	Jumlah
		2	Partai Karya Peduli Bangsa	0	4	3
22	Partai Pelopor	5	5	0	5	15
	Suara Sah	255	223	207	223	908

- o TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi;

No	Nama Partai	Hasil Penghitungan Ulang				
		1	2	3	4	Jumlah
		2	Partai Karya Peduli Bangsa	0	0	1
22	Partai Pelopor	10	15	3	2	30
	Suara Sah	296	360	232	228	1.116

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan putusan ini (Yazid).

Selengkapnya seluruh parpol dan perolehan suaranya sesuai putusan resmi MK dapat dilihat di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id

PUTUSAN AKHIR PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA KEC. TAMBUSAI DAN TAMBUSAI UTARA KAB.ROKAN HULU

Putusan Nomor 75/PHPU.C-VII/2009

Pemohon:

Partai Kedaulatan

Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Turut Termohon:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu

Pokok Perkara:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

Amar Putusan:

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara Daerah Pemilihan Rokan Hulu 2, Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut..... dst

Tanggal Putusan:

Kamis, 27 Agustus 2009

- Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Termohon dan Turut Termohon telah melaksanakan putusan tersebut. Dari penghitungan suara di atas, pada 27 Agustus 2009 Mahkamah dalam putusan akhirnya memerintahkan Termohon (KPU) dan Turut Termohon (KPU Kabupaten Rokan Hulu) untuk:

- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara Daerah Pemilihan Rokan Hulu 2, Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Putusan

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2009 menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

- **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk **sebagian**;
- **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Kedaulatan di Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Selaru, Kecamatan Nirunmas serta Kecamatan Taninbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan **pemungutan suara pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat** pada Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu **dalam waktu paling lama 90 hari sejak Putusan ini diucapkan**
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaporkan hasil **pemungutan suara pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat** kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar Putusan ini

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
1	Partai Hati Nurani Rakyat	1.376
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.451
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	2.652
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	9.047
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.379
6	Partai Barisan Nasional	0
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	185
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.353
9	Partai Amanat Nasional	1.209
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0
11	Partai Kedaulatan	876
12	Partai Persatuan Daerah	33
13	Partai Kebangkitan Bangsa	436
14	Partai Pemuda Indonesia	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	33
17	Partai Karya Perjuangan	1.104
18	Partai Matahari Bangsa	11
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0

20	Partai Demokrasi Kebangsaan	145
21	Partai Replubika Nusantara	0
22	Partai Pelopor	24
23	Partai Golongan Karya	6.265
24	Partai Persatuan Pembangunan	537
25	Partai Damai Sejahtera	89
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	19
27	Partai Bulan Bintang	3.765
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.396
29	Partai Bintang Reformasi	355
30	Partai Patriot	322
31	Partai Demokrat	1.185
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	19
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	3.806
41	Partai Merdeka	0
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia	0
43	Partai Sarikat Indonesia	0
44	Partai Buruh	0

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Putusan ini (Yazid).

Termohon XX), KPU Kota Lubuk Linggau (Turut Termohon XXI), KPU Kab. Sumenep (Turut Termohon XXII), KPU Kab. Sukabumi (Turut Termohon XXIII), KPU Kota Bandar Lampung (Turut Termohon XXIV), KPU Kab. Banggai Kepulauan (Turut Termohon XXV), KPU Kota Jayapura (Turut Termohon XXVI), dan KPU Kab. Nias (Turut Termohon XXVII).

Pihak Terkait :

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Bintang Reformasi (PBR).

Pokok Perkara :

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

Amar Putusan:

- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilu Calon Anggota DPR RI di 26 kecamatan Kab. Tulang Bawang yaitu kecamatan-kecamatan: Panca Jaya, Pagar Dewa, Rawa Pitu, Dente Teladas, Penawar Aji, Gedung Aji, Way Kenanga, Gunung Agung, Way Serdang, Lambu Gibang, Gedung Aji Baru, Rawajitu Timur, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Banjar Margo, Mesuji, Tanjung Raya, Meraksa Aji, Rawajitu Utara, Gedung Meneng, Gunung Terang, Rawajitu Selatan, Penawar Tama, Tumijajar, Tulang Bawang Udik, dan Tulang Bawang Tengah adalah sebagai berikut: Partai Hanura (15.124), Partai Gerindra (34.938), PAN (17.749), PKB (18.093).
- Memerintahkan KPU dan KPUD Kab. Tulang Bawang untuk melaksanakan putusan ini.

Tanggal Putusan:

1 September 2009

Ikhtisar Putusan

MK menjatuhkan putusan akhir atas putusan sela PHPU yang dimohonkan Partai Hati Nurani Rakyat dan diputuskan pada 1 September 2009.

- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilu Calon Anggota DPR RI di 26 kecamatan Kab. Tulang Bawang yaitu kecamatan-kecamatan: Panca Jaya, Pagar Dewa, Rawa Pitu, Dente Teladas, Penawar Aji, Gedung Aji, Way Kenanga, Gunung Agung, Way Serdang, Lambu Gibang, Gedung Aji Baru, Rawajitu Timur, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Banjar Margo, Mesuji, Tanjung Raya, Meraksa Aji, Rawajitu Utara, Gedung Meneng, Gunung Terang, Rawajitu Selatan, Penawar Tama, Tumijajar, Tulang Bawang Udik, dan Tulang Bawang Tengah adalah sebagai berikut: Partai Hanura (15.124), Partai Gerindra (34.938), PAN (17.749), PKB (18.093).
- Memerintahkan KPU dan KPUD Kab. Tulang Bawang untuk melaksanakan putusan ini.

Berdasarkan Putusan Sela Nomor 84/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 24 Juni 2009, KPU dan KPUD Kab. Tulang Bawang telah melaksanakan penghitungan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di 26 kecamatan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana termuat dalam Surat

PUTUSAN AKHIR PENGHITUNGAN SUARA ULANG 26 KECAMATAN PADA KAB. TULANG BAWANG

Putusan Nomor 84/PHPU.C-VII/2009

Pemohon:

Partai Hati Nurani Rakyat.

Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Turut Termohon:

KPU Maluku (Turut Termohon I), KPU Sumut (Turut Termohon II), KPU Jatim (Turut Termohon III), KPU Lampung (Turut Termohon IV), KPU Sulsel (Turut Termohon V), KPU Sumbar (Turut Termohon VI), KPU Sumut (Turut Termohon VII), KPU Sulut (Turut Termohon VIII), KPU Kab. Aceh Tenggara (Turut Termohon IX), KPU Kab. Batang Hari (Turut Termohon X), KPU Kab. Tanah Laut (Turut Termohon XI), KPU Kota Padang (Turut Termohon XII), KPU Kab. Kuningan (Turut Termohon XIII), KPU Kab. Blitar (Turut Termohon XIV), KPU Kab. Banjarmasin Barat (Turut Termohon XV), KPU Kota Kendari (Turut Termohon XVI), KPU Kab. Muna (Turut Termohon XVII), KPU Kab. Katingan (Turut Termohon XVIII), KPU Kab. Lampung Timur (Turut Termohon XIX), KPU Kota Makasar (Turut

KPU Kab. Tulang Bawang Nomor 270/127/KPU-TB/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 perihal Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang.

Berdasarkan surat Termohon Nomor 1383/KPU/VIII/2009 bertanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hasil Perselisihan Pemilihan Umum Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Turut Termohon (KPU Kabupaten Tulang Bawang) pada 20 s/d 21 Agustus 2009 sebagai pelaksanaan dari Putusan Sela Mahkamah disertai dengan Berita Acara Nomor: 270/BA-Pleno/KPU-TB/VIII/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Model DB DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Partai Politik dan Calon Anggota DPR Tingkat KPU Kabupaten/Kota Formulir Model DB-1 DPR-RI, serta Rekapitulasi Lampiran Penghitungan Perolehan Suara Ulang Formulir DB-1 DPR tanggal 21 Agustus 2009, diperoleh penghitungan suara ulang sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
1	Partai Hati Nurani Rakyat	15.124
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	34.938
9	Partai Amanat Nasional	17.749
13	Partai Kebangkitan Bangsa	18.093

(WS Koenjoro)

Selengkapnya seluruh parpol dan perolehan suaranya sesuai putusan resmi MK dapat dilihat di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id

PUTUSAN AKHIR PENGHITUNGGAN SUARA ULANG DI SEMUA TPS KEC. TIANG PUMPUNG KEPUNGUT DAPIL MUSIRAWAS 4

Putusan Nomor 95/PHPU.C-VII/2009

Pemohon:

Partai Bintang Reformasi (PBR)

Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Turut Termohon:

KPU Kabupaten Musi Rawas

Pokok Perkara:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

Amar Putusan Sela:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk:

- Memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan penghitungan suara ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Tahun 2009 di semua TPS dalam kecamatan

Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4 dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

- Memerintahkan kepada KPU kabupaten Musi Rawas untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di semua TPS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4 dalam tenggat yang disebutkan di atas;
- Menanggihkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara Partai Reformasi bintang (PBR) di Dapil Kabupaten Musi Rawas 4 ... (dst).

Amar Putusan Akhir:

- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Kabupaten Musi Rawas ... (dst)

Tanggal Putusan:

Putusan Sela:

- Kamis, 18 Juni 2009

Putusan Akhir:

- Selasa, 1 September 2009

Ikhtisar Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan sela PHPU yang diajukan Partai Bintang Reformasi dan diputuskan pada 9 Juni 2009.

- Memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan penghitungan suara ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di semua TPS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4 dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengucapan putusan ini;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di semua TPS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4 dalam tenggat yang disebutkan di atas;
- Menanggihkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 4;

Berdasarkan Putusan Sela Nomor 95/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 18 Juni 2009 tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan penghitungan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas

pada tanggal 27 Juli 2009 sebagaimana termuat dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1383/KPU/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 270/205/KPU.MURA/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Laporan Pelaksanaan Penghitungan Ulang Dapil Musi Rawas 4 Kabupaten Musi Rawas.

Pemohon dalam Permohonan Perkara Nomor 95/PHPU.C-VII/2009 mendalilkan di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut memperoleh sejumlah 811 suara, sementara KPU menyatakan perolehan Pemohon di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sejumlah 54 suara. KPU Kabupaten Musi Rawas sebagai Turut Termohon dalam Surat Nomor: 270/205/KPU.MURA/VII/2009 tersebut telah melakukan perhitungan suara ulang di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Musi Rawas Untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Daerah Pemilihan Musi Rawas 4 dan Lampiran Berita Acara Model DB-1 DPRD-KABUPATEN/KOTA tanggal 27 Juli 2009.

Berdasarkan perhitungan suara ulang tersebut, MK menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
1	Partai Hati Nurani Rakyat	80
2	Partai Karya Peduli Bangsa	78
3	Partai Golongan Karya	1.078
4	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	843
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.726
6	Partai Bintang Reformasi	58
7	Partai Demokrat	510

MK juga memerintahkan KPU dan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan putusan tersebut. (Lulu A).

Selengkapnya seluruh parpol dan perolehan suaranya sesuai putusan resmi MK dapat dilihat di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id

PUTUSAN AKHIR PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 10 KAMPUNG KANDANG KEC. PARIAMAN DAPIL 3 KOTA PARIAMAN

Putusan Nomor 86/PHPU.C-VII/2009

Pemohon:

Partai Bulan Bintang (PBB)

Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Turut Termohon:

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Pokok Perkara:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

Amar putusan:

- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Bulan Bintang dan Partai Barisan Nasional di TPS 10 Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Selatan Dapil 3 Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Pariaman) Kecamatan Pariaman Selatan di Daerah Pemilihan 3, Kota Pariaman...
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk melaksanakan putusan ini.

Tanggal Putusan:

- Kamis, 27 Agustus 2009

Ikhtisar Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan akhir atas putusan sela PHPU yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang. Sebelumnya MK dalam putusan selanya memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan putusan sela yang berbunyi sebagai berikut;

- Memerintahkan KPU Kota Pariaman untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di TPS 10 Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengucapan putusan ini;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di TPS 10 Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman dalam tenggat waktu yang disebutkan di atas;
- Menanggukkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai Barisan Nasional di Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman;

Berdasarkan Putusan Sela Nomor 86/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 18 Juni 2009, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman telah melaksanakan penghitungan ulang surat suara pada TPS 10 Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Selatan, di Dapil 3 Kota Pariaman sebagaimana termuat dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1383/KPU/VIII/2009 bertanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan hasil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 83 Tahun 2009 bertanggal 1 Agustus 2009 perihal Penetapan Perolehan ulang surat suara pada TPS 10 Desa Kampung Kandang, Kecamatan Pariaman Selatan, Dapil 3 Kota Pariaman Tahun 2009.

Berdasarkan laporan Turut Termohon yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 83 Tahun 2009 bertanggal 1 Agustus 2009 perihal hasil penghitungan suara ulang yang dilaksanakan oleh Turut Termohon pada tanggal 1 Agustus 2009 sebagai pelaksanaan dari Putusan Sela Mahkamah disertai dengan surat penetapan perolehan hasil penghitungan suara ulang TPS 10 Desa Kampung Kandang, Dapil 3 Kota Pariaman Tahun 2009, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Model DB DPRD-Kab/Kota tanggal 1 Agustus 2009, sebagai berikut:

1. Partai Bulan Bintang

No.	Nama Partai dan Calon	Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pariaman Selatan	Jumlah Akhir
A.	Partai Bulan Bintang	30	30
B. 1	Elvy Syovia	425	425
B. 2	Mon Asleri, SH	83	83
B. 3	Marlis	44	44
B. 4	Teguh Flantino	20	20
B. 5	Roy Marteen, A.Md	40	40
Jumlah A + B		642	642

2. Partai Barisan Nasional

No.	Nama Partai dan Calon	Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pariaman Selatan	Jumlah Akhir
A.	Partai Barisan Nasional	27	27
B. 1	Ali Bakri	487	487
B. 2	Asril	47	47
B. 3	Neng Sulastri	71	71
B. 4	Septa Maharani	9	9
Jumlah A + B		641	641

Berdasarkan hasil penghitungan suara ulang tersebut Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemohon (PBB dan Partai Barnas) Peserta Pemilu di TPS 10 Desa Kampung Kandang, Dapil 3 Kota Pariaman sebagaimana termuat dalam Nomor Putusan MK. (Feri Amsari)

IKLAN ROKOK KONSTITUSIONAL

Putusan Nomor 6/PUU-VII/2009

Pemohon:

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat, Alfie Sekar Nadia, Faza Ibnu Ubaydillah

Pokok Perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Norma Yang Diuji

Pasal 46 Ayat (3) Huruf C, Sepanjang Mengenai Frasa “yang memperagakan wujud rokok”

Norma UUD 1945 Sebagai Alat Pengujian

Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan, Pasal 28F UUD 1945

Amar Putusan

Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya

Tanggal Putusan

Selasa, 8 September 2009

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah badan hukum publik (lembaga) dan perorangan. Pemohon mendalilkan adanya pelbagai iklan promosi rokok yang masih dibolehkan dengan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut “UU Penyiaran”) mendorong anak dan remaja menjadi perokok pemula, yang telah mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional anak untuk mendapatkan manfaat seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1) UUD RI Tahun 1945) dan hak setiap orang termasuk anak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya (Pasal 28F UUD RI Tahun 1945).

Bahwa dengan adanya siaran iklan niaga promosi rokok (sebagai suatu bentuk informasi maupun produk seni) yang justru tidak benar atau setidaknya *misleading*, secara tidak disadari telah menelusup ke pusat kesadaran konsumen (khususnya anak dan remaja), di mana iklan menggambarkan seakan-akan merokok dicitrakan sebagai suatu yang normal atau biasa. Sehingga tidak lagi dianggap zat berbahaya yang mengancam kesehatan dan kehidupan.

Sementara itu, Termohon atau pemerintah menjelaskan bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat khususnya hak anak dan remaja, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk membatasi iklan promosi rokok. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf C Undang-Undang Penyiaran dengan melarang iklan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Selanjutnya dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran pemerintah sebagai regulator di bidang penyiaran telah memberikan batasan yang lebih ketat terhadap iklan promosi rokok. Lalu, ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengatur bahwa iklan rokok kepada lembaga penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat dimana lembaga penyiaran tersebut berada.

Mahkamah berpendapat dalam hubungannya dengan isu iklan rokok, keadilan yang hendak ditegakkan berdasarkan atas hukum senantiasa dibuat dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai perspektif, yaitu dari perspektif sosiologis, yuridis, ilmiah, dan budaya. Permasalahan hukum iklan rokok, tidaklah adil (*unfair*) apabila pertimbangan dibuat dengan hanya memfokuskan pada rokok itu sendiri dan dampak negatif dari rokok semata dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan dari perspektif kehidupan para petani tembakau, petani cengkeh, pelaku industri rokok, industri iklan, industri perfilman, industri percetakan, jasa transportasi serta kehidupan budaya lainnya yang di dalamnya terkait pelaku usaha, tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok dan industri-industri lain yang terkait. Di samping itu, tidaklah adil apabila pertimbangan-pertimbangan terfokus pada perspektif keberlangsungan petani tembakau, petani cengkeh, pelaku industri rokok, industri iklan, industri perfilman, industri percetakan, dan jasa transportasi belaka dengan mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok.

Mahkamah berpendapat bahwa meskipun masih banyak iklan rokok yang melanggar aturan jam tayang dan melanggar etika sebagaimana yang dikemukakan para Pemohon, namun hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan pelaksanaan dari suatu peraturan.

Dalam konklusinya, Mahkamah berkesimpulan bahwa rokok masih dipandang sebagai komoditi yang legal, sehingga promosi rokok juga harus tetap dipandang sebagai tindakan yang legal pula, sementara pengaturan siaran iklan rokok lebih merupakan aturan kebijakan (*legal policy*) dan terjadinya pelanggaran dalam siaran niaga rokok lebih berkaitan dengan penegakan hukum (*law enforcement*), tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma, oleh karenanya dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Amar putusan MK menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Namun, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh empat hakim, yakni Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, Harjono, dan Achmad Sodiki. Maruarar Siahaan berpendapat meski rokok bukan barang terlarang, itu bukanlah alasan membolehkan iklan rokok. Muhammad Alim

berpendapat rokok berbahaya bagi kesehatan dan menjadi penyebab kematian, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A UUD 1945. Harjono berpendapat melarang iklan rokok di televisi bersumber dari moralitas konstitusi. Sementara Achmad Sodiki berpendapat pasal *a quo* bertentangan dengan konstitusi hijau dan konsep negara kesejahteraan (Yazid).

PERMOHONAN PENGUJIAN UU PEMDA TIDAK DITERIMA PUTUSAN No.16/PUU.C-VII/2009

Pemohon:

Koperasi Praja Tulada.

Pokok Perkara:

Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 dan UU No.32 Tahun 2004

Amar Putusan :

Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan:

9 September 2009

Ikhtisar Putusan

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, terkait pengujian Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap Pasal 18 dan Pasal 22E UUD 1945, yang dibacakan dalam sidang yang digelar Mahkamah pada Rabu (9/9) di ruang sidang Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkara ini, Koperasi Praja Tulada adalah sebagai Pemohon, yang diwakili oleh Trijono Hardjono, Drs. Yason Demeterius Bani, dan Andreas Felix Stefanus Hutting. Pemohon dalam pokok permohonannya, mendalilkan sebagai Badan Hukum Koperasi yang hak konstitusionalnya diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, " ... *demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional*" telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya Pasal 56 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007.

Dalam permohonannya, Pemohon antara lain mengajukan alasan sebagai berikut, bahwa adanya intimidasi dari "pihak tertentu" agar para pedagang di Pasar Turi segera pindah sebelum terjadi kebakaran dan adanya rumor tentang batas waktu klaim asuransi pemerintah kota Surabaya sebesar Rp 29 miliar, serta rencana pembangunan kembali Pasar Turi yang sudah "dijual-

ijonkan” kepada cukong untuk pembiayaan pencalonan kepala daerah.

Alasan lain dari Pemohon, bahwa ”kebakaran” Pasar Turi terjadi setelah Walikota Surabaya, Bambang DH bertemu dengan pihak PT KAI sebagai pemilik sebagian lahan dan setelah pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Surabaya menyampaikan rencana revitalisasi total kepada Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Kerugian Pemohon Tidak Spesifik dan Aktual

Permohonan Pemohon terkait dengan Kewenangan Mahkamah, dengan menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 56 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), dengan menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dulu kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK, serta adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Namun, setelah mempertimbangkan uraian dan alasan Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi. Selain itu, Mahkamah berpendapat, tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan Pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, serta tidak terdapat jaminan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon sebagai badan hukum (koperasi) tidak dapat menjelaskan Kedudukan Hukum-nya untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Konklusi

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan. Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Disamping itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*). Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan. (Nano Tresna Arfana).

CAPRES INDEPENDEN KEMBALI DITOLAK Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009

Pemohon:

Sri Sudarjo.

Jenis Perkara:

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pokok Perkara:

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 1 angka (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Amar putusan:

- Menyatakan Permohonan Pemohon terhadap Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak dapat diterima.
- Menolak Permohonan Pemohon selebihnya.

Tanggal Putusan:

14 September 2009.

Ikhtisar Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon terhadap Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon selebihnya. Demikian amar putusan untuk perkara Nomor 26/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Sri Sudarjo.

Pemohon (Sri Sudarjo) sebagai warga negara RI dirugikan hak konstitusionalnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 42/2008). Pemohon mendalilkan bahwa Ketentuan muatan UU 42/2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 28J ayat (1), merugikan hak konstitusional Pemohon yang hendak mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia melalui jalur independen yang menurut Pemohon dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945.

Di samping itu, menurut Pemohon materi muatan pasal UU 42/2008 *a quo* mempunyai penafsiran ganda dalam penerapan hukum, tidak memberikan kepastian hukum, sehingga jelas bertentangan dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 14 ayat (2) secara tekstual dan kontekstual dinyatakan

Pemohon bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, serta terbukti mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon yang disebut di atas.

Mengenai *legal standing* Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon dalam permohonannya mengkuualifikasikan dirinya sebagai warga negara RI yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal dalam UU 42/2008 *a quo*. Namun pada persidangan tanggal 7 Mei 2009, Pemohon telah merevisi kedudukan hukumnya tidak lagi sebagai warga negara Indonesia, melainkan sebagai Presiden Lembaga Dewan Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Pemohon memaknai kata independen tidak hanya dalam bentuk privat, tetapi juga melihat makna independen sebagai sikap politik wadah kolegiat (*sic*).

Mahkamah dalam putusannya mempertimbangkan Pasal 5 Akta Pendirian Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen Nomor 34 pada huruf d dan huruf e pada pokoknya menyatakan bahwa Maksud dan Tujuan Lembaga ini adalah untuk memperjuangkan hak politik rakyat yang berkeadilan menuju masyarakat adil dan makmur, dan membangun “independensi politikal rakyat” dan “politikal rakyat independen”. Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang dibentuk dengan akta Notaris tersebut dimaksudkan untuk memperoleh status sebagai satu badan hukum perdata. Akan tetapi dari alat-alat bukti yang diajukan, ternyata badan hukum dari komite Pemerintahan Rakyat Independen belum memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga oleh karenanya menurut Mahkamah, Pemohon belum dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum, akan tetapi dapat dikualifikasikan sebagai perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Berdasar Putusan MK Sebelumnya

Terhadap pasal-pasal dalam UU 42 Tahun 2008 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah menyangkut pasal-pasal yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu, Putusan Nomor 054/PUU-II/2004 dan Nomor 057/PUU-II/2004 masing-masing bertanggal 6 Oktober 2004, Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2008, dan Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2008 bertanggal 18 Februari 2009.

Terhadap Pasal 8 dan Pasal 9 UU 42/2008 *a quo*, yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tidak berbeda dengan alasan dan dasar konstitusionalitas yang diajukan dalam 6 (enam) perkara sebelumnya yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah sebelumnya, oleh karena itu Mahkamah tidak dapat lagi menguji pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, maka terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang

yang telah diuji oleh Mahkamah, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika diajukan dengan alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda. Mahkamah berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam pengujian materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang diuji, terutama pengujian terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian tidak berbeda dengan permohonan yang telah diputus Mahkamah dalam perkara berbeda sebelumnya, sehingga Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Permohonan Ditolak

Khusus terhadap Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 2 UU 42/2008, merupakan bagian dari ketentuan umum yang menguraikan pengertian atau definisi operasional, yang dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi menjelaskan makna suatu kata atau istilah yang harus dirumuskan sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Permohonan yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum, yang dijadikan dasar bagi pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang *a quo*, sangat tidak beralasan.
2. Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 42/2008 yang juga dimohonkan diuji mengatur tentang mekanisme internal Partai Politik dalam pemilihan dan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum, sama sekali tidak memiliki masalah konstitusionalitas yang harus dipersoalkan dan alasan yang diajukan sepanjang mengenai pengujian Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 42/2008 tersebut tidak berdasar hukum;
3. Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 yang hanya menentukan tenggang waktu untuk pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, merupakan pilihan pembentuk undang-undang yang menjadi kewenangannya sehingga materinya tidak dapat dimintakan pengujian. Berdasarkan ketiga alasan tersebut maka permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 1 angka 2, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 harus dinyatakan ditolak.

Selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan tentang usul perubahan pasal-pasal tersebut, menurut Mahkamah tidak rasional sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk dipertimbangkan. (Nur Rosihin Ana).

ANGGOTA DPD BISA MENJADI KETUA MPR

Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009

Pemohon:

Wahidin Ismail, Marhany Victor Poly, Sri Kadarwati, K.H. Sofyan Yahya, dan Intsiawati Ayus.

Jenis Perkara:

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pokok Perkara:

Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: *"Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR,"* dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (3) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Amar Putusan:

Permohon para Pemohon dikabulkan.

Tanggal Putusan:

Rabu, 30 September 2009.

Ikhtisar Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk) pada Rabu (30/9), di ruang sidang pleno MK. Uji materi Perkara Nomor 117/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh anggota DPD terpilih, antara lain Wahidin Ismail (Papua Barat), Marhany Victor Poly (Sulawesi Utara), Sri Kadarwati, K.H. Sofyan Yahya (Jawa Barat), dan Intsiawati Ayus (Riau).

Dalam permohonannya, norma yang diujimaterikan adalah Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: *"Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR."*

Pemohon mendalilkan adanya ketidaksetaraan antara DPD dan DPR dalam struktur kepemimpinan di MPR. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) mendudukkan anggota MPR yang berasal dari DPD lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan anggota MPR yang berasal dari DPR. Secara tegas pasal tersebut menyatakan bahwa ketua MPR harus berasal dari anggota DPR dan hal tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945

Oleh karenanya, para Pemohon mendalilkan bahwa mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang terpilih menjadi anggota DPD telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh Pasal tersebut. Para Pemohon menilai frasa kata "yang berasal dari DPR" bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (3) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan

hukum. Sebagai anggota MPR seharusnya terdapat kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama dalam memilih dan dipilih sebagai ketua MPR.

Pendapat Mahkamah

Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti tulis dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, serta kesimpulan para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa baik ditinjau dari susunan keanggotaan MPR sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, maupun dari kewenangan MPR yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 8 UUD 1945 menunjukkan bahwa anggota MPR, baik yang berasal dari anggota DPR maupun yang berasal dari anggota DPD, pada dasarnya sudah merupakan satu kesatuan sebagai sesama anggota MPR, sehingga tidak dibedakan lagi asal usul dari mana anggota MPR tersebut berasal, apakah dari DPR ataukah dari DPD. Pendapat tersebut sejalan dengan keterangan wakil DPR dalam Sidang Pleno Mahkamah tanggal 9 September 2009.

Konsekuensinya, sejalan dengan pendapat para Pemohon, pada hakikatnya, kedudukan, hak, dan kewajiban anggota MPR, dari mana pun asal usul keanggotaannya adalah setara atau sederajat (*equal*), termasuk haknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pimpinan MPR. Kesetaraan demikian justru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003) yang dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan, *"Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR."*

Mahkamah juga mempertimbangkan sikap para Pemohon yang mendua (*ambivalen*) dan hanya berpikir untung rugi dalam menerapkan prinsip kesetaraan (ekualitas) anggota MPR baik yang berasal dari DPR maupun yang berasal dari DPD. Di satu pihak tidak setuju apabila Ketua MPR secara serta merta berasal dari DPR, namun di lain pihak menghendaki kuota kelembagaan untuk komposisi wakil ketua MPR. Dengan kata lain, para Pemohon menganggap sesuatu itu inkonstitusional apabila merugikan, namun di sisi lain konstitusional apabila menguntungkan, meskipun pada hakikatnya juga tidak konstitusional.

Bahwa sejatinya, menurut Mahkamah, bukan hanya Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa *"yang berasal dari anggota DPR"* yang bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga frasa *"yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD"*, karena mencerminkan pola pikir bikameralisme dan pendekatan sektoral institusional yang tidak sesuai dengan norma konstitusi yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945. kemudian Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009 merupakan penjabaran dan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009, sehingga apabila Pasal 14 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional, maka *mutatis mutandis* Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan sendirinya

juga inkonstitusional, karena norma-norma yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo* telah mendistorsi pengertian UUD 1945 mengenai lembaga MPR, yakni menjadikan pemilihan pimpinan MPR bukan oleh dan dari anggota MPR dalam forum MPR, melainkan dipilih oleh dan dari anggota DPR atau anggota DPD dalam forum DPR atau forum DPD.

Konklusi dan Amar Putusan

Dalam konklusinya Mahkamah menyatakan bahwa dalil para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa, “yang berasal dari anggota DPR” terbukti beralasan menurut hukum, sedangkan dalil dan *petitum* Nomor 4 tentang tafsir kata “ditetapkan” yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 yang hanya diperuntukkan bagi pemilihan ketua MPR dan tidak berlaku bagi pemilihan wakil ketua MPR menimbulkan dualisme dalam prosedur pemilihan pimpinan MPR, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum. Selain itu, kata “ditetapkan” dalam

Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 harus dimaknai “dipilih”, sehingga pimpinan MPR, baik pemilihan ketua MPR maupun pemilihan wakil ketua MPR, harus dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR.

Dengan demikian Mahkamah memutuskan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan dan menyatakan Pasal 14 ayat (1) sepanjang menyangkut frasa “yang berasal dari anggota DPR” dan frasa “yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua dari anggota DPD”, serta Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. (RNB Aji)

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik “Opini”, “Suara Pembaca” dan “Pustaka”.

Rubrik “Opini”, merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik “Suara Pembaca” merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter. Selain itu ada rubrik “Pustaka Klasik”.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

1. Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
2. Fax. (021) 3520177; atau
3. E-mail : bmkm@mahkamahkonstitusi.go.id
Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi.
Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.





Berlangganan GRATIS!



Kepada Yth,
Bagian Humas
Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 3
Jl. Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110



2 Keuntungan! Bagi Pembaca Berlangganan:

1. Dikirim lebih awal
2. Kesenambungan Pengiriman

Berlangganan
GRATIS!



**Ya! Saya mendaftar untuk berlangganan Majalah Konstitusi,
dan kirimkan ke alamat yang tersebut dibawah ini:**

Nama : (Tn/Ny/Nn)

Alamat :

.....
.....

Alamat E-mail :

Telp. Rumah : Hp:

Profesi/Pekerjaan :

Alamat Kantor :

.....
.....

Telp:

Tempat/Tgl. Lahir :

Aktivitas Organisasi :

..... ,

(.....)

Kritik & Saran,

.....
.....
.....



**Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telp: (021) 2352 9000 Fax. 3520 177
 email: konstitusipress@yahoo.com
 www.mahkamahkonstitusi.go.id

Telah Terbit

